EDISI
Volume 4
Tahun 2026
ISSN
3025-7360

WALHI RIAU

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau

KONSISTEN MENGGESA KEADILAN EKOLOGIS DI REZIM KEMUNDURAN

www.walhiriau.or.id

TINJAUAN LINGKUNGAN HIDUP WALHI RIAU

Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis di Rezim Kemunduran

Edisi: Volume 4 Tahun 2026 | ISSN: 3025-7360

Penanggungjawab
Eko Yunanda

Penulis
Umi Ma'rufah
Eko Yunanda
Rezki Andika
Ahlul Fadli
Sri Depi Surya Azizah
Dina Reski Putri
Mahendra
Imam Yoemi Aziz
Tengku Muhammad Ibrahim
Radi Syafirman
Mutiara Ananda Rizqi

Penyunting
Umi Ma'rufah

Olah Data Spasial
Tim GIS WALHI Riau

Desain dan Penata Letak
Tengku Muhammad Ibrahim
Imam Yoemi Aziz

Diterbitkan oleh:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau
Jalan Belimbing Gang Anggur II Nomor 4 Kelurahan Wonorejo
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28125
Email: sekretariat@walhiriau.or.id

Tebal: vi + 82 halaman
Cetakan: pertama, Januari 2026

KATA PENGANTAR

Salam Adil dan Lestari!

Sudah lebih dari satu tahun rezim berganti, namun pelanggaran hak asasi manusia dan krisis ekologis tidak juga berhenti. Bahkan bisa dianggap makin parah. Tahun 2025 diawali dengan berlanjutnya proses kriminalisasi yang dialami oleh warga Rempang, dilanjutkan serangkaian upaya penggusuran paksa lahan milik warga Kampung Tanjung Banon, Rempang, Kepulauan Riau. Di Riau, berlangsungnya operasi industri ekstraktif terus memberikan tekanan multidimensi terhadap lingkungan hidup dan HAM. Kawasan hutan dan lahan gambut yang tersisa semakin menyusut akibat konsesi hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, dan tambang, yang tidak jarang tumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat. Kebijakan yang mempercepat laju kerusakan serta lemahnya penegakan hukum lingkungan memperparah situasi.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah dampak perubahan iklim, yang memicu bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan ekstrem, serta memperparah krisis pangan dan air bersih di berbagai wilayah. Bencana banjir akibat Siklon Senyar yang tidak pernah disangka akan sampai di Indonesia, nyatanya melanda tiga provinsi di Sumatra, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini adalah tamparan keras bagi kita tentang betapa rusaknya ruang ekologis akibat penebangan hutan dan penguasaan industri ekstraktif.

Meski Indonesia telah menyatakan komitmen terhadap transisi energi dan pengurangan emisi sesuai dokumen *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC), implementasinya di tingkat daerah, termasuk di Riau, masih jauh dari harapan. Riau tetap bergantung pada energi fosil, sementara potensi energi terbarukan belum dikelola secara serius dan partisipatif. Implementasi capaian *Forest and Other Land Use* (FOLU) Netsink 2030 Riau masih jauh dari target, bahkan mendapat gangguan berupa penerbitan izin tambang baru di atas wilayah intervensi FOLU. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Rupat dan Rangsang menghadapi ancaman abrasi, kerusakan ekosistem pesisir, serta tekanan dari perusahaan ekstraktif berskala besar.

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI Riau kembali hadir untuk mengungkap seluruh dinamika krisis yang dihadapi rakyat selama satu tahun belakang dan mengajukan serangkaian tuntutan keadilan ekologis untuk segera diwujudkan. Di tengah tantangan demokrasi yang makin menyempit, masyarakat harus terus bergandeng tangan mendorong perubahan struktural dalam tata kelola lingkungan hidup, yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak-hak rakyat serta keberlanjutan ekologis. Perjalanan ini tentunya panjang dan penuh tantangan, sehingga kami berharap laporan ini tidak sekedar menjadi catatan di atas kertas, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya konsistensi gerakan rakyat dalam menghadapi krisis lingkungan dan ketidakadilan yang terus berlangsung.

Salam Adil dan Lestari!

Pekanbaru, 29 Januari 2026
Eksekutif Daerah WALHI Riau
Eko Yunanda
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II SITUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SDA RIAU DAN KEPRI 2025 3

2.1. Ketimpangan Penguasaan Ruang Hidup Terus Berlanjut 3

2.2. Bencana Ekologis Akibat Akumulasi Krisis 6

2.3. Satgas PKH dan Konflik Kehutanan di Riau 11

2.4. Penundaan WKR di Pulau Kecil Menghambat Kedaulatan Ekonomi Rakyat 14

2.5. Minimnya Perlindungan Masyarakat Adat di Riau 16

2.6. Aktivitas HTI Mengancam Ruang Hidup Masyarakat Lokal 19

2.7. Orang Muda Menolak Krisis Iklim dan Solusi Palsu 22

2.8. Tata Kelola Sampah Kota Pekanbaru dan Siak Masih Parsial dan Simbolis 26

2.9. Masyarakat Batu Ampar Tolak Tambang Batubara PT Bara Prima Pratama 28

2.10. Konflik PSN Rempang Eco-City Belum Usai 30

2.11. Situasi Gerakan Perempuan dan Lingkungan Hidup 33

BAB III TANTANGAN POLITIK DAN DEMOKRASI REZIM PRABOWO-GIBRAN 35

3.1. Korupsi Gubernur Abdul Wahid dan Langgengnya Impunitas 20 Perusahaan 35

3.2. Meningkatnya Kriminalisasi Terhadap Aktivis Pro Demokrasi dan Lingkungan 37

3.3. Meluasnya Teror dan Ancaman Demi Membungkam Kritik 41

3.4. Kritik untuk Satu Tahun Program MBG 43

3.5. Ambisi Pesimistis Komitmen Iklim Rezim Prabowo 46

3.6. Sulitnya Penetapan Bencana Banjir Sumatra Sebagai Bencana Nasional 48

BAB IV SKENARIO PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP RIAU DAN KEPRI DI 2026 51

4.1. Tolak Solusi Palsu Sampah Sebagai Sumber Energi 51

4.2. Mendorong Pemenuhan Komitmen Iklim Pemerintah di Sektor FOLU 52

4.3. Perluasan WKR di Riau dan Kepri 56

4.4. Perkuat Solidaritas dan Gerakan Rakyat Bantu Rakyat 58

4.5. Perluasan Gerakan Orang Muda Lawan Krisis Iklim 62
4.6. Mendobrak Dominasi Energi Kotor di Kepri 65
4.7. Mendorong Lahirnya Keluarga Baru di Kepri 68
BAB V PENUTUP DAN REKOMENDASI 70
DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Perizinan Industi Ekstraktif 3
Gambar 2. Peta Rawan Banjir Provinsi Riau 10
Gambar 3. Aksi orang muda mendorong pensiun dini PLTU di area belakang PLTU Tenayan Raya, Sungai Siak. Foto diambil pada 22 April 2025. 24
Gambar 4. Sekolah Keadilan Antargenerasi (SELARAS) tahun 2025. 25
Gambar 5. Gerakan orang muda Riau tolak solusi palsu pemerintah pada forum COP 31, Belem, Brazil, 16 November 2025. 25
Gambar 6. Kerusakan Lingkungan di Lokasi Tambang PT Bara Prima Pratama. 29
Gambar 7. Peta Tumpang tindih izin tambang batubara dengan lokasi FOLU di Riau 202555
Gambar 8. Posko Relawan Bencana Sumatera di Cafe Nonblok, Pekanbaru. 61
Gambar 9. Tim WALHI Riau bersama relawan GESLA Sumatera 62
Gambar 10. Delegasi Orang Muda untuk COP30 (sumber: https://www.idntimes.com)..... 64
Gambar 11. Peta PLN Captive Kerpri 67

DAFTAR TABEL

Table 1. Luasan perizinan investasi industri ekstraktif di Riau 4
Table 2. Luasan wilahyah kelola Migas di Riau 4
Table 3. Jumlah Capaian Persetujuan Perhutanan Sosial (2024) dan Tora (2025) 5
Table 4. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Riau 7
Table 5. Jumlah desa rawan bencana di Riau 9
Table 6. Daftar Korporasi di Pulau Kecil..... 10
Table 7. Daftar Konflik di Areal Kerja HTI Hasil Temuan WALHI Riau 19
Table 8. Daftar perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang terlibat kasus kosupsi penerbitan IUPHHK-HT dengan terdakwa Tengku Azmun Jaafar..... 36
Table 9. Daftar perusahaan di Kabupaten Siak yang terlibat kasus kosupsi penerbitan IUPHHK-HT dengan terdakwa Arwin As. 37
Table 10. Daftar teror kepada masyarakat sipil pada 2025 41
Table 11. Tabel kasus keracunan dan intimidasi terkait MBG di riau selama 45
Table 12. Perampasan ruang hidup masyarakat akibat perizinan industri ekstraktif dan investasi di Riau dan Kepri..... 56
Table 13. Daftar lokasi indikatif PLTU captive di Kepulauan Riau 2025 66

BAB I
PENDAHULUAN

Rezim Berganti, Krisis Ekologis Tidak Berhenti

"Tidak ada yang berubah, justru semakin parah". Kalimat inilah yang sepertinya *relate* dengan kondisi rakyat hari ini. Rakyat terus dihadapkan dengan kebijakan buruk yang membawa kerusakan lingkungan hidup dan merampas hak-hak rakyat. Setahun sudah rezim berganti, mulai dari Pemerintah Pusat hingga daerah, namun belum memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Justru kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dan ruang hidup masyarakat semakin terancam. Salah satu contohnya adalah bencana ekologis yang terjadi di tiga provinsi Pulau Sumatera akhir tahun 2025. Peristiwa ini merupakan bukti nyata rusaknya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan oligarki sehingga menyebabkan kerusakan ekologis dan menempatkan rakyat sebagai korban. Respon pemerintah yang abai dan justru membungkam kritik pun makin memperparah situasi kemunduran.

Tidak hanya di tiga provinsi Sumatera, alih fungsi hutan akibat aktivitas korporasi juga terjadi di Riau. Keberadaan industri ekstraktif yang menguasai 70,58% wilayah darat dan laut Riau menyebabkan kerentanan terhadap ekosistem hutan, gambut, DAS, pesisir, dan pulau-pulau kecil di Riau. Terlebih perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan ruang. Kemudian di wilayah perkotaan, sistem drainase yang buruk memicu terjadinya banjir ketika hujan deras serta pengelolaan sampah yang buruk meningkatkan risiko yang harus dihadapi masyarakat perkotaan ketika terjadi banjir.

Melihat kondisi saat ini, seharusnya Pemerintah merespons dengan kebijakan perbaikan tata kelola yang adil guna mendorong pemulihan lingkungan hidup dan hak rakyat. Sayangnya Pemerintah malah menerbitkan kebijakan secara ugal-ugalan, salah satunya yaitu Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kebijakan ini menimbulkan banyak persoalan sejak awal penerbitannya mulai dari tumpang tindih regulasi hingga indikasi manipulasi tata kelola dan minimnya partisipasi publik dalam prosesnya. Bukannya menyelesaikan masalah, kebijakan ini berpotensi meningkatkan konflik di sektor kehutanan di Indonesia, termasuk Riau.

Solusi Palsu: Langkah Serampangan Menuju Transisi Semu

Di tengah situasi krisis iklim, Pemerintah semakin menunjukkan sikap abai dan terus saja menawarkan solusi-solusi palsu perbaikan iklim. Hal tersebut ditunjukkan melalui Peraturan PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kebijakan ini memperlihatkan kemunduran Indonesia menjalankan komitmen transisi energi sebab PP KEN memperpanjang dominasi batubara hingga tahun 2060.

Tidak hanya itu, Pemerintah saat ini sedang merancang beragam solusi palsu yang akan dimuat pada RUU Energi Bersih dan Terbarukan (EBT). Dalam rancangan kebijakan ini Pemerintah belum bersedia atas komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan. Bahkan memberi ruang terhadap solusi palsu seperti co-firing, gasifikasi batubara, batubara cair,

carbon capture storage (CCS), dan energi baru seperti nuklir. Hal ini semakin mempertegas ketergantungan Indonesia untuk tetap mempertahankan penggunaan energi fosil.

Ketidakpedulian Pemerintah terhadap krisis iklim tidak berhenti di sektor energi. Upaya komitmen iklim di sektor kehutanan dan lahan (FOLU)—meski penuh dengan catatan, makin menjauhi target karena adanya tumpang tindih lokasi FOLU Riau dengan perizinan pertambangan. Penerbitan dua izin tambang batu bara pada tahun 2025 di Riau jelas bertentangan dengan semangat FOLU Net Sink 2030. Dua perizinan tambang batu bara ini berada di wilayah yang diperuntukkan sebagai lokasi target pencegahan deforestasi, penurunan emisi karbon, dan perlindungan bagi kawasan yang memiliki nilai konservasi dan habitat satwa. Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah abai terhadap komitmen penurunan emisi karbon dan transisi energi.

Gerakan Keadilan Ekologis, Menjaga Nyala Api yang Semakin Menipis

Ketimpangan penguasaan ruang yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan merampas hak-hak rakyat serta penyempitan ruang demokrasi pada rezim Prabowo-Gibran memperparah ancaman yang harus dihadapi rakyat. Keadilan ekologis adalah tuntutan yang harus disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk Riau mengingat dampak buruk yang semakin nyata dan masif dirasakan generasi saat ini bahkan mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Tuntutan keadilan ekologis dapat diwujudkan dengan membangun solidaritas dan gerakan kolektif. Terutama kelompok rentan seperti orang muda, masyarakat adat, disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini telah dimulai oleh kelompok orang muda di Sumatera yang bersolidaritas, membangun forum, koalisi, hingga melalukan aksi. Gerakan keadilan ekologis di Pulau Sumatera diwujudkan melalui Aksi Iklim Orang Muda di Jambi, *Green Students Movement* (GSM) di Lampung, Sekolah Keadilan Lingkungan (SKL) di Bengkulu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Iklim Kepulauan Bangka Belitung (KORAL BABEL) di Bangka Belitung, dan Sekolah Keadilan Antar Generasi (SELARAS) di Riau. Gerakan orang muda ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengorganisasian dalam upaya peningkatan kesadaran kritis dan kapasitas guna memperkuat advokasi lingkungan hidup dan HAM.

Gerakan keadilan ekologis ini tidak boleh berhenti di kelompok orang muda saja. Gerakan ini harus meluas dan membesar hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Sebab tata kelola yang buruk tidak saja merusak lingkungan hidup tapi juga merampas hak-hak rakyat. Untuk itu, gerakan keadilan ekologis harus dimulai dengan mendorong perbaikan kebijakan, mendesak evaluasi hingga pencabutan perizinan korporasi yang merusak lingkungan hidup dan HAM, serta mendorong pemulihan lingkungan hidup dan hak-hak rakyat yang selama ini telah dirampas.

BAB II

SITUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SDA RIAU DAN KEPRI 2025

2.1. Ketimpangan Penguasaan Ruang Hidup Terus Berlanjut

Provinsi Riau hari ini menjadi salah satu potret paling terang dari krisis ketimpangan penguasaan ruang hidup di Indonesia. Wilayah yang secara ekologis dianugerahi hutan hujan tropis, lahan gambut luas, jaringan sungai besar, serta kawasan pesisir yang kaya justru mengalami kerusakan struktural dan pemiskinan ekologis yang sistematis. Ruang-ruang penyangga kehidupan tersebut semakin hari semakin menyusut, bukan karena kebutuhan rakyat, melainkan karena ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan skala besar yang difasilitasi oleh kebijakan negara.

Alih-alih dikelola untuk menjamin keberlanjutan hidup masyarakat, ruang hidup di Riau justru diposisikan sebagai komoditas ekonomi. Negara, melalui berbagai skema perizinan, telah mengalihkan penguasaan wilayah dalam skala massif kepada korporasi kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Pola ini menunjukkan bahwa arah pembangunan di Riau masih bertumpu pada logika eksploitasi sumber daya alam, bukan pada perlindungan rakyat dan ekosistem.

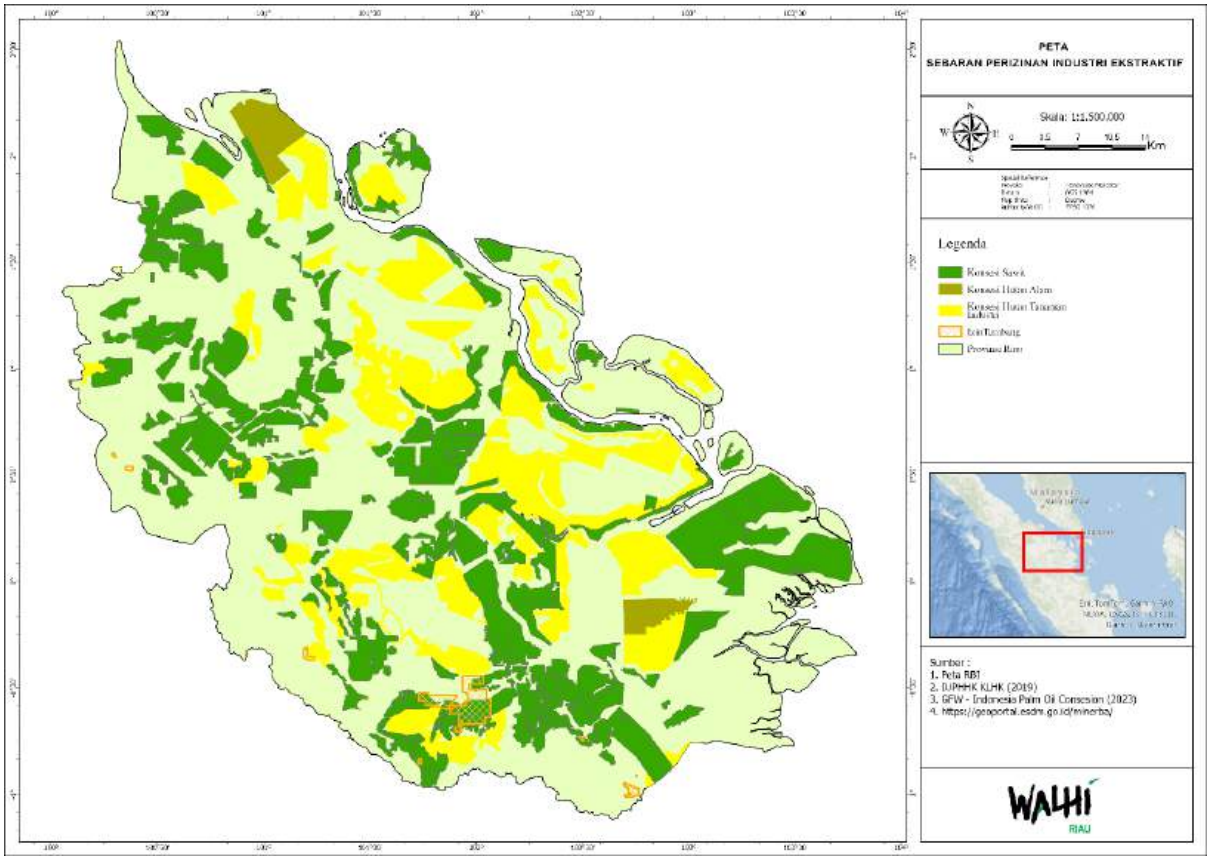

Gambar 1. Peta Sebaran Perizinan Industi Ekstraktif

Table 1. Luasan perizinan investasi industri ekstraktif di Riau

No	Jenis Perizinan	Luas Ha
1	Perkebunan Kelapa Sawit	2.133.408,00
2	PBPH	1.594.773,24
3	Pertambangan Emas dan Batubara	49.466,51
4	Pertambangan Migas	2.583.900
Total		**6.361.547,75**

Dari total luas darat dan laut Provinsi Riau yang mencapai 9.012.875,96 hektar[1], lebih dari 6,3 juta hektar atau ±70,58% telah dibebani berbagai perizinan industri ekstraktif, baik dalam bentuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit, maupun izin pertambangan mineral dan migas. Tidak hanya itu, terdapat indikasi luasan sawit ilegal dalam kawasan hutan seluas ±1,8jt hektar yang sebagian besar juga dimanfaatkan oleh korporasi berskala besar.[2] Dari sektor pertambangan migas, dari 6 wilayah kelola migas dengan total luas ±2.672.300hektar, terdapat setidaknya ±1.968.800 hektar izin yang berada daratan di Riau, sementara sisanya berada di laut. Berikut luasan wilayah kelola tambang migas di Riau berdasarkan berbagai sumber.

Table 2. Luasan wilayah kelola Migas di Riau

No.	Wilayah	Luas Ha
1.	Bentu[3]	104.700
2.	Malaca Strait[4] (Laut)	703.500
3.	Rokan[5]	622.029
4.	West Kampar[6]	449.071
5.	South CPP[7]	544.600

[1] Ardi Putra, "Inilah Luas dan Batas Wilayah Riau," cekricek.id, 2024, https://cekricek.id/inilah-luas-dan-batas-wilayah-riau/.
[2] Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan, *Statistik Kementrian Kehutanan 2024*, Volume 1 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan, 2025), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Buku_Statistik_2024_V4_Web_da43ce89cb.pdf.
[3] Fendri Jaswir, "Kejar PI 10 Persen, Dua Anak Perusahaan PT Riau Petroleum Tandatangani CA dengan EMP WK Bentu dan WK Malacca Strait," voxindonews.com, 2024, https://voxindonews.com/read/news/2024-06-10-kejar-pi-10-persen-dua-anak-perusahaan-pt-riau-petroleum-tandatangani-ca-dengan-emp-wk-bentu-dan-wk-malacca-strait.
[4]Jaswir, "Kejar PI 10 Persen, Dua Anak Perusahaan PT Riau Petroleum Tandatangani CA dengan EMP WK Bentu dan WK Malacca Strait."
[5]Kementerian ESDM, "Sumbang 24 Persen Produksi Minyak Nasional, Blok Rokan Resmi Dikelola Pertamina Hulu Rokan," esdm.go.id, 2021, https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/sumbang-24-persen-produksi-minyak-nasional-blok-rokan-resmi-dikelola-pertamina-hulu-rokan.
[6]Ogindonesia, "Tiga Tahun Beroperasi, PT APGWI Sukses Genjot Produksi West Kampar Tembus 1.200 BOPD," ogindonesia.com, diakses 24 Januari 2026, https://www.ogindonesia.com/2026/01/tiga-tahun-beroperasi-pt-apgwi-sukses.html.
[7]Asosiasi Daerah Penghasil Migas & Energi Terbarukan, "Blok Migas South CPP di Provinsi Riau yang Dioperasikan oleh PT EMP Tunas Energi, Telah Ditandatangani Kontrak Kerjasamanya Bersama Kementrian

6.	Siak[8]	248.400
Total		**2.672.300**

Hampir seluruh lahan Riau telah dikepung investasi industri ekstraktif, dan hanya kurang dari setengah daratan Riau yang secara administratif tersisa untuk dikelola oleh masyarakat. Namun dalam kenyataan di lapangan, ruang yang benar-benar dapat diakses rakyat jauh lebih sempit dari angka tersebut.

Ketimpangan penguasaan ruang ini semakin terlihat jelas apabila dibandingkan dengan legalitas yang diperoleh masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Hingga saat ini, capaian Perhutanan Sosial di Riau baru mencapai 201.880,42 hektare[9] atau sekitar 12% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, capaian TORA pada Tahun 2024 dengan luas ±61.505,31 hektare[10], pada tahun 2025 bertambah luasan sebnayak 975,59 hektare.[11] Sehingga total capaian TORA tahun 2025 selauh ±62.480,9ha

Table 3. Jumlah Capaian PS dan TORA Riau 2025

No	Skema	Luas Ha
1	Perhutanan Sosial	201.880,42
2	Tanah Objek Reforma Agraria	62.480,9
Total		**264.361,32**

Banyak wilayah yang secara turun-temurun merupakan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal justru tidak pernah diakui secara hukum, atau telah ditumpangtindihkan dengan konsesi perusahaan. Situasi ini menegaskan bahwa krisis ruang hidup di Riau bukan sekadar persoalan tata ruang, melainkan persoalan ketimpangan struktural dalam penguasaan sumber daya alam.

Ketimpangan ini melahirkan berbagai dampak serius. Pertama, menyempitnya ruang kelola rakyat untuk pertanian, perikanan, perladangan, dan pemanfaatan hutan secara lestari. Kedua, hilangnya sumber penghidupan yang mendorong kemiskinan struktural di wilayah-wilayah pedesaan. Ketiga, meningkatnya konflik tenurial antara masyarakat dengan korporasi maupun dengan negara atas nama kawasan hutan dan konservasi. Keempat, memburuknya kondisi

ESDM dan SKK Migas," adpmet.or.id, 2022, https://adpmet.or.id/berita/73/blok-migas-south-cpp-di-provinsi-riau-yang-dioperasikan-oleh-pt-emp-tunas-energi-telah-ditandatangani-kontrak-kerjasamanya-bersama-kementrian-esdm-dan-skk-migas.

[8] Andalas Energy and Power Research, "What's Next For Andalas Energy & Power PLC," andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress, 2016, https://andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress.com/2016/03/22/whats-next-for-andalas-energy-power-plc/.Andalas Energy and Power Research, "What's Next For Andalas Energy & Power PLC," andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress,2016,https://andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress.com/2016/03/22/whats-next-for-andalas-energy-power-plc/.

[9]Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, "Perhutanan Sosial di Riau," gokups.hutsos.kehutanan.go.id, diakses 27 Januari 2026, https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/.

[10]WALHI Riau, "Tinjuan Lingkugan Hidup WALHI Riau 2025," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2025/01/Publish_Tinjauan-Lingkungan-Hidup_WALHI-Riau_2025_JAN25.pdf.

[11] Dsandro, "Bupati Afni Serahkan Sertipikat TORA, Perdana di Riau Tahun 2025," riaumandiri.co, 2025, https://riaumandiri.co/.

ekologis, yang tercermin dari kebakaran hutan dan lahan berulang, krisis air bersih, banjir, serta rusaknya ekosistem gambut dan pesisir.[12]

Ironisnya, dalam banyak kasus, masyarakat justru dikriminalisasi ketika mempertahankan atau memanfaatkan ruang hidupnya sendiri. Sementara itu, korporasi yang menguasai ratusan ribu hektar lahan sering kali tetap beroperasi tanpa sanksi berarti, meskipun terbukti terlibat dalam perusakan lingkungan dan konflik sosial. Ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara rakyat dan pemodal, yang diperkuat oleh kebijakan negara.

Situasi ini menegaskan bahwa masalah utama Riau bukan kekurangan lahan, melainkan ketidakadilan dalam distribusi dan penguasaan ruang hidup. Selama negara masih memosisikan hutan, gambut, dan wilayah pesisir sebagai objek investasi, bukan sebagai penopang utama kehidupan rakyat dan ekosistem, maka krisis lingkungan dan konflik agraria akan terus berulang. Lebih jauh, ketimpangan penguasaan ruang hidup ini juga memperlihatkan gagalnya model pembangunan yang selama ini dijalankan. Pembangunan yang diklaim membawa pertumbuhan ekonomi justru meninggalkan jejak kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan kerentanan bencana. Riau menjadi contoh bagaimana suatu wilayah yang kaya sumber daya justru menyimpan kontradiksi kemiskinan dan krisis ekologis.[13]

Perlu ada perombakan mendasar dalam tata kelola ruang dan sumber daya alam. Pengakuan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, peninjauan ulang seluruh izin konsesi, serta pemulihan ekosistem harus menjadi prioritas utama. Tanpa perubahan arah kebijakan yang mendasar, Riau akan terus terjebak dalam lingkaran perampasan ruang hidup, konflik, dan kehancuran ekologis yang terus berlanjut dan nantinya harus dibayar mahal oleh generasi hari ini dan terlebih lagi oleh generasi yang akan datang.

2.2. Bencana Ekologis Akibat Akumulasi Krisis

Bencana ekologis adalah akumulasi krisis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang mengakibatkan kolapsnya pranata kehidupan masyarakat dan lingkungan.[14] Pengertian ini menjelaskan bahwa faktor Pemerintah yang gagal dalam mengelola ekosistem serta keberpihakan terhadap korporasi mengakibatkan krisis ekologis sehingga memicu peningkatan risiko bencana alam bahkan menjadi pemicu terjadinya bencana. Akumulasi aktivitas korporasi, khususnya industri ekstraktif (pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi) menyebabkan pemanasan global. Hal ini kemudian menghasilkan ketidakseimbangan sistem iklim sehingga memicu intensifikasi hujan, badai yang lebih kuat, dan gelombang panas. Artinya bencana yang selama ini kita sangka bencana alam sesungguhnya adalah bencana ekologis yang disebabkan oleh akumulasi aktivitas kerusakan

---

[12] Sarekat Hijau Indonesia, "Indonesia Menuju Kolaps Ekologis: Bencana Bukan Musibah, Melainkan Produk Kebijakan Negara Catatan Akhir Tahun 2025 Sarekat Hijau Indonesia," shi.or.id, 2025, https://shi.or.id/indonesia-menuju-kolaps-ekologis-bencana-bukan-musibah-melainkan-produk-kebijakan-negara-catatan-akhir-tahun-2025-sarekat-hijau-indonesia/.

[13] Nina Yuslaini dan Sri Maulidiah, "Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia," journal.unismuh.ac.id, 2024, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304.

[14] Annisa Trinata et al., *Bencana Ekologis: Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia*, Cetakan 1, ed. oleh Parid Ridwanuddin (Jakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI) dan WALHI, 2025).

oleh korporasi dan kegagalan Pemerintah dalam pengelolaan alam, termasuk bencana yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera.

Bencana Sumatera merupakan bukti nyata rusaknya tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Alih fungsi hutan untuk kepentingan oligarki menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga hidrologis, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS).[15] Kerusakan ini kemudian memicu banjir dan longsor ketika intensitas hujan meningkat karena hutan telah kehilangan kemampuan hidrologsinya. Tidak hanya di tiga provinsi Sumatera, deforestasi akibat aktivitas korporasi juga terjadi di Riau. Kerentanan yang sama dengan tiga provinsi tetangga menyebabkan Riau juga berpotensi mengalami hal yang serupa.

Di Riau sendiri keberadaan industri ekstraktif menyebabkan kerentanan terhadap ekosistem hutan, gambut, (DAS), pesisir, dan pulau-pulau kecil di Riau. Terlebih perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatan ruang seperti gambut, pulau kecil dan kawasan hutan. Kemudian di wilayah perkotaan, sistem drainase yang buruk memicu terjadinya banjir ketika hujan deras. Selain itu sampah yang tidak dikelola dengan baik juga meningkatkan risiko yang harus dihadapi masyarakat perkotaan ketika terjadi banjir.

Banyaknya kerusakan lingkungan meningkatkan ancaman terhadap bencana ekologis di Riau. Misalnya di empat DAS di Riau yaitu Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri/Kuantan. Saat ini empat DAS di Riau dalam kondisi kritis dan harus dipulihkan. Kondisi ini dikuatkan dengan ditetapkannya keempat DAS tersebut dalam 108 DAS prioritas pemulihan nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kemenhut) Nomor: SK. 328/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Kemudian pada periode berikutnya, RPJMN 2015-2019, DAS Siak kembali masuk dalam 15 dari 108 DAS prioritas yang mendapat perhatian khusus pemulihan.

Rusaknya ekosistem DAS menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana khususnya banjir mengingat topografi Provinsi Riau merupakan daerah dataran rendah dan berada di sekitar aliran sungai. Kerentanan wilayah Riau terhadap banjir juga dipertegas oleh data BNPB Riau. Seluas 4.728.154 ha atau 53,04% dari total luas Riau merupakan wilayah potensi banjir dengan Kabupaten Indragiri Hilir menempati urutan teratas diikuti Pelalawan dan Rokan Hilir.[16] Secara detail, potensi banjir dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4. Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Total (Ha)
Bengkalis	423.435
Indragiri Hilir	1.038.291
Indragiri Hulu	311.585
Kampar	381.423
Kepulauan Meranti	231.903
Kuantan Singingi	91.321

[15] wahyu eka Styawan, “Bencana Ekologis Sebagai Krisis Capitalogenic: Membaca dari Sumatra,” WALHI, 2026, https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra.

[16] Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Riau, *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Riau* (2021).

Pelalawan	720.761
Rokan Hilir	610.542
Rokan Hulu	334.134
Siak	442.424
Dumai	116.608
Pekanbaru	25.730
Total	**4.728.157**

Kerentanan empat DAS Riau tidak lepas dari kehadiran perizinan industri ekstraktif di lokasi tersebut. Hasil temuan WALHI Riau menunjukkan setidaknya terdapat 60 perizinan industri ekstraktif yang terdiri dari 12 perizinan PBPH, 41 perizinan perkebunan kelapa sawit, lima perizinan pertambangan pasir kuarsa, dan dua perizinan pertambangan batubara di empat DAS Riau.

Selain perizinan korporasi, kerentanan DAS di Riau juga terancam atas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya DAS Kampar dan Indragiri/Kuantan. Aktivitas tambang emas jelas memberikan dampak buruk terhadap sungai. Terlebih tambang ilegal yang beraktivitas menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri berlebihan. Hal ini yang kemudian mendorong publik mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian di level provinsi hingga kabupaten melakukan penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Kampar dan Kuansing. Salah satunya penertiban 940 PETI di Kabupaten Kuansing.[17]

Namun penertiban PETI sebagai upaya perlindungan DAS malah diruntuhkan sendiri oleh Pemerintah. Pemda dan Polda yang awalnya semangat menertibkan PETI malah melegelkan aktivitas ilegal tersebut dengan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini menimbulkan pertanyaan besar kenapa Pemerintah yang awalnya semangat untuk menertibkan PETI, khususnya pada periode Juli 2025 s/d Januari 2026 malah beralih mendorong legalisasi PETI dengan dalih penertiban tambang ilegal.[18]

Usulan IPR untuk tambang emas di Kabupaten Kuansing harus dikaji lebih dalam. Setidaknya ada dua persoalan yang harus diperhatikan lebih jauh dalam upaya legalisasi ini. Pertama penggunaan alat dan bahan tambang aktivitas tambang IPR. Hal ini sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri ESDM Nomor: 152.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Provinsi Riau yang melarang penggunaan merkuri dan membatasi penggunaan satu unit *excavator* dengan beban kerja maksimal 20 ton guna mengendalikan perubahan morfologi atau lubang galian tambang. Hal ini kemudian menuntut pengawasan ketat justru memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Kedua buaian peningkatan kesejahteraan harus dipertanyakan secara kritis. Legalisasi tambang ilegal ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi pemodal besar. Skema legalisasi seperti ini akan memperparah ketimpangan. Jika masyarakat lokal

[17] Mei Amelia R, "Operasi Masih PETI di Kuansing, Polda Riau Musnahkan 940 Rakit dalam 6 Bulan," news.detik.com, 2026, https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8298601/operasi-masif-peti-di-kuansing-polda-riau-musnahkan-940-rakit-dalam-6-bulan.
[18] Hermanto Ansam, "Operasi PETI di Kuansing Intensif, Polda Riau Musnahkan 940 Rakit dalam Enam Bulan," goriau.com, 2026, https://www.goriau.com/berita/baca/operasi-peti-di-kuansing-intensif-polda-riau-musnahkan-940-rakit-dalam-enam-bulan.html.

hanya menjadi pekerja atau pemegang saham kecil, sedangkan keuntungan lebih besar masuk ke kantong pemodal besar hingga ke penguasa rantai pasok, peralatan, dan pemasaran emas.

Indikasi perizinan sebagai faktor kerentanan DAS dan memicu bencana ekologis semakin dikuatkan dengan banyaknya desa rawan bencana di sekitar areal perizinan. Pada tahun 2025, BPBD Riau menetapkan 342 desa rawan banjir dan 28 desa rawan longsor di 12 kabupaten/kota Provinsi Riau.[19] Hasil analisis WALHI Riau memperlihatkan sebagian besar lokasi tersebut terlah dibebani izin korporasi. Berikut jumlah desa per kabupaten/kota dan sebaran lokasi rawan bencana di empat DAS Riau.

Table 5. Jumlah desa rawan bencana di Riau

Kabupaten	Jumlah Desa		Total
	Banjir	Longsor	
Indragiri Hilir	9	7	16
Indragiri Hulu	78		78
Kampar	6	4	10
Dumai	5		5
Pekanbaru	7	1	8
Pelalawan	24		24
Bengkalis	22	1	23
Siak	11		11
Kepulauan Meranti	62	8	70
Kuantan Singingi	6	2	8
Rokan Hulu	51		51
Rokan Hilir	61	5	66
Total	342	28	370

[19] Nuriamin, "BPBD Riau Petakan Daerah Rawan Banjir dan Longsor di 12 Kabupaten/Kota," Cakaplah.com, Pekanbaru, 28 November 2025, https://www.cakaplah.com/berita/baca/130368/2025/11/28/bpbd-riau-petakan-daerah-rawan-banjir-dan-longsor-di-12-kabupatenkota.

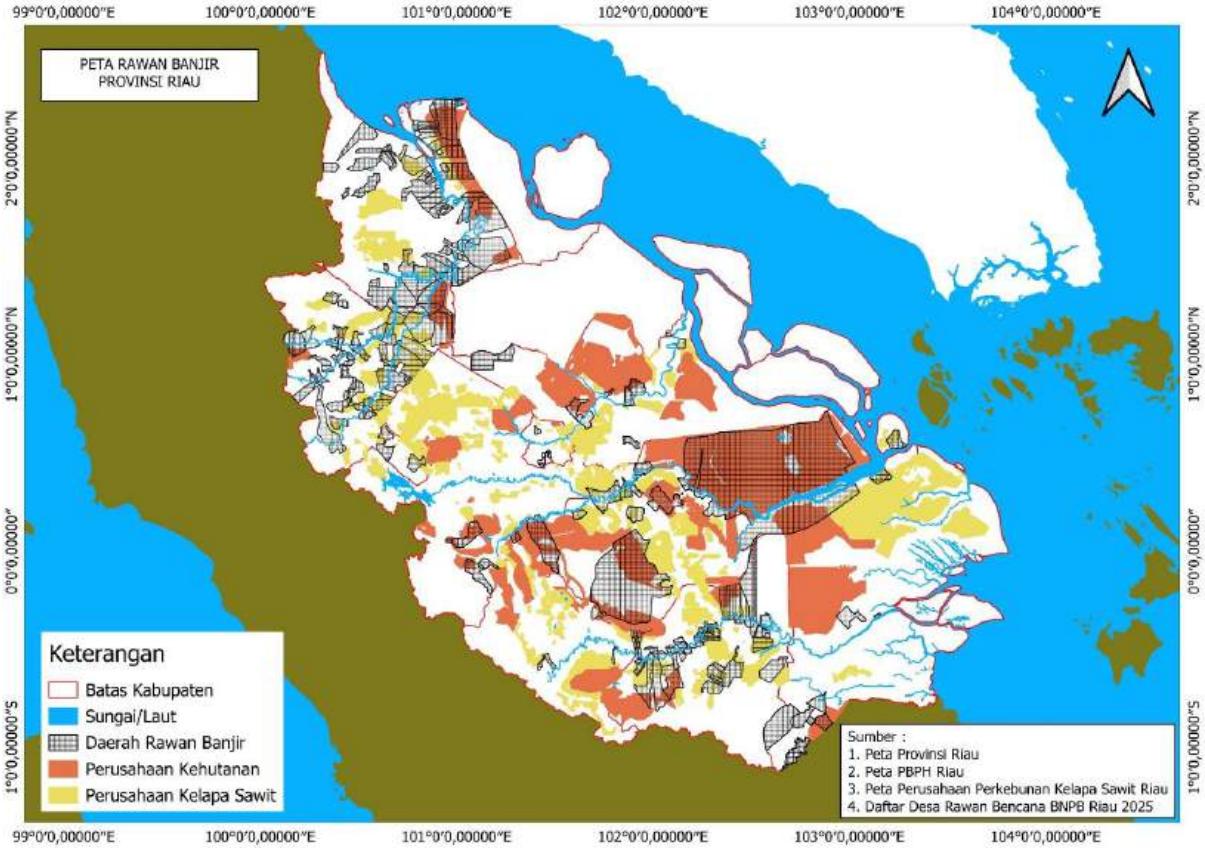

Gambar 2. Peta Rawan Banjir Provinsi Riau

Selain ekosistem DAS, perizinan ekstraktif juga turut menambah kerentanan pulau-pulau kecil dan mengancam ruang hidup masyarakat pesisir di Riau. Setidaknya tujuh pulau kecil di Riau telah dibebani izin korporasi baik kelapa sawit maupun perizinan sektor kehutanan. Bahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan izin produksi tambang timah pada Juli 2025.[20] Lokasi ini berjarak kurang dari 1 km dari Pulau Rangsang. Artinya keberadaan perizinan industri ektraktif jelas menambah kerentanan pulau-pulau kecil di Riau. Berikut daftar perusahaan di pulau kecil di Riau.

Table 6. Daftar Korporasi di Pulau Kecil

No	Perusahaan	Sektor	Kebupaten	Pulau
1	PT Sarpindo Graha Sawit Tani	Kelapa Sawit	Bengkalis	Rupat
2	PT Marita Makmur Jaya	Kelapa Sawit	Bengkalis	Rupat
3	PT Sumatera Riang Lestari	PBPH	Bengkalis	Rupat
4	PT Meskom Agro Sarimas	Kelapa Sawit	Bengkalis	Bengkalis
5	PT Riau Andalan Pulp & Paper	PBPH	Kep Meranti	Padang
6	PT Gemilang Cipta Nusantara	PBPH	Kep Meranti	Padang

[20] ESDM one Map, "Peta Mineral dan Batu Bara," diakses 18 Januari 2026, https://geoportal.esdm.go.id/minerba/.

7	PT First Flower	PBPH	Kep Meranti	Padang-Tebing Tinggi
8	PT National Sago Prima	PBPH	Kep Meranti	Tebing Tinggi
9	PT Sumatera Riang Lestari	PBPH	Kep Meranti	Rangsang
10	PT Timah Tbk	Tambang Timah	Kep Meranti	Rangsang
11	PT Trisetia Usaha Mandiri	Kelapa Sawit	Pelalawan	Mendol

Kerentanan dan potensi bencana ekologis di Riau memperlihatkan tingginya ancaman yang akan dihadapi masyarakat Riau. Namun Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seakan abai dengan kondisi saat ini. Beragam persoalan mulai dari pengelolaan lingkungan yang buruk, pemberian izin secara serampangan, kebijakan yang berpihak kepada korporasi hingga mengabaikan hak-hak masyarakat menempatkan masyarakat sebagai korban dan lingkungan hidup semakin terabaikan. Mengantisipasi potensi bencana ekologis semakin besar, pemangku kebijakan dapat memulai dengan mitigasi bencana berbasis lanskap. Kemudian mengevaluasi perizinan pada ekosistem gambut, DAS, pesisir dan pulau kecil. Selanjutnya Pemerintah harus menindak tegas korporasi perusak lingkungan dan merampas wilayah kelola rakyat serta menerbitkan kebijakan guna memulihkan lingkungan hidup dan hak-hak rakyat.

2.3. Satgas PKH dan Konflik Kehutanan di Riau

Awal tahun 2025 Presiden Prabowo menerbitkan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara pada sektor kehutanan. Presiden juga membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk melaksanakan tugas penertiban melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali, dan pemulihan aset di kawasan hutan. Namun kebijakan ini malah menimbulkan banyak persoalan sejak awal penerbitannya. Setidaknya, terdapat tiga persoalan yang ditimbulkan Perpres 5 Tahun 2025 yaitu tumpang tindih regulasi, indikasi manipulasi tata kelola, dan potensi peningkatan konflik kehutanan.

Pertama, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, Perpres 5 tahun 2025 bertentangan dengan dua peraturan yang lebih tinggi terkait mekanisme penyelesaian kegiatan usaha dalam kawasan hutan. Tipologi penyelesaian pada Perpres 5 Tahun 2025 berbeda dengan yang terdapat pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta kerja (UUCK). Lalu persoalan hukum kedua, mekanisme penguasaan kembali pada Perpres ini juga berbeda dengan mekanisme penyelesaian pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Jika Pemerintah menilai dua kebijakan tersebut tidak efektif menyelesaikan keterlanjuran kegiatan usaha dalam kawasan hutan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi kebijakan, bukan malah menerbitkan kebijakan yang bertentangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden, melalui kewenangannya, menerbitkan kebijakan secara serampangan sehingga menyebabkan kekacauan regulasi di sektor kehutanan.

Kedua, implementasi kebijakan ini seakan sekadar manipulasi perbaikan tata kelola. Dilihat dari tujuan kebijakan ini sebagaimana tertuang pada pasal 2 Perpres 5 Tahun 2025 memang

benar penertiban kawasan hutan dilakukan untuk perbaikan tata kelola. Sisi positifnya adalah kebijakan ini dapat menjadi alternatif di tengah lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi kelapa sawit dan tambang dalam kawasan hutan. Kemudian pelaksanaan kebijakan ini juga dapat menjadi rujukan audit menyeluruh hingga evaluasi perizinan serta mengidentifikasi korupsi penerbitan izin di masa lalu. Sayangnya kebijakan ini tidak mengklasifikasikan subjek dan objek penertiban secara adil. Sehingga dikhawatirkan hanya tegas terhadap masyarakat bukan korporasi. Lebih parahnya, aspek pemulihan lingkungan hidup dan hak masyarakat dalam kawasan hutan tidak dimuat dalam kebijakan. Hal ini yang kemudian memperkuat indikasi tipuan perbaikan tata kelola Perpres 5 Tahun 2025.

Ketiga, potensi peningkatan konflik sektor kehutanan. Tidak adanya klasifikasi subjek yang jelas menjadi awal Perpres ini berpotensi meningkatkan eskalasi konflik masyarakat dengan negara. Pasalnya selama ini masyarakat adalah korban atas penetapan kawasan hutan secara sepihak oleh negara. Ruang hidup masyarakat yang telah dikelola secara turun temurun ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan hutan. Lebih parahnya ruang hidup tersebut justru diberikan kepada korporasi dalam bentuk perizinan sektor kehutanan.

Potensi peningkatan konflik antara masyarakat dengan negara juga didukung oleh faktor pendekatan militer yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini. Dilihat dari struktur Satgas PKH yang dimuat pada Perpres 5 Tahun 2025, unsur militer sangat kental dalam implementasi kebijakan ini: Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai ketua pengarah, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai wakil ketua pengarah, dan Kepala Staf Umum TNI sebagai wakil ketua pelaksana. Hal ini juga diperkuat dengan ditetapkan Mayor Jendral (Mayjen) TNI Dody Triwinarto sebagai Komandan Satgas PKH.[21] Jika kebijakan ini tidak dievaluasi segera maka potensi konflik sektor kehutanan di Indonesia, termasuk di Riau akan terus meningkat.

Perebutan Ruang di TNTN

Salah satu konflik yang terjadi akibat kebijakan PKH yaitu di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Letusan konflik di TNTN mencuat ke publik ketika ada kunjungan Satgas PKH pada 10 Juni 2025. Dalam kunjungan ini, Satgas PKH memerintahkan seluruh masyarakat yang berada dalam kawasan TNTN untuk relokasi mandiri dari kawasan tersebut paling lambat hingga 22 Agustus 2025 atau kurang dari 3 bulan sejak kunjungan tersebut. Hal ini yang kemudian memicu konflik dalam kawasan konservasi tersebut.

Perintah relokasi yang disampaikan Satgas PKH seakan menjadi upaya penggusuran paksa tanpa mempertimbangkan aspek penyelesaian konflik dalam kawasan hutan. Aspek sosial juga harus menjadi aspek prioritas dalam upaya pemulihan kawasan TNTN karena kawasan tersebut tidak hanya dikelola oleh kelompok pemodal, tapi juga terdapat masyarakat yang hanya sekedar menyambung hidup mereka. Generalisasi tenggat waktu yang diberikan Satgas PKH berpotensi memicu persoalan baru dalam penyelesaian konflik dalam kawasan TNTN. Sebab relokasi bukan sekedar persoalan pindah rumah. Jauh dari itu masyarakat harus memastikan

[21] Sucipto, "Profil Mayjen TNI Dody Triwinarto, Lulusan Akmil 1996 yang Ditunjuk Jadi Dansatgas PKH," Sindonews, Jakarta, 2025, https://nasional.sindonews.com/read/1656311/14/profil-mayjen-tni-dody-triwinarto-lulusan-akmil-1996-yang-ditunjuk-jadi-dansatgas-pkh-1765843960/7.

keberlangsungan hidup mereka di masa depan, mulai dari ruang hidup, pekerjaan pengganti hingga kelanjutan pendidikan anak mereka. Terlebih bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, tiga bulan merupakan waktu yang relatif singkat.

Kompleksitas persoalan di TNTN harus diselesaikan dengan adil. Aspek pemulihan lingkungan hidup dan hak masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik dalam kawasan konservasi ini. Hal ini tidak lepas dari tujuan penetapan menjadi kawasan konservasi dan riwayat pengelolaan hingga alih fungsi lahan yang saat ini terjadi di TNTN. Penetapan TNTN sebagai wilayah konservasi merupakan upaya perlindungan ekosistem di hutan Tesso Nilo. Berada di kawasan peralihan antara dataran tinggi dengan dataran rendah menyebabkan kawasan TNTN memiliki keanekaragaman yang tinggi. Berdasarkan SK Menhut Nomor: SK.255/Menhut II/2004, TNTN memiliki 360 jenis flora dalam setiap hektarnya, 82 jenis tanaman obat, berbagai jenis serangga, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, 3 jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibi. Namun seiring masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan kepala sawit mengakibatkan ekosistem dan spesies dalam kawasan TNTN menjadi terancam. Saat ini terdapat empat spesies yang sangat terancam punah di TNTN yaitu Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Gaharu, dan Ramin berdasarkan daftar merah spesien terancam di *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). [22]

Praktik alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dalam kawasan TNTN tidak bisa dilihat secara parsial. Hal ini harus merujuk pada riwayat pengelolaan di TNTN. Setidaknya masyarakat adat dan lokal telah mengelola lahan lebih dahulu mengelola kawasan ini sebelum ditetapkannya TNTN sebagai kawasan konservasi.[23] Pada tahun 2005 masyarakat mulai melakukan jual beli lahan kepada pihak luar yang kemudian menjadi pintu gerbang perambahan hutan secara masif baik dari perorangan, cukong, hingga korporasi seperti saat ini.

Jika dibandingkan dengan sejarah penetapannya, perubahan fungsi kawasan hutan menjadi TNTN baru dimulai sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor: SK.255/Menhut II/2004 dan perluasan pada tahun 2009 melalui Keputusan Menhut Nomor: SK 663/Menhut-II/2009. Namun dua perubahan fungsi kawasan ini belum diikuti dengan tata batas yang konkret. Barulah pada tahun 2014 kawasan ini ditetapkan menjadi TNTN melalui Keputusan Menhut Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014. Merujuk riwayat pengelolaan masyarakat dan penetapan TNTN terdapat tiga faktor yang menyebabkan rumitnya persoalan dalam kawasan konservasi ini. Pertama pengelolaan masyarakat lebih dulu dibandingkan penetapan TNTN. Kedua, adanya praktik jual beli lahan selama proses penetapan TNTN berlangsung. Terakhir, adanya pembiaran dan lemahnya pengawasan Pemerintah sehingga masifnya pengelolaan oleh pihak lain dalam kawasan TNTN. Selain itu, faktor perizinan korporasi pada kawasan penyangga TNTN juga turut menyebabkan masifnya pengelolaan masyarakat dalam kawasan TNTN.

Upaya pemulihan kawasan dan penyelesaian konflik dalam kawasan TNTN harus dilakukan secara adil dan partisipatif. Hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi subjek dan objek pengelolaan. Kemudian memberikan solusi penyelesaian yang adil serta

---

[22] Red List IUCN, "Daftar Merah Spesies Terancam," IUCN, diakses 19 Januari 2026, https://www.iucnredlist.org/.

[23] WALHI Riau, "Penertiban TNTN: Harus Menyasar Pebisnis Besar Terlebih Dahulu dan Perhatikan Aspek Pemulihan!," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/06/25/penertiban-tntn-harus-menyasar-pebisnis-besar-terlebih-dahulu-dan-perhatikan-aspekpemulihan/.

memprioritaskan penegakan hukum terhadap cukong/pemodal. Pemulihan TNTN juga harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat korban atau masyarakat terdampak dan memberikan jangka benah yang patut dapat dilakukan secara paralel dengan proses pergantian bertahap tanaman kelapa sawit dengan tanaman hutan. Kemudian tidak menutup kemungkinan penyelesaian konflik dalam kawasan TNTN menggunakan pendekatan kemitraan konservasi guna memberi ruang keberlanjutan hidup bagi masyarakat, bukan kepada pemodal, tuan tanah, atau pebisnis besar.

Konsep penyelesaian ini sesungguhnya telah disusun sejak tahun 2016 melalui Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN). Konsep ini dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK MenLHK) Nomor: SK.4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 Tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat. Namun RETN terhenti karena kebijakan ini tidak dilanjutkan pasca pergantian rezim Prabowo dan digantikan dengan Satgas PKH.

2.4. Penundaan WKR di Pulau Kecil Menghambat Kedaulatan Ekonomi Rakyat

Pulau-pulau kecil di Provinsi Riau berada dalam kondisi rentan akibat tekanan berlapis yang terus menguat dari waktu ke waktu. Kerentanan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan daya dukung dan daya tampung pulau kecil tersebut, tetapi juga berasal dari model pembangunan yang menempatkan investasi sebagai prioritas utama di atas keberlanjutan ruang hidup masyarakat. Padahal, ekosistem gambut, pesisir, dan laut yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat pulau kecil. Nahasnya beberapa pulau kecil di Provinsi Riau menghadapi ancaman serius akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri, serta kebijakan tata ruang yang abai terhadap karakter pulau-pulau kecil. Dalam situasi ini, lagi dan lagi masyarakat berada pada posisi paling rentan yang menerima dampaknya, di mana wilayah kelola rakyatnya yang dirampas maupun situasi lingkungannya yang terancam.

Di tengah berbagai kerentanan tersebut, upaya masyarakat pulau kecil untuk mempertahankan ruang hidup justru kerap berhadapan dengan lambannya pengakuan dan perlindungan negara. Skema-skema yang seharusnya menjadi hak kelola penuh ditangan rakyat seperti Perhutanan Sosial, TORA, dan skema lainnya belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten dan berpihak. Penundaan pengakuan wilayah kelola tidak hanya melemahkan posisi masyarakat dalam menjaga ekosistemnya, tetapi juga membuka kembali ruang masuknya kepentingan investasi yang berpotensi merusak pulau kecil. Situasi tersebut tercermin secara nyata di Pulau Mendol dan Pulau Rupat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan atas wilayah kelola rakyatnya.

Lambatnya Pencabutan IUP PT TUM di Pulau Mendol

Sepanjang tahun 2025, masyarakat Pulau Mendol berada di situasi ketidakpastian. Hal ini lantaran menunggu pencabutan ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Trisetia Usahamandiri (TUM) oleh Bupati Pelalawan pasca putusan kasasi dimenangkan oleh PT TUM pada 4 Maret

2024. Sejak tanggal putusan tersebut, terhitung hampir dua tahun masyarakat Pulau Mendol menunggu pergerakan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, masyarakat Pulau Mendol juga telah memenangkan perjuangan hukumnya setelah Mahkamah Agung menolak kasasi PT TUM terhadap gugatan yang diajukan kepada Kementerian ATR/BPN terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut. Putusan tersebut dikeluarkan pada 29 Oktober 2024 dengan Nomor 590 K/TUN/TF/2024. Kemenangan yang diraih oleh masyarakat Mendol juga tidak lepas dari upaya masyarakat yang terus mengawal putusan MA atas gugatan PT TUM, salah satunya pengiriman Amicus Curiae kepada Mahkamah Agung pada 22 Oktober 2024.[24]

Lambatnya pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) oleh Bupati Pelalawan menghambat proses redistribusi TORA sebagai solusi atas keberadaan tanah terlantar di pulau kecil tersebut. Perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini masih pada tahapan berkirim surat kepada PT TUM. Pengiriman surat tersebut baru dikirim oleh Pemkab Pelalawan pada Januari 2026. Padahal, putusan MA telah berlangsung setahun yang lalu. Penundaan pencabutan izin dan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Agung memperlihatkan sikap Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang seolah mengesampingkan keputusan hukum tertinggi negara sekaligus mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Mendol.

Sebagai bagian dari pemulihan hak atas ruang hidup, masyarakat Pulau Mendol mendorong legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas eks HGU PT TUM seluas 6.055,77 hektare. Luasan tersebut diusulkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Terlebih mengingat sebagai besar wilayah tersebut merupakan perkebunan kelapa masyarakat yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat di Pulau Mendol.

Pencabutan ulang IUP PT TUM harus disertai dengan komitmen tegas Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tidak menerbitkan izin baru apa pun di Pulau Mendol. Hampir seluruh wilayah pulau ini merupakan lahan gambut dengan fungsi lindung dan memiliki nilai budaya penting bagi masyarakat setempat. Pemberian izin, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit skala besar, tidak hanya menjauhkan masyarakat dari hak atas tanahnya, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta degradasi ekosistem gambut. Tanpa percepatan redistribusi TORA dan pengakuan wilayah kelola rakyat, Pulau Mendol akan terus berada dalam ketidakpastian hukum dan ancaman kerusakan ekologis yang berulang.

Penundaan Legalitas HKm dan Wilayah Konservasi di Pulau Rupat

Upaya perlindungan wilayah kelola rakyat juga dilakukan oleh masyarakat di Pulau Rupat. Masyarakat Desa Suka Damai, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, mengajukan usulan Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai bentuk perlindungan laut dan pesisir utara Pulau Rupat. Usulan yang diajukan oleh Kelompok Sadar

[24] WALHI Riau, "Mengawal Putusan MA atas Gugatan PT TUM: Masyarakat Pulau Mendol Mengirimkan Amicus Curriae kepada MA," WALHI Riau, 2024, https://www.walhiriau.or.id/2024/11/18/mengawal-putusan-ma-atas-gugatan-pt-tum-masyarakat-pulau-mendol-mengirimkan-amicus-curriae-kepada-ma/.

Wisata (Pokdarwis) Desa Suka Damai pada Juli 2024 ini telah melalui proses verifikasi teknis oleh Kementerian Kehutanan pada 21 Mei 2025.

Melalui skema PS, masyarakat mengusulkan pengelolaan kawasan hutan seluas 120 hektare di wilayah pesisir utara Pulau Rupat. Kawasan ini direncanakan sebagai wilayah perlindungan daerah tangkap nelayan, ekosistem mangrove, serta habitat penyu hijau, sekaligus sebagai ruang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adat dan lokal di kawasan Beting Aceh.

Selain mengusulkan skema HKm, masyarakat Desa Sukadamai juga mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Rupat Utara guna melindungi ekosistem pesisir dan wilayah tangkap nelayan tradisional Rupat Utara. Penetapan ini diharapkan mampu melindungi gugusan beting, mangrove, pulau-pulau kecil, habitat biota laut, dan ±30,25% wilayah tangkap nelayan Desa Suka Damai dari berbagai ancaman, termasuk perizinan tambang pasir laut. Namun hingga saat ini, belum adanya kepastian penetapan dan pengakuan wilayah kelola tersebut justru menghambat masyarakat Desa Suka Damai dalam mengelola Wilayah Kelola Rakyat (WKR) secara utuh. Sementara pada penetapan KKPD, sejak Juli 2025 hingga kini masih menunggu kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) Kawasan Konservasi.

Penundaan pengakuan tersebut tidak hanya memperlambat perlindungan ekosistem pesisir dan laut Pulau Rupat, tetapi juga menghambat kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Tanpa pengakuan dua kebijakan tersebut, praktik pengelolaan berbasis rakyat yang telah dijalankan seperti perlindungan mangrove, pengelolaan wilayah tangkap nelayan, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas berpotensi terpinggirkan oleh kepentingan investasi skala besar. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa keberpihakan nyata negara dalam mempercepat pengakuan wilayah kelola rakyat, upaya masyarakat menjaga Pulau Rupat justru berada dalam posisi yang rentan dan sewaktu-waktu menimbulkan ancaman lain.

2.5. Minimnya Perlindungan Masyarakat Adat di Riau

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul serta menempati wilayah adat secara turun-temurun, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah ulayat dan kekayaan alamnya, diatur oleh sistem sosial-budaya serta hukum adat, dengan lembaga adat yang menjaga keberlanjutan komunitas. Hubungan mereka dengan alam bersifat simbiosis mutualisme: mengambil secukupnya dari hutan dan lingkungan sambil memberikan perlindungan sebagai timbal balik, sehingga tercipta keseimbangan harmonis antara manusia dan ekosistem.[25] Masyarakat adat telah hidup turun-temurun dengan ikatan erat terhadap hutan dan tanah ulayat. Sayangnya, keberadaan masyarakat adat kini terus terdesak oleh ekspansi investasi dan kebijakan negara yang cenderung mengutamakan kepentingan korporasi serta klaim kawasan hutan negara.

Masyarakat adat tersebar di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Menurut identifikasi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, terdapat sekitar 200-an Masyarakat

[25] Nurdiyansah Dalidjo, "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat," aman.or.id, 2021, https://aman.or.id/news/read/1267.

Hukum Adat (MHA) yang tergolong dalam lima suku besar: Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai, dan Suku Laut (Duano), tersebar di berbagai kabupaten dan kota.[26] Secara konstitusional, negara mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai bagian integral dari keberagaman bangsa. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting, menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini sering bersifat retorika dan parsial. Pengakuan resmi dari pemerintah masih sangat minim. Hingga 2025–2026, hanya sekitar 16 MHA di Riau yang diakui secara formal oleh pemerintah daerah, dengan rincian mencakup tujuh di Kabupaten Kampar, delapan di Kabupaten Siak, dan satu di Kabupaten Bengkalis. Ditambah tiga wilayah adat yang memperoleh penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa (keduanya di Kampar), serta Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan.[27]

Sebenarnya untuk memberikan pengakuan wilayah adat dan tanah ulayat, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan dua Peraturan Daerah (Perda) terkait: Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, dan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[28] Namun kedua Perda ini menuai kritik. Puncaknya pada Februari 2018, ketika WALHI bersama perwakilan Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak dan Masyarakat Adat Batu Songgan mengajukan uji materiil terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2015 (khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 16 ayat (1)). Pasal-pasal tersebut dinilai merugikan masyarakat adat karena bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan mengancam hak ulayat. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 memerintahkan Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Riau untuk mencabut pasal-pasal tersebut.[29]

Sayangnya, tidak ada progres signifikan pasca-putusan tersebut. Tiga tahun kemudian, WALHI Riau dalam kertas kebijakan "Dilema Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Riau" masih menilai kedua perda lemah dalam substansi dan operasionalisasinya, mencerminkan rendahnya komitmen Gubernur serta DPRD Provinsi Riau dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat.[30]

---

[26] Raden Heru, "Di Riau Ada Masyarakat Hukum Adat dari 5 Suku Besar, Ini Daftarnya," mediacenter.riau.go.id, 2023, https://mediacenter.riau.go.id/read/79937/di-riau-ada-masyarakat-hukum-adat-dari-5-suku.html.

[27] Heru, "Di Riau Ada Masyarakat Hukum Adat dari 5 Suku Besar, Ini Daftarnya."

[28]WALHI Riau, "Riau & Indonesia Tanah Air Siapa? Menilik Komitmen Riau Hijau & Posisi Masyarakat Adat," WALHI Riau, 2022, https://www.walhiriau.or.id/2022/08/17/riau-indonesia-tanah-air-siapa-menilik-komitmen-riau-hijau-posisi-masyarakat-adat/.

[29] Gusliana HB Mardalena Hanifah, "Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012," jurnal.hukumonline.com, 2018, https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3301fb73000fce15fa/pola-perlindungan-hutan-adat-terhadap-masyarakat-adat-di-provinsi-riau-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-35-puu-x-2012/.

[30] WALHI Riau, "Dilema Pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Adat di Riau," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2021/12/31/dilema-pengakuan-dan-perlidungan-masyarakat-adat-di-riau/.

Hingga awal 2026, DPRD Provinsi Riau membuka Masa Sidang II dengan salah satu agenda utama melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Ranperda ini telah dibahas sejak tahap awal di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), namun tertunda pada periode sebelumnya termasuk penundaan paripurna Desember 2025 karena absensi pejabat Pemprov. DPRD menyebut pembahasan Ranperda Tanah Ulayat sebagai prioritas untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, dan mencegah konflik agraria.[31]

Meski demikian, pendekatan ini masih jauh dari ideal. Proses pembahasan Ranperda dinilai kurang transparan dan minim partisipasi bermakna dari masyarakat adat itu sendiri. Tanpa keterlibatan penuh komunitas adat, mekanisme verifikasi wilayah adat yang kuat, serta substansi yang menjawab akar masalah (seperti konflik dengan perusahaan sawit, HTI, dan pertambangan), Ranperda berisiko menjadi formalitas belaka yang tidak menyelesaikan perampasan wilayah adat secara nyata.

Kondisi ini semakin parah di tahun-tahun terakhir. Menurut Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2025, terjadi 135 kasus perampasan wilayah adat secara nasional yang berdampak pada 109 komunitas, dengan luas wilayah terampas mencapai sekitar 3,8–4 juta hektar (data spesifik Riau termasuk dalam tren nasional yang dominan di sektor pertambangan dan perkebunan).[32] Konflik lahan antara masyarakat adat dengan perusahaan ekstraktif terus berlanjut di berbagai daerah Riau, antara lain:, (1) wilayah adat Talang Mamak, Kabupaten Indragiri Hulu, terus dirampas oleh ekspansi perkebunan sawit, menyebabkan penyempitan ruang hidup, ancaman budaya, dan kriminalisasi[33], (2) masyarakat adat Senamanenek, Kabupaten Kampar, berjuang puluhan tahun mempertahankan tanah ulayat dari penguasaan PTPN V, dengan konflik yang belum terselesaikan secara memadai, dan (3) masyarakat Pantai Raja Kabupaten Kampar, menghadapi perampasan lahan oleh PTPN V sejak 1980-an, termasuk klaim sepihak atas kebun produktif warga.

Kasus-kasus ini mengungkapkan ketimpangan di mana hak konstitusional diakui di atas kertas, tetapi perlindungan di lapangan minim akibat pengakuan formal terbatas, penegakan hukum lemah, pengabaian putusan pengadilan, serta proses legislasi daerah yang kurang inklusif. Tanpa penguatan pengakuan formal yang masif, penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat adat, partisipasi bermakna dalam pembahasan Ranperda, serta penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan, keberlanjutan hidup masyarakat adat di Riau akan terus terancam. Negara harus segera mengakhiri pengabaian ini agar masyarakat adat tidak lagi menjadi korban di tanah leluhur mereka sendiri.

---

[31] Rahmat Julio Efendi, "DPRD Riau Resmi Buka Masa Sidang II 2026, Bentuk Pansus KIP dan Lanjutkan Ranperda Tanah Ulayat," Cakaplah.com, 2026, https://www.cakaplah.com/berita/baca/131745/2026/01/07/dprd-riau-resmi-buka-masa-sidang-ii-2026-bentuk-pansus-kip-dan-lanjutkan-ranperda-tanah-ulayat.

[32] Stephanus Aranditio, "Penantian Panjang Masyarakat Adat Harus Segera Diakhiri," kompas.id, diakses 26 Januari 2026, https://www.kompas.id/artikel/penantian-panjang-masyarakat-adat-harus-segera-diakhiri.

[33]Raya Desmawanto, "AMAN Sebut Keberadaan APRIL Grup Tak Beri Manfaat untuk Masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu, Ini Alasannya," sabangmeraukenew.com, 2025, https://www.sabangmeraukenews.com/berita/25897/aman-sebut-keberadaan-april-grup-tak-beri-manfaat-untuk-masyarakat-adat-talang-mamak-di-indragiri-hu.html.

2.6. Aktivitas HTI Mengancam Ruang Hidup Masyarakat Lokal

Kehadiran korporasi di Provinsi Riau tidak sekedar memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup, tapi juga merampas ruang hidup masyarakat. Perizinan korporasi yang terbit di atas ruang hidup masyarakat menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di Provinsi Riau. Lebih parahnya janji kesejahteraan hanyalah sekedar tipuan investasi bagi masyarakat Riau. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perizinan yang memicu konflik hingga merampas hak masyarakat, terutama oleh dua grup korporasi perkebunan kayu raksasa di Riau yaitu Asia Pacific Resources International Holding (APRIL) Grup dan Asia Pulp & Paper (APP) Grup. Dua grup ini menguasai sekitar 1.512.138,92 ha hutan Riau dan telah eksis sejak 1983. Namun kondisi ini tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Riau.

Baik APRIL maupun APP memproduksi pulp dan kertas di masing-masing pabrik mereka. APP Grup dengan PT Indah Kiat di Kabupaten Siak dan APRIL Grup dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan. Hasil olahannya diekspor ke pasar internasional. APP melalui PT Indah Kiat mengekspor 52% produknya ke negara-negara di Asia, Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika dan Australia. Sedangkan APRIL mengekspor produknya ke 110 negara di dunia, termasuk produk viskose PT Asia Pacific Rayon (APR) yang masih satu naungan Royal Golden Eagle (RGE) dengan APRIL grup yang menyuplai bahan baku produk fashion terkenal di dunia. Artinya produk yang dihasilkan dari tanah Riau diekspor dan menjadi komoditi penting di pasar global.

Walaupun ruang-ruang hidup masyarakat Riau telah digunakan sebagai sumber keuntungan bagi korporasi, namun manfaat tersebut tidak berdampak terhadap masyarakat Riau. Keuntungan yang diperoleh korporasi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengisi kantong-kantong kemiskinan. Fakta ini yang kemudian menegaskan bahwa kehadiran korporasi hanyalah tipuan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat Riau. Berdasarkan hasil temuan WALHI Riau sepanjang periode 2023 s/d 2026 memperlihatkan bahwa hampir seluruh areal kerja korporasi dua grup raksasa HTI (Hutan Tanaman Industri) di Riau memicu konflik dengan masyarakat. Berikut daftar konflik di areal kerja HTI Provinsi Riau:

Table 7. Daftar Konflik di Areal Kerja HTI Hasil Temuan WALHI Riau Periode 2023 s/d 2026

No	Nama Perusahaan	Afiliasi	Konflik
1	PT Sumatera Riang Lestari Blok Rupat	APRIL	- Merampas wilayah kelola masyarakat Darul Aman, Cingam, Pergam, Batu Panjang, Sukarjo Mesim, dan Terkul; - Masyarakat Desa Hutan Panjang dan Titi Akar kehilangan tradisi berburu yang telah diwariskan secara turun temurun karena lokasi hutan berubah menjadi perkebunan kayu oleh PT SRL; dan - Memicu banjir di Kelurahan Batu Panjang.
2	PT Sumatera Riang Lestari Blok Rangsang;	APRIL	- Merampas perkebunan kelapa masyarakat Desa Gayung Kiri, Kabupaten Kep. Meranti

3	PT Sumatera Riang Lestari Blok Bayas;	APRIL	- Merampas ruang hidup masyarakat Desa Teluk Jira dan Mumpa, Kabupaten Inhil yang telah dikelola sejak tahun 1994
4	PT Bukit Batabuh Sei Indah	APRIL	- Merampas ruang hidup Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Inhu
5	PT Citra Sumber Sejahtera	APRIL	- Masyarakat Desa Pauh Ranap, Kabupaten Inhu terancam kehilangan wilayah kelola atas perizinan PT CSS
6	PT Arara Abadi Distrik Duri	APP	- Konflik dengan masyarakat adat Suku Sakai di 9 desa di Riau dengan rincian 3 desa di Bengkalis (Tasik Serai, Tasik Serai Timur, dan Koto Pait Beringin), 4 desa di Siak (Mandi Angin, Minas Barat, Lubuk Umbut, dan Muara Bungkal), dan 2 desa di Kampar (Kota Garo dan Bencah Kelubi)
7	PT Riau Abadi Lestari Unit Tasik Serai	APP	
8	PT Arara Abadi Distrik Minas	APP	
9	PT Riau Abadi Lestari Unit Mandi Angin	APP	
10	PT Riau Abadi Lestari Unit Sindotim	APP	
11	PT Arara Abadi Distrik Siak	APP	- Konflik dengan masyarakat Dosan, Kabupaten Siak
12	PT Seikato Pratama Makmur	APP	- Terdapat perkampungan dan perkebunan masyarakat dalam areal kerja perusahaan di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis
13	PT Ruas Utama Jaya	APP	- Terdapat pemukiman, Perkebunan kelapa sawit, dan tambak di areal kerja perusahaan
14	PT Suntara Gajapati	APP	- Terdapat pemukiman, Perkebunan kelapa sawit, dan tambak di areal kerja perusahaan

Daftar konflik di atas dapat menggambarkan keberadaan perizinan korporasi sektor HTI memberikan ancaman terhadap hak-hak masyarakat di Riau. PT SRL dapat menjadi contoh nyata bagaimana korporasi HTI memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan ruang hidup masyarakat Riau. Perusahaan mitra pemasok APRIL ini menyebabkan konflik di seluruh areal kerjanya di Riau. Bahkan perusahaan ini memperparah kerentanan dua pulau kecil di Riau, yaitu Pulau Rupat dan Pulau Rangsang.

Konflik di areal kerja PT SRL telah terjadi sejak awal perizinan perusahaan tersebut. Persoalan ini merupakan bukti nyata dampak buruk atas penerbitan izin tanpa partisipasi masyarakat. Hal ini yang kemudian memicu konflik di seluruh blok kerja PT SRL di Riau yaitu blok III Kubu di Kabupaten Rokan Hilir, Blok IV Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, Blok V Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Blok VI Bayas di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi ini juga dikuatkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui surat Nomor: 522.2/Pemhut/3073 tanggal 28 Oktober 2009 yang menolak usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT SRL tahun 2009 karena dinilai akan menimbulkan konflik.[34]

[34] Aji Wihardandi, "Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau," Mongabay.co.id, 2013, https://mongabay.co.id/2013/06/27/kehancuran-hutan-pulau-rupat-tercerabutnya-masyarakat-adat-akit-di-riau/.

Di Blok IV Pulau Rupat, izin PT SRL diterbitkan pada ruang hidup masyarakat 8 desa/kelurahan di Pulau Rupat. Lahan perkebunan milik masyarakat Darul Aman, Cingam, Pergam, Batu Panjang, Sukarjo Mesim, dan Terkul kehilangan lahan perkebunan mereka.[35] Sedangkan masyarakat Hutan Panjang dan Titi Akar kehilangan tradisi berburu yang telah diwariskan secara turun temurun karena lokasi buruan mereka telah berubah menjadi perkebunan kayu oleh PT SRL.[36] Khusus di Kelurahan Batu Panjang, hasil pantauan dan analisis spasial WALHI Riau menunjukkan bahwa PT SRL merampas lahan perkebunan seluas ±1.359,40 ha milik 507 masyarakat yang tergabung dalam lima kelompok tani di Kelurahan Batu Panjang.

Selain Pulau Rupat, konflik juga terjadi pada blok Pada Blok V Pulau Rangsang dan Blok VI Bayas. Di Pulau Rangsang, perkebunan masyarakat Desa Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikelola secara turun temurun diklaim sebagai areal kerja PT SRL pada tahun 2009.[37] Perampasan ruang hidup masyarakat Desa Gayung Kiri masih dilakukan PT SRL hingga saat ini. Terakhir pada tahun 2023, PT SRL melakukan perluasan perkebunan kayu dan pembangunan kanal di lahan milik masyarakat.[38] Selain merampas kebun masyarakat, aktivitas panen akasia PT SRL juga mengundang hama kumbang yang merusak perkebunan kelapa masyarakat Desa Gayung Kiri. Sedangkan pada Blok VI Bayas, PT SRL merampas ruang hidup masyarakat Desa Teluk Jira dan Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi tersebut telah dikelola 210 masyarakat sejak tahun 1994 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik masyarakat.[39]

Pada belahan dunia lain, perusahaan fesyen global terus memproduksi berbagai produk dan mengklaim merek mereka bersih dan berkelanjutan. Semakin ketatnya persaingan pasar fesyen, produsen industri ini berlomba-lomba memberikan berbagai penawaran kepada konsumen. Terlebih tawaran tersebut dapat memberikan solusi atas tuntutan konsumen skala global seperti bahan baku ramah lingkungan, tanpa deforestasi, tidak menimbulkan konflik serta menjunjung tinggi HAM yang kemudian melabeli merek mereka dengan kata "berkelanjutan". Hal ini dilakukan merek-merek fesyen global dengan tujuan menigkatkan daya tarik akan produk yang mereka jual.

Sayangnya, merek fesyen global yang mengaku "berkelanjutan" tidak serta merta lepas dari aktivitas produksi yang bertentangan dari makna berkelanjutan itu sendiri. Masih terdapat merek yang menggunakan bahan baku yang berasal dari aktivitas deforestasi dan berkontribusi terhadap konflik lahan dengan masyarakat adat dan lokal. Termasuk merek fesyen yang menggunakan bahan baku

[35] Ismail, "Hasil Pertemuan Pansus DPRD Bengkalis Terkait Konflik Lahan di Pulau Rupat, Ini Penilaian Masyarakat Terhadap PT SRL," *goriau.com* (Bengkalis), 2016, https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-pertemuan-pansus-dprd-bengkalis-terkait-konflik-lahan-di-pulau-rupat-ini-penilaian-masyarakat-terhadap-pt-srl.html.
[36] Ryan Yutri Varios, "Tingkat Kepatuhan Memalukan di 3 Blok, Masih Layakkah PT Sumatera Riang Lestari Beroperasi?," goriau.com, Pekanbaru, 2014, https://www.goriau.com/berita/baca/tingkat-kepatuhan-memalukan-di-3-blok-masih-layakkah-pt-sumatera-riang-lestari-beroperasi.html.
[37] Ali Imran, "Pulau Rangsang Teras NKRI di Kepulauan Meranti Hadapi 2 Ancaman Serius: Dikepung Konsesi Hutan Industri, Dari Laut Tergerus Abrasi," sabangmeraukenew.com, Riau, 2025, https://www.sabangmeraukenews.com/berita/23551/pulau-rangsang-teras-nkri-di-kepulauan-meranti-hadapi-2-ancaman-serius-dikepung-konsesi-hutan-indust.html?
[38] Susanto Kurniawan dan Rezki Andika, *Ada Noda di Bajumu: Rangkaian Dosa Ekologis Perusahaan HTI di Tanah Riau* (Pekanbaru, 2025).
[39] Kurniawan dan Andika, *Ada Noda di Bajumu: Rangkaian Dosa Ekologis Perusahaan HTI di Tanah Riau*.

viskose dari Royal Golden Eagle (RGE) yaitu PT Asia Pacific Rayon (APR) dan Sateri. Dua perusahaan yang menghasilkan serat viskose hasil olahan perkebunan kayu milik APRIL Grup, salah satunya PT SRL. Berikut rantai pasok perkebunan kayu di Riau menuju merek fesyen hingga pasar global.

Melihat rantai pasok ini membuktikan kontribusi merek fesyen global terhadap konflik yang terjadi di Riau. Keterlibatan ini semakin menguatkan bahwa klaim bersih dan berkelanjutan merek fesyen global hanya sekadar tipuan pasar. Klaim tersebut secara nyata dibantah oleh bukti pelanggaran lingkungan hidup dan HAM oleh pemasok bahan baku mereka. Jika merek fesyen tidak mau ternodai oleh dosa ekologis perusahaan HTI di Riau, mereka harus menangguhkan pembelian bahan baku viskose PT APR dan Sateri yang berasal dari perkebunan kayu APRIL Grup guna memastikan penyelesaian total atas semua pelanggaran lingkungan hidup dan HAM dan lingkungan di konsesi pemasoknya. Selain itu, kita sebagai konsumen harus mendesak perusahaan fesyen global, RGE, APRIL, PT APR hingga PT SRL bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang dilakukan dan memulihkan hak-hak masyarakat yang telah dirampas. Hal ini bertujuan agar pakaian yang kita gunakan bebas dari noda ekologis perusahaan HTI di Riau.

2.7. Orang Muda Menolak Krisis Iklim dan Solusi Palsu

Bicara terkait dampak krisis iklim, tahun 2025 bisa menjadi cerminan kuat bahwa krisis iklim sudah nyata adanya. Bencana ekologis yang meluluhlantakan sebagian wilayah sumatera merupakan dampak nyata dari krisis iklim yang dipicu oleh siklon tropis senyar dan diperparah oleh kerusakan sistem ekologi akibat akumulasi perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi. Organisasi riset *World Weather Attribution (WWA)* menjelaskan bahwa peristiwa badai seperti siklon tropis senyar muncul di perairan yang lebih hangat dari rata-rata.[40] Pemanasan global menjadi faktor utama dalam pemanasan air laut yang menghasilkan senyar dan menyebabkan banjir besar di sebagian wilayah sumatera.

Di Riau krisis iklim juga menjadi faktor untuk beberapa kerusakan, baik dari segi lingkungan dan juga ekonomi masyarakat. Riau menghadapi intrusi air laut yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Intrusi air laut terjadi akibat naiknya permukaan air laut dampak dari krisis iklim. Kebun kelapa masyarakat di Indragiri Hilir terpapar intrusi air laut yang menyebabkan kelapa mati hingga 100.000 hektar. Di Desa Sungai Bendung, Desa Pasir, Kecamatan tanah Merah 1.500 hektar pohon kelapa rusak parah.[41]

[40] World Weather Attribution, "Increasing heavy rainfall and extreme flood heights in a warming climate threaten densely populated regions across Sri Lanka and the Malacca Strait," 2025, https://www.worldweatherattribution.org/increasing-heavy-rainfall-and-extreme-flood-heights-in-a-warming-climate-threaten-densely-populated-regions-across-sri-lanka-and-the-malacca-strait/.

[41] Fachrul Adam, "Alarm Krisis Iklim di Provinsi Riau Sempena Hari Lingkungan Hidup SeduniaAlarm Krisis Iklim di Provinsi Riau Sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia," perkumpulanelang.or.id, 2025, https://elang.or.id/alarm-krisis-iklim-di-provinsi-riau-sempena-hari-lingkungan-hidup-sedunia/.

BMKG Provinsi Riau dalam pemetaan risiko iklim mencatat bahwa musim kemarau di Riau datang lebih cepat pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Juli.[42] Ini tercermin dari jumlah hotspot tertinggi yang terhitung pada bulan juli 2025, yakni sejumlah 3.031 titik.[43] tanPernyataan BMKG Provinsi Riau tersebut menandakan Provinsi Riau memasuki puncak kekeringan ekstrem lebih cepat dari pola yang biasanya. Data klimatologi menunjukkan bahwa musim kering di Riau/Sumatra secara umum terjadi saat monsun barat daya, di mana bulan Mei hingga puncaknya pada September.[44] Fenomena-fenomena ini menunjukan betapa nyatanya perubahan iklim kita rasakan, khususnya di Provinsi Riau.

Di tengah alarm krisis iklim ini, pemerintah masih tetap menawarkan solusi-solusi palsu untuk menciptakan perbaikan iklim. Seperti komitmen Indonesia terhadap transisi energi terbarukan, target transisi energi ke EBT berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional dari angka 12,3% di 2022 ke 23% di 2030 sampai sekarang masih belum beranjak. Pemerintah justru belum bersedia atas komitmen peningkatan kapasitas energi terbarukan, dan malah memberi ruang terhadap solusi palsu yang dimasukkan dalam RUU EBT seperti co-firing, gasifikasi batubara, batubara cair, *carbon capture storage (CCS),* dan energi baru seperi nuklir.[45] Kebijakan tersebut justru memperpanjang ketergantungan negara untuk tetap mempertahankan penggunaan energi fosil.

Selanjutnya beralih pada forum iklim global atau *Conference of the Parties (COP) 30* di Belem, Brazil pada November 2025 lalu. Di saat manusia dan bumi membutuhkan tindakan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam aksi iklim, solusi-solusi yang ditawarkan para pemimpin negara di dunia, justru belum cukup mampu menyediakan proses inklusif, partisipasi bermakna, serta keadilan iklim. Pemerintah Indonesia yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan berkeadilan mengenai perlindungan hutan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, masyarakat adat, justru menjadikan forum iklim dunia sebagai bisnis global yang justru kembali menguntungkan sekelompok entitas yang disebut kapitalis.

Menghadapi situasi semacam itu, suara orang muda—sebagai pemegang mandat masa depan dan entitas yang berpeluang untuk mewujudkan keadilan antar generasi, harus terus lantang untuk mendorong komitmen pemerintah atas kebijakan pro iklim dan mulai beranjak dari solusi palsu yang terus ditawarkan. Saat ini orang muda harus mampu berpikir dan bertindak kritis untuk melihat bahwa, sebagaimana dirumuskan oleh Jason W. Moore—krisis ekologis adalah hasil dari kapitalisme sebagai cara mengorganisasi kehidupan, bukan kesalahan spesies manusia secara kolektif.[46] Tanggungjawab perbaikan lingkungan hidup harus ditujukan kepada mereka yang berkontribusi paling besar dalam kerusakan lingkungan dan

---

[42] Dwi Herlambang, "BMKG: Puncak Kemarau di Riau Terjadi pada Juli, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus," bmkg.go.id, Pekanbaru, 2025, https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-kemarau-di-riau-terjadi-pada-juli-potensi-karhutla-meningkat-tajam-hingga-awal-agustus.

[43]Tapal Dua Satu, "Tanggap Darurat Karhutla Riau: Pemerintah Turun ke Lapangan, Semua Pihak Diminta Siaga," bpkh21.planologi.kehutanan.go.id, 2025, https://bpkh21.planologi.kehutanan.go.id/news/tanggap-darurat-karhutla-riau-pemerintah-turun-ke-lapangan-semua-pihak-diminta-siaga.

[44] Weather Spark, "Climate and Average Weather Year Round in Duri," weatherspark.com, diakses 18 Januari 2026, https://weatherspark.com/y/113793/Average-Weather-in-Duri-Indonesia-Year-Round.

[45] Green Peace, "Solusi Palsu," greenpeace.org, diakses 18 Januari 2026, https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/iklim-dan-energi/solusi-palsu/.

[46] Jason W Moore, *Capitalism in the Web of Life Ecology and the Accumulation of Capital* (London: Verso Press, 2015).

krisis ekologis, yaitu para kapitalis dan pemodal besar yang didukung oleh kebijakan pemimpin negara.

Tahun 2025 orang muda Riau kembali melakukan gerakan untuk mendorong perbaikan iklim dan juga gerakan penolakan solusi palsu dari pemerintah. Pada peringatan Hari Bumi 22 April 2025, Orang Muda Riau yang terdiri dari mahasiswa pecinta alam dan lingkungan hidup, serta berbagai komunitas menggelar aksi simbolik di Kelurahan Okura, tepat di perairan Sungai Siak, sebagai bentuk penolakan terhadap ketergantungan energi fosil dan desakan terhadap pemerintah untuk segera melakukan transisi menuju energi bersih berkeadilan di tengah krisis iklim yang semakin mengancam kehidupan.[47] Selain sebagai upaya untuk mendorong pensiun dini PLTU batubara guna mewujudkan keadilan iklim, orang muda Riau juga bergerak untuk memastikan keadilan antargenerasi terwujud di bumi yang sehat kedepannya.

Gambar 3. Aksi orang muda mendorong pensiun dini PLTU di area belakang PLTU Tenayan Raya, Sungai Siak, 22 April 2025.

Peningkatan kapasitas orang muda untuk membangun kesadaran di tengah masifnya aktivitas-aktivitas yang mendorong laju krisis iklim juga diperlukan. Juli 2025 WALHI Riau bersama orang muda Riau melaksanakan Sekolah Keadilan Antargenerasi (SELARAS) guna melahirkan lebih banyak orang muda yang kritis akan krisis iklim serta keadilan antargenerasi. Dalam forum ini, orang muda Riau juga belajar terkait advokasi serta merumuskan tuntutan keadilan iklim dan menciptakan gerakan kolektif untuk memperluas gerakan orang muda di Provinsi Riau.

[47] WALHI, "Memperingati Hari Bumi: Orang Muda Riau Serukan Tuntutan Transisi Energi Bersih Berkeadilan!," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/04/23/memperingati-hari-bumi-orang-muda-riau-serukan-tuntutan-transisi-energi-bersih-berkeadilan/.

Gambar 4. Sekolah Keadilan Antargenerasi (SELARAS) tahun 2025.

Sebagai upaya menolak solusi palsu pemerintah atas krisis iklim, pada November 2025 orang muda Riau kembali bergerak untuk merespon COP 30 di Belem, Brazil, untuk mendesak para pemimpin negara, termasuk Indonesia menaruh kepentingan rakyat dan mendorong penyelesaian masalah krisis iklim dari akarnya.[48]

Gambar 5. Gerakan orang muda Riau tolak solusi palsu pemerintah pada forum COP 31, Belem, Brazil, 16 November 2025.

Di tengah krisis iklim yang sudah nyata, suara orang muda harus tetap dijaga dan terus diperkuat. Alarm krisis iklim di Provinsi Riau memperlihatkan kepada kita bahwa diam bukan solusi, namun menambah laju krisis iklim lebih parah lagi. Solusi palsu pemerintah terkait

[48] WALHI Riau, "Roots Up Aksi Respon COP 30: Bersama Pulihkan Riau!," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/11/18/roots-up-aksi-respon-cop-30-bersama-pulihkan-riau/.

transisi energi dengan masih menggunakan batubara sebagai bahan pembakaran, serta melihat upaya pemerintah Provinsi Riau yang akan membangun PLTSa[49] justru akan memperburuk keadaan iklim kita kedepan. Maka dari itu untuk keadilan bersama, keadilan antargenerasi, serta keadilan iklim, orang muda Riau harus terus memperkuat gerakannya guna meruntuhkan rezim oligarki yang memperparah krisis iklim.

2.8. Tata Kelola Sampah Kota Pekanbaru dan Siak Masih Parsial dan Simbolis

Krisis sampah di Kota Pekanbaru bukan sekadar masalah teknis pengumpulan dan pembuangan, melainkan pelanggaran sistematis terhadap hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak Koalisi Sapu Bersih[50] mengajukan gugatan warga pada akhir 2021, hingga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengeluarkan putusan memenangkan gugatan, pengelolaan sampah Pekanbaru menunjukkan kemajuan parsial yang bersifat simbolis dari pada menjawab persoalan yang substansial terkait tata kelola pengelolaan sampah.

Dalam putusan, para tergugat terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah sesuai hirarki UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengurangan di sumber, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Majelis hakim menghukum Walikota untuk untuk menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan menghukum Walikota, DLHK dan DPRD Pekanbaru untuk menerbitkan aturan, melakukan tindakan hingga menyediakan alokasi anggaran terkait pengelolaan sampah.

Pasca putusan, upaya perbaikan parsial tata kelola sampah Pekanbaru dapat dilihat dalam dua bentuk kebijakan. Pertama, penerbitan Perwako No 26 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 28 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Perwako ini lebih fokus pada pengumpulan dan pengangkutan melalui pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di kelurahan, bukan pengurangan atau pemilahan dari hulu. Kebijakan terkait LPS yang tersebar di 83 kelurahan juga belum mampu mengatasi akar permasalahan. Pembentukan LPS hanya fokus pada aspek pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah, namun mengabaikan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya.

Kedua, Perwako Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan Perwako Nomor 42 Tahun 2025 tentang pelarangan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern, pasar rakyat, rumah makan, serta jasa boga. Langkah pengurangan plastik ini hanya

---

[49] Arif Gunawan, "Riau Siapkan Proyek Pembangkit Sampah, Olah 1000 Ton Limbah per Hari," sumaterabisnis.com, Pekanbaru, 3 November 2025, https://sumatra.bisnis.com/read/20251103/534/1925657/riau-siapkan-proyek-pembangkit-sampah-olah-1000-ton-limbah-per-hari.

[50] WALHI, "Warga Pekanbaru Gugat Persoalan Pengelolaan Sampah," WALHI, 2021, https://www.walhi.or.id/warga-pekanbaru-gugat-persoalan-pengelolaan-sampah.

terbatas pada kantong plastik dan belum mencakup jenis plastik sekali pakai lain seperti sedotan, styrofoam, sachet, dan kemasan makanan. Namun penerapan Perwako ini terkendala kurangnya sosialisasi dan kinerja DLHK Kota Pekanbaru yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha serta masyarakat belum memahami dan mengikuti peraturan itu sepenuhnya. Selain itu harga kantong sebagai pengganti alternatif cenderung mahal.[51] Sosialisasi Perwako 2025 oleh DLHK Kota Pekanbaru hanya terlihat di media sosial. Sosialisasi ke beberapa pelaku usaha terlihat masif di awal, namun tidak berlanjut pada tahap pengawasan berkala.[52] Ada juga himbauan menggunakan tumbler di lingkungan pemerintah namun sebatas simbolis.[53] Ini bisa dilihat dari agenda pemerintah Kota Pekanbaru yang masih menggunakan wadah dan minuman kemasan.[54]

Di sisi lain, sampah plastik secara keseluruhan tetap mendominasi timbulan sampah harian (1.000 ton/hari), sementara Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Muara Fajar masih over kapasitas dan beroperasi dengan sistem open dumping/control landfill. Kebijakan ini perlu diperluas menjadi pembatasan plastik sekali pakai secara komprehensif, pelarangan buang sampah organik ke TPA disertai penguatan pemilahan dari sumber, penyediaan sarana/prasarana, strategi jangka panjang, sosialisasi intensif, serta alokasi anggaran memadai.

Serupa dengan Pekanbaru, kebijakan pembatasan Plastik Sekali Pakai (PSP) di Kabupaten Siak juga belum cukup progresif karena masih bertumpu pada Perbub 103/2019. Regulasi ini hanya membatasi kantong plastik, sementara plastik sekali pakai yang berkontribusi besar terhadap volume sampah juga mencakup styrofoam, sedotan, kemasan makanan-minuman sekali pakai, dan jenis lainnya. Guna melakukan perbaikan kebijakan, sejak 2022 WALHI Riau aktif mendorong penguatan kebijakan melalui penerbitan Kertas Kebijakan Pembatasan Plastik di Kabupaten Siak, diskusi terfokus bersama ICEL Indonesia dan Pemkab Siak, serta penyusunan draf Perbup baru tentang Pembatasan Plastik Sekali Pakai. Dorongan ini bertujuan mengubah Perbup 103/2019 menjadi regulasi yang lebih komprehensif, imperatif, dan berorientasi ekologis. Kabar baiknya, pada November 2025, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, kertas kebijakan, lampiran Daftar Inventaris Masalah (DIM), dan draf revisi Perbub PSP sudah diajukan ke biro hukum Pemerintah Kabupaten untuk di reviu Bupati Siak.

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Siak punya komitmen dalam pengelolaan sampah tercermin kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, yang didukung Rencana Aksi Daerah (RAD) Siak Hijau. Perda ini menekankan pengurangan sampah dari sumber, optimalisasi bank sampah, serta kolaborasi multipihak untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025–2029, khususnya Misi 5: "Memantapkan Pemerataan

---

[51] Rani Sudena Tarigan dan Ahmad Hadi, *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru*, Vol.4 (Pekanbaru, 2025).
[52] Ihsan Ul, "Swalayan di Pekanbaru Belum Terapkan Perwako Larangan Kantong Plastik, Ini alasannya," sebalik.com, 2025, https://sebalik.com/detail/47876/tempat-belanja-di-pekanbaru-belum-terapkan-perwako-larangan-kantong-plastik-ini-alasannya.
[53] Haryo Gunawan, "Kurangi Sampah Plastik, Pemko Pekanbaru Ajak Gunakan Tumbler," rri.co.id, Pekanbaru, 3 September 2025.
[54] @dlhk_kotapekanbaru, "Diskusi LPS Pematang Kapau bersama Walikota Pekanbaru, Kadis DLHK Kota Pekanbaru dan Forum LPS Kota Pekanbaru," Instagram, 2026.

Pembangunan dan Utilitas Terpadu (Infrastruktur Dasar) yang Berkualitas hingga ke Tingkat Kampung/Desa, Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan". Misi tersebut menargetkan tiga sasaran utama: (1) meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah, (2) mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta (3) meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana-prasarana pengelolaan sampah. Kerangka kebijakan yang holistik ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Siak semestinya bukan hanya komitmen di atas kertas, tetapi harus diarahkan menjadi aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan.

2.9. Masyarakat Batu Ampar Tolak Tambang Batubara PT Bara Prima Pratama

PT Bara Prima Pratama (BPP) adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara di Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2010 PT BPP mengantongi izin tambang batubara yang dikeluarkan oleh bupati Inhil pada masa itu. Sejak saat itu PT BPP terus beroperasi melakukan aktivitas pertambangan hingga hari ini. Kehadiran tambang batubara PT BPP di Desa Batu Ampar bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan sebuah intervensi besar terhadap ruang hidup masyarakat dan keseimbangan ekologis wilayah. Di balik janji investasi yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan kontribusi terhadap pembangunan desa, yang berlangsung justru kerusakan sosial dan lingkungan yang semakin nyata dari waktu kewaktu.

Pembukaan lahan tambang telah mengubah lanskap Desa Batu Ampar. Lahan Desa Batu Ampar yang semula berupa kebun-kebun masyarakat kini menjadi tanah tandus dan lubang bekas pertambangan yang ditinggalkan PT BPP. Dua sungai di desa Batu Ampar yaitu Reteh dan Nibul, yang dulunya menjadi sumber air bersih bagi warga, kini sungai Nibul mengalami pendangkalan dan pencemaran akibat lumpur serta air asam tambang. Air sungai Nibul yang dulunya jernih berubah menjadi keruh, berbau dan tidak layak dikonsumsi, memaksa masyarakat Batu Ampar bergantung pada sungai Reteh. Itu pun hanya bisa digunakan saat musim kemarau, sementara saat hujan Sungai Reteh turut tercemar aliran limbah tambang. Selain itu lahan bekas tambang yang ditinggalkan tanpa melakukan reklamasi menyisakan lubang tambang yang besar dan dalam menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor, terutama saat musim hujan.

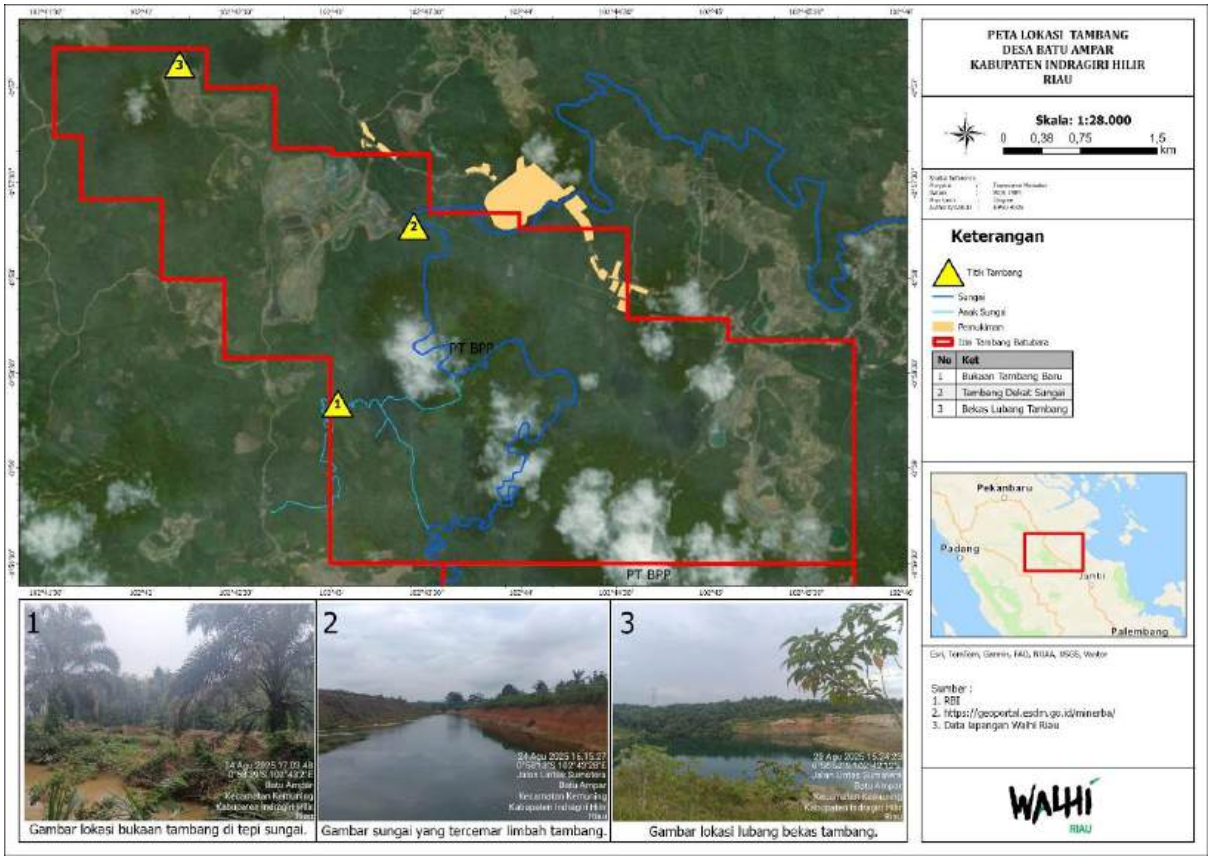

Gambar 6. Kerusakan Lingkungan di Lokasi Tambang PT Bara Prima Pratama.

Aktivitas tambang juga berdampak serius terhadap pemukiman warga, kualitas tanah dan udara. Aktivitas peledakan (*blasting*) yang dilakukan menyebabkan rumah masyarakat dan fasilitas umum Desa Batu Ampar menjadi rusak akibat getaran yang dihasilkan. Sebagian masyarakat Desa Batu Ampar sempat beberapa kali melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan dengan cara peledakan (*blasting*). Tidak hanya itu, penggunaan alat berat yang beroperasi hingga 24 jam juga menyebabkan kebisingan yang mengganggu waktu istirahat warga pada malam hari, serta lalu lintas truk pengangkut batubara menghasilkan debu dalam jumlah besar yang menyebar terbawa angin hingga ke permukiman warga. Debu batubara tidak hanya menurunkan kualitas udara, tetapi juga berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, batuk kronis, dan penyakit kulit, terutama pada kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia. Tanah pertanian di sekitar area tambang mengalami penurunan kesuburan akibat tertutup debu dan tercemar limbah tambang, sehingga hasil panen menurun dan ketahanan pangan lokal terancam.

Keberadaan PT Bara Prima Pratama memicu perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat Desa Batu Ampar. Lahan-lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk bertani, berkebun, dan mencari penghidupan perlahan menyempit, bahkan hilang. Banyak warga yang terpaksa menjual tanahnya karena tekanan ekonomi atau ketidakjelasan status lahan di sekitar wilayah konsesi. Janji lapangan kerja sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, karena sebagian besar posisi strategis diisi oleh tenaga kerja dari

luar desa, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dan tanpa jaminan keberlanjutan.

Ketimpangan ini memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Perbedaan sikap antara warga yang mendukung dan menolak tambang menimbulkan perpecahan sosial, merusak hubungan antara masyarakat, saudara bahkan dengan pemerintahan desa yang sebelumnya terbangun kuat. Selain itu, ketergantungan ekonomi pada sektor tambang membuat masyarakat rentan ketika aktivitas tambang berhenti atau perusahaan meninggalkan wilayah tanpa pemulihan lingkungan yang memadai. Lubang-lubang dan tanah tandus bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi keselamatan warga, tetapi juga tidak bisa digunakan untuk bertani dan berkebun.

Keberadaan PT Bara Prima Pratama Tidak hanya merusak lingkungan Desa Batu Ampar tetapi juga berdampak pada krisis iklim. Dalam konteks krisis iklim global, batubara adalah sumber utama emisi gas rumah kaca. Proses ekstraksi hingga pembakaran batubara melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer, sehingga mempercepat kenaikan suhu bumi. Ketergantungan pada energi fosil dapat menjebak dalam kehancuran, semakin banyak batubara ditambang dan dibakar, semakin parah krisis iklim yang akan dihadapi, dan semakin besar pula penderitaan masyarakat terutama pada kelompok rentan. Karenanya, kerusakan lingkungan akibat tambang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Ampar saja, melainkan semua orang yang terdampak krisis iklim.

Menghentikan penggunaan energi fosil terutama batubara bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Transisi menuju energi terbarukan yang berkeadilan harus segera dilakukan dengan menempatkan keselamatan manusia dan alam di atas kepentingan profit. Penghentian tambang batubara adalah langkah penting untuk memulihkan ekosistem, melindungi hak-hak masyarakat, serta mencegah krisis iklim yang parah di masa depan.

2.10. Konflik PSN Rempang Eco-City Belum Usai

Sepanjang tahun 2025, konflik PSN Rempang Eco-City mengalami dinamika yang cukup signifikan. Diawali dengan berlanjutnya upaya kriminalisasi terhadap masyarakat, penggusuran paksa di Kampung Tanjung Banon, konflik kehutanan di Kampung Sungai Raya, hingga simpang siur status PSN. Meski banyak sekali tantangan yang dihadapi, perjuangan masyarakat Rempang tidak surut. Sebaliknya, kekuatan masyarakat justru makin meningkat dengan bertambahnya jumlah kampung yang turut serta dalam perjuangan.

Kriminalisasi dan Upaya Penggusuran

Kriminalisasi menjadi senjata yang terus dipergunakan penguasa atau pemodal untuk menekan perjuangan masyarakat. Di Rempang, hal ini menimpa tiga orang warga—Siti Hawa als Nenek Awe (67 Tahun), Sani Rio (37 Tahun) dan Abu Bakar als Pak Aceh (54 Tahun). Mereka ditetapkan tersangka dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan pasal 170 KUHP dan perampasan kemerdekaan orang lain pasal 333 KUHP pada peristiwa bentrok yang terjadi pada 18 Desember 2024. Padahal dalam kasus lain, Nenek Awe menjadi korban kekerasan oleh

preman perusahaan hingga tangannya mengalami patah tulang. Namun, laporan masyarakat justru diabaikan oleh pihak kepolisian.[55]

Upaya kriminalisasi guna menakut-nakuti masyarakat rupanya tidak mempan. Baik tiga orang yang dikriminalisasi maupun masyarakat lainnya tidak ada yang tergiur dengan tawaran damai dan iming-iming dari perusahaan. Akhirnya, pada 13 Februari 2025 pelapor mencabut laporannya dan membebaskan ketiga warga Rempang dari tuntutan hukum.

Di momen yang sama, terjadi penggusuran paksa di lahan kebun milik Erlangga Sinaga, warga Kampung Tanjung Banon yang oleh BP Batam dijadikan lokasi pembangunan rumah relokasi. Penggusuran ini terjadi tanpa ada pemberitahuan dan tiba-tiba ada alat berat yang bekerja meratakan kebun milik Erlangga seluas 8.737,74 meter persegi. Warga pun bersama pengacara dari LBH Pekanbaru menempuh jalur hukum untuk menggugat BP Batam atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan. Akhirnya Erlangga dan pendamping hukum memenangkan kasus ini pada 13 Oktober 2025. Kemenangan ini ditandai dengan keluarnya putusan pengadilan bahwa konsinyasi[56] yang dilakukan BP Batam tidak dapat diterima.[57]

Tidak hanya Erlangga, rumah warga Tanjung Banon lain, Rusmawati juga mengalami penggusuran. Tim Terpadu yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dan Ditpam BP Batam dengan jumlah sekitar 600 personel mendatangi rumah Rusmawati warga kampung Tanjung Banon pada 8 Juli 2025.[58] Tim Terpadu menyuruh penghuni rumah yakni, Nur Suarni (65), Rusmawati (54) dan anaknya keluar dan mengosongkan rumah. Setelah penghuni rumah tersebut keluar, Tim Terpadu melakukan pagar betis mengelilingi rumah dan membuat penghuni rumah tidak dapat masuk kembali untuk mengambil barang dan dokumen berharga mereka ada di dalam rumah. Suarni memaksa masuk untuk mengambil barang berharganya, namun ditarik secara paksa dan digotong masuk ke dalam mobil oleh Tim Terpadu. Ia dibawa lari hingga ketakutan dan tidak sadarkan diri. Sayangnya laporan yang dibuat Suarni dan warga lainnya ke Polresta Barelang ditolak dan malah menyarankan Suarni bersama warga untuk melaporkan kejadian ini ke Ketua Tim Terpadu BP Batam.[59]

Hal itu menunjukkan minimnya pengetahuan Kepolisian Polresta Barelang terhadap hukum acara. Dalam Pasal 5 angka 1 KUHAP penyelidik wajib menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Lebih jauh lagi Perkap Nomor 7 Tahun

---

[55] WALHI Riau, "Publik Mendesak Pencabutan Penetapan Tersangka Tiga Masyarakat Rempang," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/02/10/publik-mendesak-pencabutan-penetapan-tersangka-tiga-masyarakat-rempang/.

[56] Konsinyasi di pengadilan adalah proses penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang memerlukan tanah (biasanya pemerintah/instansi) ketika terjadi ketidaksepakatan antara mereka dan pemilik tanah mengenai besaran atau bentuk ganti rugi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2016 dan perubahannya, agar tanah bisa digunakan untuk kepentingan umum sementara penyelesaian ganti rugi diputuskan pengadilan.

[57] @alimas.rempanggalangber1, "Tagih Janji Pihak PT MEG Harus Menginggalkan Kantor Camat dan Beraktivitas di Pulau Rempang," tiktok, 2024, https://www.tiktok.com/@alimas.rempanggalangber1/video/7451164526042451205.

[58] Adrian Fajriansyah, "Konflik Lahan di Rempang, Warga Kecam Kekerasan Saat Penggusuran," kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/konflik-lahan-di-rempang-warga-kecam-kekerasan-saat-penggusuran.

[59] WALHI Riau, "Polisi Tolak Laporan Warga Rempang yang Jadi Korban Tindak Kekerasan," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/07/20/polisi-tolak-laporan-warga-rempang-yang-jadi-korban-tindak-kekerasan/.

2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 12 huruf a menyebutkan "Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan dilarang menolak Laporan atau Pengaduan dari masyarakat" dan huruf f menyebutkan "Polri dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan".

Simpang Siur Status PSN Rempang Eco-City

Pada Februari 2025, masyarakat mendapat sedikit angin segar karena berita dikeluarkannya Rempang Eco-City dari daftar proyek strategis nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, proyek Rempang Eco-City tidak disebutkan dalam daftar PSN melainkan menjadi program prioritas kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau. Di sisi lain, BP Batam masih menyatakan bahwa proyek Rempang Eco-City tetap PSN sehingga pembangunan terus dilanjutkan. Tentu saja hal ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Di situasi ini, masyarakat Pulau Rempang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) mendapat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi VI DPR RI, merespon surat aduan yang pernah dikirim masyarakat. Pada Senin (28/4/2025), di RDP terkait penolakan masyarakat atas Proyek Srategis Nasional (PSN) Rempang Eco City ini, warga Pulau Rempang hadir bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang. Warga menyampaikan semua keluhan yang mereka rasakan berkaitan dengan konflik PSN Rempang Eco-City.[60]

Menangapi aduan masyarakat Pulau Rempang ini, sejumlah anggota Komisi VI DPR RI buka suara. Salah satunya adalah Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari. Ia memastikan bahwa proyek Rempang sudah dikeluarkan dari status PSN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025. Rieke juga mendesak Jaksa Agung untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat terkait adanya potensi korupsi di proyek Rempang Eco City. Selain itu, ia mendorong dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BP Batam yang selama ini memainkan peran penting di sana.[61]

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, justru membantah pernyataan Rieke Diah Pitaloka, yang menuding adanya kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga Rempang terkait pelaksanaan proyek tersebut.Click or tap here to enter text. Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam), Andre Rosiade juga menampik bahwa proyek Rempang Eco-City bukan lagi PSN karena Perpres tentang RPJMN tersebut bersifat melanjutkan program PSN yang ada dalam Perpres sebelumnya.[62]

Ketidakjelasan status PSN Rempang Eco-City akhirnya mendapat titik terang setelah terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

[60] WALHI Riau, "Bukan Lagi PSN, Hentikan Proyek Rempang Eco City!," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/04/29/bukan-lagi-psn-hentikan-proyek-rempang-eco-city/.
[61] WALHI Riau, "Bukan Lagi PSN, Hentikan Proyek Rempang Eco City!"
[62] Firda Cynthia Anggrainy, "Ketua Panja BP Batam Andre Rosiade: Rempang Eco City Masih PSN," detikNews, 29 April 2025, https://news.detik.com/berita/d-7892013/ketua-panja-bp-batam-andre-rosiade-rempang-eco-city-masih-psn.

2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional pada 24 September 2025. Di dalam Permen baru ini, Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City kembali masuk ke dalam daftar PSN. Hal ini sangat disayangkan mengingat penolakan keras yang terus disuarakan masyarakat Rempang ternyata tidak didengar oleh Presiden dan para menterinya. Meski begitu, perjuangan masyarakat Rempang tetap terus berlanjut hingga tuntutan mereka benar-benar terpenuhi.

2.11. Situasi Gerakan Perempuan dan Lingkungan Hidup

Tidak ada yang berubah dari tahun 2025, Indonesia justru sedang berada di situasi yang krisis, baik demokrasi maupun lingkungan hidup, yang makin dalam. Situasi krisis ini tidak terlepas dari menyempitnya ruang penghidupan masyarakat akibat kerusakan lingkungan, deforestasi, ekspansi ekstraktif, hingga ekspansi PSN yang jelas berpengaruh terhadap sumber-sumber penghidupan. Kondisi ini menempatkan tubuh dan kehidupan perempuan sebagai korban yang paling awal dan paling berat dari situasi tersebut. Karenanya, WALHI Riau terus mengarusutamakan isu keadilan ekologis dan keadilan gender melalui diskusi reguler, aksi kreatif bersama orang muda serta jaringan masyarakat sipil lainnya.

Sepanjang tahun 2025, WALHI Riau menyelenggarakan berbagai agenda pengarusutamaan isu keadilan gender. Agenda pertama yaitu diskusi publik yang bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2025 dan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Kegiatan ini bertajuk "KURMA (Diskusi Ramadhan): Bedah Buku *Re dan PeREmpuan:Membaca Praktik Ketidakadilan dan Kekerasan terhadap Perempuan*." Diskusi ini mengulas ketidakadilan gender dan sistem patriarki yang mengakar, sekaligus membahas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang turut berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan.

Untuk memperluas kampanye, WALHI Riau juga menerbitkan siaran pers yang menegaskan bahwa industri ekstraktif memperdalam kerentanan dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, dalam rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, WALHI Riau menyelenggarakan diskusi bedah buku dengan menghadirkan Siti Maimunah atau Mai Jebing, aktivis ekofeminis sekaligus direktur Mama Aleta Fund. Buku pertama, *Senjata Kami Adalah Upacara Adat* terbitan Mama Aleta Fund. Buku ini berisi kumpulan pemikiran delapan *nausus* atau perempuan pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia dari berbagai wilayah. Pengulas buku—Sri Depi mengaitkan tulisan buku ini dengan perjuangan perempuan di Riau, seperti Rupat, Pulau Mendol, Batu Ampar, dan wilayah Suku Sakai. Buku kedua, *Berontak untuk Syarat Hidup* yang ditulis oleh JATAM Nasional, diulas oleh Dina Reski, menceritakan bagaimana perempuan berdiri di garis depan perlawanan, termasuk perempuan di Desa Wadas Jawa Tengah dan Desa Batu Ampar Indragiri Hilir.

Tidak hanya melakukan diskusi reguler pada peringatan di hari Perempuan, WALHI Riau mengarusutamakan isu keadilan gender melalui aksi kreatif. Misalnya pada peringatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup, menyikapi COP30 dan ditutup dengan aksi 16HAKTP. Setiap kegiatan tersebut WALHI Riau melibatkan komunitas perempuan, disabilitas, dan jaringan

masyarakat sipil lainnya. Hal ini sebagai upaya menjaga pergerakan agar semakin masif dan setara.

Ke depan, penguatan gerakan perempuan dalam isu lingkungan hidup tidak cukup hanya melalui pelibatan simbolik. Negara harus secara sungguh-sungguh mengakui perempuan sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam berbagai skema WKR, seperti pemberian legalitas Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanpa pengakuan atas kepemimpinan, pengetahuan, dan hak perempuan atas ruang hidupnya, agenda keadilan ekologis akan terus timpang dan gagal menjawab krisis yang dihadapi rakyat. Keadilan ekologis yang sejati hanya mungkin terwujud ketika keadilan gender menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan hidup.

Situasi ini semakin berat jika berlangsung di wilayah seperti pulau kecil dan pesisir, di mana daya dukung lingkungan sangat terbatas dan ketergantungan masyarakat terhadap alam begitu tinggi. Misalnya pengalaman perempuan di Pulau Mendol, Pulau Rupat, dan wilayah pesisir lainnya di Riau memperlihatkan bagaimana krisis ekologis berkelindan langsung kepada perempuan.

Di Pulau Mendol, ekspansi perkebunan kelapa sawit mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan yang merupakan petani padi maupun kelapa. Di Pulau Rupat, kerusakan ekosistem pesisir dan laut berdampak langsung pada perempuan nelayan yang selama ini terlibat dalam rantai produksi dan pengolahan hasil tangkap. Di Indragiri Hilir tepatnya Desa Batu Ampar perempuan disana berada di garis depan dalam menolak aktivitas tambang yang merusak fasilitas warga serta mencemari sumber air. Sejak tahun 2021 hingga saat ini kelompok perempuan di Batu Ampar berada digaris depan untuk menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, situasi pergerakan kelompok perempuan di Rempang masih menguat hingga saat ini. Sepanjang tahun 2025, kelompok perempuan di Rempang beberapa kali menyelenggarakan kegiatan kreatif untuk menyuarakan perlawanan. Misalnya dengan memanfaatkan berbagai momen, seperti pada peringatan Hari Kemerdekaan, masyarakat berkumpul lalu membuat video seruan. Sementara pada 7 September 2025, memperingati dua tahun perjuangan masyarakat Rempang, masyarakat menggelar Festival Pekan Ruang Hidup yang diikuti oleh beberapa kampung. Dalam festival ini masyarakat menyajikan hasil bumi Pulau Rempang. Bagi masyarakat Rempang, menanam dan merawat tanah sebagai perlawanan.

Pergerakan kelompok perempuan di setiap daerah hingga saat ini masih menghadapi tantangan berlapis: menghadapi kerusakan ekologis yang semakin masif, sekaligus berhadapan dengan sistem kebijakan dan struktur kekuasaan yang terus meminggirkan suara perempuan. Di tengah menguatnya agenda investasi dan proyek-proyek pembangunan berskala besar, ruang aman bagi perempuan untuk bersuara, mengorganisir diri, dan mempertahankan wilayah kelolanya justru semakin menyempit.

BAB III TANTANGAN POLITIK DAN DEMOKRASI REZIM PRABOWO-GIBRAN

3.1. Korupsi Gubernur Abdul Wahid dan Langgengnya Impunitas 20 Perusahaan

Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid melalui *"jatah preman"* Rp7 miliar di awal masa jabatannya bukan sekadar skandal pribadi. Ini adalah gejala sistemik dari buruknya tata kelola kekuasaan di Provinsi Riau. Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan pemerasan (extortion) terkait *"jatah preman"* sekitar Rp7 miliar atau 5 persen dari tambahan anggaran Rp 106 miliar dari anggaran Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan tahun anggaran 2025. Modusnya klasik: memaksa pejabat dinas memberikan "jatah" sebagai imbalan atas penambahan anggaran atau persetujuan proyek.[63]

Fenomena kasus korupsi "jatah preman" yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid sejak awal masa jabatannya pada 2025 dapat dijelaskan dari sudut pandang tata kelola birokrasi di level pemerintah daerah melalui dua lensa utama: analisis hukum dan gaya kepemimpinan kepala daerah. Kasus ini bukan penyimpangan individu biasa, melainkan gejala struktural dari lemahnya sistem birokrasi otonomi daerah di Indonesia, khususnya di provinsi kaya SDA seperti Riau.

Secara hukum, kasus ini dikualifikasikan sebagai pemerasan (*extortion*) oleh KPK, kepala daerah memaksa pejabat memberikan imbalan. Modusnya melibatkan ancaman mutasi/pencopotan jabatan jika tidak patuh, ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor soal pemerasan oleh pejabat publik.[64] Dalam tata kelola birokrasi diperlemah oleh hierarki vertikal yang rentan penyalahgunaan, kelemahan pengawasan internal, dan impunitas sistemik. Situasi ini mencerminkan iklim pemerintahan dengan pola kepemimpinan patrimonial-patronase yaitu perilaku elit dan struktur kekuasaan yang membentuk budaya politik menekan yang melahirkan kepemimpinan transaksional, oligarki politik dan ijon bisnis, dan tidak menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik.[65]

Di Riau, pola tersebut berulang karena impunitas korporasi: pejabat daerah divonis, tapi perusahaan penerima manfaat lolos dari jeratan hukum. Apa lagi pasca-UU Cipta Kerja, legalisasi pelanggaran semakin mudah, membuka pintu korupsi baru di perizinan sawit, kehutanan, dan tambang. Kasus korupsi Abdul Wahid mengingatkan kita pada kasus korupsi Gubernur Riau sebelumnya, Rusli Zainal yang terjerat kasus korupsi sektor kehutanan dua bupati, Azmun Jaafar (Pelalawan) dan Arwin AS (Siak), serta tiga Kepala Dinas Kehutanan

---

[63] Edi Purwanto, "Era Baru Delik Pemerasan dalam Pemberantasan Korupsi," kompasiana.com, 2025, https://www.kompasiana.com/edipurwanto/68a83f9cc925c41e5f0c3aa4/era-baru-delik-pemerasan-dalam-pemberantasan-korupsi.

[64] Aji Prasetyo, "OTT Gubernur Riau, KPK Kembali Kenakan Pasal Pemerasan Terhadap Pelaku Korupsi," hukum.online.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-gubernur-riau--kpk-kembali-kenakan-pasal-pemerasan-terhadap-pelaku-korupsi-lt690c2ce0394dd/.

[65] Pusat Edukasi Antikorupsi, "Politik Patronase yang Memicu Korupsi," aclc.kpk.go.id, 2024, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi.

2016 silam. Kasus ini merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah tata kelola hutan Indonesia dan praktek penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri IUPHHK-HT dan pengesahan Rencana Kerja Tahunan RKT secara ilegal,[66] yang memungkinkan penebangan hutan alam secara masif di bawah label HTI.

Dalam proses persidangan kasus korupsi kehutanan periode 2002-2007 di Kabupaten Siak dan Pelalawan, dua Bupati menyebutkan ada dua puluh korporasi yang terkait dengan kasus korupsi kehutanan ini. Perbuatan para terpidana menerbitkan IUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara lebih kurang 600 miliar dan menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut[67]. Sayangnya, KPK hanya menjerat dan memvonis pejabat negara dan membiarkan korporasi penerima manfaat utama keuntungan ilegal lolos dari pertanggung jawaban pidana korporasi sesuai pasal 20 tentang UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Koalisi Anti Mafia Hutan lantas melaporkan keduapuluh korporasi yang terafiliasi grup APRIL/RAPP ke KPK.[68] Namun hingga saat ini belum ada penuntasan pidana korporasi yang signifikan terhadap 20 perusahaan. Hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum sektor kehutanan serta menunjukkan KPK gagal memutus rantai impunitas dari korporasi. Penegakan hukum terasa selektif dan tidak berpihak pada pemulihan ekologis serta keadilan masyarakat, selain itu arah penegakan hukum belum menyasar pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyita aset korporasi.

Table 8. Daftar perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang terlibat kasus kosupsi penerbitan IUPHHK-HT dengan terdakwa Tengku Azmun Jaafar.

No	Nama Perusahaan	Nilai Kerugian Negara (Rp)
Terafiliasi PT RAPP/RGE		
1	CV. Bhakti Praja Mulia	10.740.789.860
2	PT. Selaras Abadi Utama	6.999.247.735
3	CV. Tuah Negeri	4.625.675.450
4	CV. Mutiara Lestari	282.041.475
5	CV. Alam Lestari	12.931.132.263
6	CV. Putri Lindung Bulan	54.479.529.005
7	PT. Merbau Pelalawan Lestari	7.682.149.920
8	PT. Madukoro	17.598.512.150
9	CV. Harapan Jaya	13.730.977.300
Terafiliasi Sinar Mas Forestry Group (SMFG)		
1	PT. Satria Perkasa Agung	94.822.411.664
2	PT. Mitra Hutani Jaya	87.294.929.496
Terafiliasi Panca Eka Group		
1	PT. Uniseraya	13.030.142.907

[66] Jikalahari, "Peluang KPK Menghentikan Kejahatan Korporasi," Jikalahari, diakses 27 Januari 2026, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Bahan_Jikalahari_20%2520Korporasi.pdf.
[67] Zenzi Suhadi et al., *Korupsi Kehutanan di Riau dan Keuntungan yang diperoleh Korporasi Afiliasi Sinar Mas Group* (2022).
[68] Novrieza Rahmi, "KPK Diminta Pidanakan 27 Korporasi Kehutanan yang Terlibat Korupsi," hukum.online.com, 2014, https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-diminta-pidanakan-27-korporasi-kehutanan-yang-terlibat-korupsi-lt54185bee78437/.

2	PT Rimba Mutiara Permai	7.110.236.584
3	PT. Mitra Taninusa Sejati	16.877.085.716
4	PT. Triomas FDI	13.387.031.823
Sumber: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST		

Table 9. Daftar perusahaan di Kabupaten Siak yang terlibat kasus kosupsi penerbitan IUPHHK-HT dengan terdakwa Arwin As.

No	Nama Perusahaan	Nilai Kerugian Negara (Rp)
Terafiliasi PT RAPP/RGE		
1	PT. Bina Daya Bintara	110.538.410.272,56
2	PT. Seraya Sumber Lestari	57.610.807.508,22
3	PT. National Timber and Forest Product	70.399.616.435,88
Terafiliasi Sinar Mas Forestry Group (SMFG)/APP		
1	PT. Balai Kayang Mandiri	48.064.203.161
2	PT. Rimba Mandau Lestari	15.040.751.642,68
Sumber: putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/PID.SUS/2011/PN.PBR		

Di sisi lain, saat ini ada langkah baik berupa pencabutan izin 28 perusahaan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Januari 2026 sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seharusnya ini juga membuka peluang penegakan hukum terhadap 20 perusahaan HTI yang terlibat korupsi kehutanan periode 2002-2007 di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Provinsi Riau. Kesempatan ini harus menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan secara serius melakukan reformasi tata kelola kehutanan di Provinsi Riau.

3.2. Meningkatnya Kriminalisasi Terhadap Aktivis Pro Demokrasi dan Lingkungan

Setahun pemerintahan, rezim Prabowo-Gibran (PraGib) tak lagi menyembunyikan gigi taringnya. Bak harimau lapar, satu-persatu orang yang melawan dimasukkan ke dalam tahanan. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan untuk menekan pergerakan. Dalam beberapa dekade terakhir, tahun 2025 menjadi tahun terburuk bagi kebebasan Hak Asasi Manusia. Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia mengatakan pada tahun 2025 setidaknya 5.538 ditangkap dengan sewenang-wenang dan 283 aktivis pembela HAM mengalami kriminalisasi hingga percobaan pembunuhan.[69] Berbagai serangan ini paling sering menyasar jurnalis dan masyarakat adat.[70]

Demokrasi di tangan PraGib mengalami erosi dengan sejumlah tindakan militerisasi dan otoritarianisme terhadap warga negaranya sendiri. Bukannya memperkuat supremasi sipil setelah revisi UU TNI, pemerintah PraGib malah membuka jalan terhadap dwifungsi militer jenis baru. Wajah represfitas pemerintah diperlihatkan sedari awal tahun 2025. Aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di bulan Februari 2025 menjadi awal mula pelanggengan

[69]Intan Setiawanty, "Amnesty: 5.538 Orang Ditangkap Semena-mena Sepanjang 2025," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/hukum/amnesty-5-538-orang-ditangkap-semena-mena-sepanjang-2025-2103387.
[70] Amnesty, "2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM," amnesty.id, 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/2025-tahun-malapetaka-nasional-ham/12/2025/.

kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil yang menuntut hak hidupnya. Salah satu protes yang dilayangkan adalah pemangkasan anggaran.[71] Di Surabaya respons yang diterima malah pukulan yang mengenai kepala dan wajah massa hingga memar.[72] Tak jauh berbeda, di Balikpapan beberapa aktivis juga mendapatkan kekerasan, lehernya dipiting dan kepalanya dipijak bak binatang.[73] Bulan Maret dibuka dengan tindak kriminalisasi aparat kepolisian terhadap 20 orang dan 58 tindak kekerasan terhadap massa aksi May Day.[74]

Puncak dari kegagalan pemerintahan PraGib ditunjukkan saat aksi protes di bulan Agustus 2025. Bukannya merefleksi kebijakan, aparat kepolisian malah melakukan tindak opresi terhadap aksi massa. Aksi protes yang bermula pada kekecewaan masyarakat setelah kenaikan tunjangan gaji DPR ini, berlangsung sekitar satu minggu. Saat itu, 12 orang menjadi korban jiwa kekejaman aparat kepolisian.[75] Amarah massa mulai melonjak ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek *online* tewas setelah dilindas oleh mobil taktis brigadir polisi.[76] Selama demonstasi 25-31 Agustus, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap 3.195 massa aksi.[77] Kemudian empat orang yang dinyatakan hilang ketika demonstrasi sudah ditemukan. Reno dan Farhan yang terakhir terlihat di Kwitang tewas terbakar.[78] Sementara Bima dan Eko mengaku tidak mengikuti aksi demonstrasi, melainkan pergi ke ke luar kota.[79]

Selang beberapa bulan kemudian pada November 2025, aktivis lingkungan dari WALHI Jawa Tengah, Adetya Pramandira dan Fathul Munif aktivis pro-demokrasi ditangkap paksa. Sehari sebelumnya Adetya mendampingi petani Sumberrejo, Kabupaten Jepara, dan Dayunan Kabupaten Kendal yang menuntut hak atas lingkungan hidup mereka ke beberapa lembaga kementerian/lembaga di Jakarta.[80] Sepulang dari Jakarta aparat kepolisian menangkap mereka.

---

[71] Sapto Yunus, "Asal Mula Aksi Indonesia Gelap yang Disebut Prabowo Didanai Koruptor," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/politik/asal-mula-aksi-indonesia-gelap-yang-disebut-prabowo-didanai-koruptor-2049277.
[72] Novia Herawati, "Viral Polisi Pukul Mahasiswa di Demo 'Indonesia Gelap' Surabaya, Terduga Pelaku Diperiksa Propam," jawapos.com, 2025, https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015673746/viral-polisi-pukul-mahasiswa-di-demo-indonesia-gelap-surabaya-terduga-pelaku-diperiksa-propam.
[73] Sucipto, "Indonesia Gelap di Balikpapan, Enam Mahasiswa Sempat Ditangkap, Dipiting, dan Diinjak Aparat," kompas.id, Balikpapan, 2025, https://www.kompas.id/artikel/indonesia-gelap-di-balikpapan-enam-mahasiswa-sempat-ditangkap-kuasa-hukum-dorong-pelaporan.
[74] CNN Indonesia, "Tim Advokasi Catat 58 Orang Ditangkap Saat May Day di Berbagai Daerah," cnnindonesia.com, Jakarta, 2025, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250509192628-12-1227893/tim-advokasi-catat-58-orang-ditangkap-saat-may-day-di-berbagai-daerah.
[75] Nabiila Azzahra, "Korban Jiwa Demonstrasi Agustus-September 2025 kini Ada 12 Orang," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/hukum/korban-jiwa-demonstrasi-agustus-september-2025-kini-ada-12-orang-2087429.
[76] Intan Setiawanty, "Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Brimob karena Terjatuh saat Ambil Ponsel," 2025, https://www.tempo.co/hukum/affan-kurniawan-tewas-dilindas-mobil-brimob-karena-terjatuh-saat-ambil-ponsel-2064656.
[77] Akbar Ridwan, "3.195 Orang Ditangkap Polisi Selama Demonstrasi 25-31 Agustus 2025," databoks.katadata.co.id, 2025, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b7a17f59432/3195-orang-ditangkap-polisi-selama-demonstrasi-25-31-agustus-2025.
[78] BBC News Indonesia, "Dua kerangka di Kwitang adalah Reno dan Farhan, Demonstran yang Hilang Selama Dua bulan terakhir, kata polisi," bbc.com, 2025, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy1kxzr6zxo.
[79] Vedro Imanuel Girsang, "Polisi Sudah Bertemu Keluarga Dua Demonstran yang Masih Hilang," 2025, https://www.tempo.co/hukum/polisi-sudah-bertemu-keluarga-dua-demonstran-yang-masih-hilang-2071807.
[80] Jamal Abdun Nashr, "Polisi Tangkap Dua Aktivis Lingkungan di Semarang," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-dua-aktivis-lingkungan-di-semarang-2093727.

Pola otoritarianisme ini memiliki kesamaan seperti rezim Orde Baru.[81] Kriminalisasi yang sistematis, disertai kekerasan, penyiksaan, dan ancaman ruang sipil untuk bersuara. Tidak hanya, itu ruang digital juga direnggut kebebasannya, melalui pemblokiran, peretasan, serta kriminalisasi terhadap admin akun-akun progresif dan masyarakat sipil yang mengkritik.

Kriminalisasi Pejuang HAM dan Lingkungan Riau

Salah satu aktivis asal Riau, Khariq Anhar turut menjadi korban penangkapan sewenang-wenang kepolisian. Penangkapan Khariq terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat 29 Agustus 2025.[82] Khariq dikenai pasal 32 ITE dengan ancaman 8 tahun penjara atas timpa teks satir terhadap pernyataan Said Iqbal dalam postingan @aliansimahasiswapenggugat.[83] Penangkapan ini jelas cacat prosedur hukum, karena Khariq ditangkap dengan tindak kekerasan, tanpa surat dan tanpa penjelasan. Seminggu ditahan, Khariq kembali dikasuskan pasal 160 KUHP dengan tuduhan provokasi melalui postingan kolaborasi, dengan akun media sosial Lokataru, Gejayan Memanggil, dan Blok Politik Pelajar.[84]

Di Riau, Khariq selalu menjadi garda terdepan menyuarakan hak masyarakat yang tertindas. Khariq yang paling lantang mengkritik kebijakan rektor Universitas Riau (Unri) mengenai Iuran Pengambangan Institusi (IPI). Meskipun setelahnya ia dilaporkan oleh rektor ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada Jumat, 15 Maret 2024.[85]

Sejak 2023 pun Khariq Anhar terlibat aktif dalam segala kegiatan WALHI Riau. Seperti aksi nelayan pulau rupat, peluncuran film rempang, aksi peduli lingkungan Riau, 17 tahun aksi kamisan, nobar dan diskusi debat calon wakil presiden 2024, aksi hari bumi, kampanye hari bumi dan hari kartini, aksi menolak revisi UU Pilkada, serta aksi tani. Oleh sebab itu, segala tindak kriminalisasi yang dialami Khariq tidak seharusnya terjadi, karena mencemari nilai demokrasi. Penyandungan terhadap hukum dalam segala pergerakan menjadi bukti bahwa pemerintah gagal menciptakan ruang bebas berekspresi.

Tak hanya khariq, kriminalisasi ini juga menyasar tiga petani Bandar Jaya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Bengkalis yakni Anton, Wandrizal, dan Rasiman. Ketiganya mencukupi kehidupan sehari-hari dengan berkebun. Kasus bermula sejak awal Agustus 2025, ketika ratusan masyarakat menolak masuknya alat berat PT (Teguh Karsa Wahana Lestari (TWKL) yang merusak tanam tumbuh milik warga.[86] Setelahnya dikeluarkan Surat Himbauan Nomor: 593.7/TAPEM-SK/296/Siak Kecil dari Pihak Kecamatan Siak Kecil pada tanggal 21 Agustus 2025 untuk menindak lanjuti hasil Hearing dengan Komisi II DPRD Kab. Bengkalis untuk meminta perusahaan menghentikan kegiatan operasional.[87]

---

[81] Fitroh Nurikhsan, "Kronologi Penangkapan Dua Aktivis Semarang Usai Pulang dari Jakarta," regional.espos.id, diakses 15 Januari 2026, https://regional.espos.id/kronologi-penangkapan-dua-aktivis-semarang-usai-pulang-dari-jakarta-2167463.

[82]Tim Detik Sumut, "Penyebab Mahasiswa asal Riau Khariq Anhar Ditahan Polda Metro Jaya," detik.com, 2025, https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8097091/penyebab-mahasiswa-asal-riau-khariq-anhar-ditahan-polda-metro-jaya.

[83] Bahana Mahasiswa, "Kronologi Kasus Tahanan Politik Khariq Anhar Mahasiswa Unri, Mantan Presiden Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2024-2025," bahanamahasiswa.co, 2025, diakses 15 Januari 2026, https://bahanamahasiswa.co/pendapat/opini/kronologi-kasus-tahanan-politik-khariq-anhar-mahasiswa-unri-mantan-presiden-nasional-ikatan-bem-pertanian-indonesia-2024-2025/.

[84] Bahana Mahasiswa, "Kronologi Kasus Tahanan Politik Khariq Anhar Mahasiswa Unri, Mantan Presiden Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2024-2025."

[85] Karunia Putri, "Rektor Unri Laporkan Mahasiswanya ke Polda Riau, Apa Kata Sivitas Akademika?," 2024, https://www.tempo.co/politik/rektor-unri-laporkan-mahasiswanya-ke-polda-riau-apa-kata-sivitas-akademika--60763.

[86] Afrilia Yobi, "Penangkapan Dua Petani Bunga Raya Dinilai Sewenang-wenang oleh YLBHI-LBH Pekanbaru," goriau.com, 2025, https://www.goriau.com/berita/baca/penangkapan-dua-petani-bunga-raya-dinilai-sewenangwenang-oleh-ylbhilbh-pekanbaru.html.

[87] YLBHI LBH Pekanbaru, "Dua Petani Bunga Raya Masuk Jeruji Pasca Pertahankan Lahan!," lbhpekanbaru.or.id, 2025, https://www.lbhpekanbaru.or.id/dua-petani-bunga-raya-masuk-jeruji-pasca-pertahankan-lahan/.

Meskipun sudah dikeluarkan Surat Himbauan akan tetapi perusahaan tetap memaksa untuk beroperasi. Pada 11 September 2025 warga Bandar Jaya kembali melakukan aksi damai serentak dengan orasi dan nyanyian. Sekitar pukul 09:00 WIB dilakukan negosiasi antara masyarakat dan perusahaan. Di tengah negosiasi salah satu warga berinisial SU bersama satpam perusahaan datang dan kericuhan terjadi. SU diduga masih bekerja sebagai Satpol PP Kabupaten Siak. Sehari setelahnya SU melaporkan Anton dan Wandrizal ke Polres Bengkalis dengan tuduhan tindak kekerasan. Padahal keduanya tidak melakukan kekerasan maupun pengeroyokan sebagaimana dituduhkan.[88]
Pada tanggal 29 September 2025, sekitar pukul 16:00 WIB terjadi penangkapan Anton dan Wandrizal di rumahnya masing-masing. Sejak awal, penangkapan oleh pihak Polres Bengkalis terhadap ketiga petani dilakukan dengan sewenang-wenang. Penyidik seharusnya mengedepankan upaya preventif dengan meminta keterangan dari ketiga petani tersebut. Di tengah perjuangan untuk mempertahankan lahan, pemerintah malah memenjarakan mereka. Tuduhan pengeroyokan menjadi bukti bahwa hukum tidak pernah berpihak kepada masyarakat yang berjuang untuk menuntut keadilan. Ketiganya saat ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tuduhan "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka". Padahal mereka adalah korban dari perusakan lahan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.[89]

Tidak mengherankan apabila masyarakat Indonesia mengatakan bahwa Orde Baru bangkit dari kubur. Melalui bayang-bayang pemerintahan PraGib metode penekanan terhadap masyarakat sipil yang bersuara tak jauh berbeda di masa Orba. Ditambah dengan disahkannya revisi UU TNI menjadi penanda dimulainya dwifungsi TNI jilid dua.[90] Instrumen hukum yang cacat juga memperburuk keadaan demokrasi di Indonesia. Tekanan terhadap kebebasan demokrasi akan semakin kuat sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diberlakukan pada 2 Januari 2026.[91] Salah satu Pasal karet didalamnya adalah Pasal 5 yang memberi kuasa aparat kepolisian untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, serta penggeledahan.[92] Tentunya ini memperburuk kondisi ruang sipil dalam bersuara. Ancaman dan tekanan yang datang silih berganti membuktikan pemerintahan Prabowo-Gibran gagal dalam menjaga ruang demokrasi untuk tetap aman.

Sejatinya, kondisi pemerintahan PraGib yang otoritarianisme dan didominasi militerisasi, sudah terprediksi jauh sebelum pergantian kepala negara. Menyongsong tahun politik, WALHI Riau dalam Tinjuan Lingkungan Hidup (TLH) 2024, sudah memprediksi bahwa dengan latar belakang sejarah Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM dan penculikan para aktivis 1998, bukan tidak mungkin tindakan militerisasi dan kriminalisasi akan terus meningkat. Apalagi dengan segala kecurangan dalam pemilu 2024, membuat pasangan PraGib akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kecenderungan ini semakin menguat ketika kekuasaan politik PraGib juga ditopang oleh jejaring bisnis besar yang terhubung dengan

[88] YLBHI LBH Pekanbaru, "Dua Petani Bunga Raya Masuk Jeruji Pasca Pertahankan Lahan!"
[89] YLBHI LBH Pekanbaru, "Dakwaan Penuntut Umum Melanggengkan Pembungkaman : Stop Kriminalisasi Petani Bunga Raya!," lbhpekanbaru.or.id, 2026, https://www.lbhpekanbaru.or.id/dakwaan-penuntut-umum-melanggengkan-pembungkaman-stop-kriminalisasi-petani-bunga-raya/.
[90] Amnesty, "Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI," amnesty.id, 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugal-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/05/2025/.
[91] Dede Leni Mardianti, "Pasal-pasal Bermasalah di KUHAP dan KUHP," tempo.co, 2026, https://www.tempo.co/politik/pasal-pasal-bermasalah-di-kuhap-dan-kuhp-2103806.
[92] Mardianti, "Pasal-pasal Bermasalah di KUHAP dan KUHP."

kepentingan sumber daya alam, infrastruktur, dan industri strategis, sehingga relasi antara negara, modal, dan militer berpotensi saling mengunci dalam praktik otoritarianisme ekstraktif.

3.3. Meluasnya Teror dan Ancaman Demi Membungkam Kritik

Aksi teror dan ancaman terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik kian hari kian meluas. Situasi ini menandai langkah awal kemunduran demokrasi di Indonesia. Berbagai kebijakan yang seharusnya hadir untuk melindungi rakyat justru menunjukkan arah sebaliknya. Kritik yang semestinya dijadikan bahan evaluasi malah dipersepsikan sebagai ancaman dan upaya delegitimasi terhadap kekuasaan. Kekeliruan pemerintah dalam memandang kritik tersebut berdampak pada semakin menyempitnya ruang diskusi yang sehat, sehingga penyampaian aspirasi dan suara publik kian sulit terealisasi dengan semestinya.

Berbagai elemen masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai ruang menyampaikan kritik kini justru menjadi sasaran intimidasi. Bentuk teror yang diterima pun beragam, mulai dari peretasan akun, pengiriman bangkai hewan, hingga pesan-pesan bernada ancaman yang sama sekali tidak layak diterima oleh warga di Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kritik merupakan hak sekaligus kewajiban rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ironisnya, kritik yang disampaikan karena kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat justru dibalas dengan teror dan ancaman. Praktik ini kini terjadi secara terang-terangan dan semakin menguatkan dugaan bahwa teror sengaja dijadikan alat untuk membungkam suara publik.

Sepanjang tahun 2025, tercatat sejumlah kasus teror terhadap masyarakat sipil yang berkaitan langsung dengan kritik kepada pemerintah, di antaranya adalah:

Table 10. Daftar teror kepada masyarakat sipil pada 2025 [93]

Tanggal	Korban	Bentuk Teror
19 Maret 2025	Redaksi Tempo	Pengiriman kepala babi
20 Desember 2025	Virdian Aurellio (Konten Kreator)	Peretasan akun dan teror
25 Desember 2025	Yama Carlos (Aktor)	Intimidasi digital dan pengiriman paket COD fiktif
30 Desember 2025	Aceh Sherly Annavita (Konten Kreator)	Aksi teror berupa telur busuk dan vandalisme
30 Desember 2025	Iqbal Damanik (Aktivis Greenpeace)	Pengiriman bangkai ayam dan surat ancaman
31 Desember 2025	DJ Donny (Pemusik)	Percobaan peledakan bom molotov serta pengiriman bangkai ayam

Kritik yang disampaikan oleh berbagai kalangan sebagian besar menyoroti bencana yang terjadi di Pulau Sumatra. Lambannya penanganan serta tidak adanya respon yang cepat dan

[93] Ervana Trikarinaputri, "Daftar Influencer hingga Aktivis Kena Teror pada 2025," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/politik/daftar-influencer-hingga-aktivis-kena-teror-pada-2025-2103438.

efektif dari pemerintah memicu kemarahan publik, sehingga banyak orang menyampaikan keresahan mereka melalui media sosial. Tuntutan masyarakat agar bencana tersebut segera ditetapkan sebagai bencana nasional pun tak kunjung mendapat tindak lanjut, seolah isu ini tidak menjadi prioritas pemerintah. Padahal jika melihat kondisi di lapangan, dampak bencana sangatlah besar. Per 16 Januari 2026, tercatat sebanyak 166.579 korban[94] dan jumlah bangunan yang rusak akibat bencana tersebut berjumlah 213.000 unit.[95]

Upaya pembaruan dan koreksi atas kebijakan maupun tindakan keliru pemerintah juga belum menunjukkan titik terang. Kritik rakyat seolah dianggap angin lalu yang tidak perlu ditanggapi. Alih-alih melakukan evaluasi, sejumlah pejabat justru menunjukkan sikap tidak peka, sebagaimana terlihat dalam respon candaan terhadap kasus teror kepala babi, yang jelas tidak pada tempatnya.

Sebelum peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan, teror dan ancaman terhadap masyarakat telah berulang kali terjadi. Misal, masyarakat adat yang ada di Rempang mengalami intimidasi saat memperjuangkan hak atas tanah mereka dari proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN).[96] Alih-alih membawa kesejahteraan, proyek tersebut justru kerap menghadirkan penderitaan bagi rakyat.

Hal serupa juga terjadi pada kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah. Kritik tersebut berujung pada dampak personal bagi para pengkritiknya.[97] Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan besar: kepada siapa rakyat dapat meminta perlindungan, jika pemerintah yang seharusnya berpihak justru menunjukkan sikap anti-kritik dan menutup ruang keberpihakan terhadap warganya sendiri?

Teror dan ancaman ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai serangan terhadap individu. Lebih dari itu, ini merupakan serangan terhadap ruang publik dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat serta mengkritisi kinerja para pejabat yang dipilih melalui proses pemilu. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa teror serupa berpotensi dialami oleh siapa saja. Situasi ini dikhawatirkan menjadi sarana pembungkaman sistematis agar masyarakat takut menyampaikan keresahan di ruang publik, khususnya di media sosial, karena dibayangi ancaman yang sama atau bahkan lebih buruk. Sikap pemerintah yang cenderung pasif justru terkesan melanggengkan praktik teror ini. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret untuk melindungi warga negara yang hidup dalam ancaman, sementara kritik yang disampaikan publik pun kerap diabaikan.

---

[94] BBC News Indonesia, "Lebih dari 165.000 korban banjir Sumatra masih bertahan di pengungsian, hunian sementara belum memadai," bbc.com, 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93105q2l97o.
[95] Tim Detik Sumut, "213 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Ini Skema Bantuan untuk Korban," detik.com, 2026, https://www.detik.com/sumut/berita/d-8288176/213-ribu-rumah-rusak-akibat-banjir-sumatera-ini-skema-bantuan-untuk-korban.
[96] WALHI, "Hentikan Intimidasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang," WALHI, 2024, https://www.walhi.or.id/hentikan-intimidasi-dan-kekerasan-terhadap-masyarakat-adat-tempatan-pulau-rempang.
[97] Echa Wahyudi, "Kritis Menu MBG Anak TK, Wali Murid di Sekincau Lampung Barat Diduga Diintimidasi," kupastuntas.co, 2026, https://kupastuntas.co/2026/01/17/kritisi-menu-mbg-anak-tk-wali-murid-di-sekincau-lampung-barat-diduga-diintimidasi.

Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku teror yang telah menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat. Ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berdialog dengan penguasa seharusnya dijamin, bukan justru dibatasi dan dibungkam. Pemerintah semestinya menggunakan kebijakan yang ada untuk melindungi korban serta menjamin hak-hak sipil, bukan malah menyalahgunakannya melalui pasal-pasal karet yang menyengsarakan rakyat. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, pemerintah secara tidak langsung telah membiarkan bahkan melanggengkan praktik teror dan pembungkaman tersebut. Usut tuntas pelaku teror dan hentikan segala praktik pembungkaman publik. Diam bukan netral dan pembiaran adalah keberpihakan.

3.4. Kritik untuk Satu Tahun Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program ambisius Presiden Prabowo ini meyasar 7.3 juta penerima manfaat khususnya bertujuan memperbaiki status gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam prosesnya program yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 55 triliun ini menuai sejumlah permasalahan signifikan dalam pelaksanaannya seperti, (1) ketiadaan edukasi gizi yang terintegrasi dalam distribusi, (2) ketimpangan distribusi yang membuat program tidak menjangkau wilayah rentan dan kelompok paling membutuhkan, (3) ketidaksesuaian standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan karakteristik usia penerima, (4) lemahnya pengawasan keamanan dan kebersihan pangan yang memicu risiko kesehatan tinggi seperti keracunan massal, (5) belum adanya landasan hukum nasional yang jelas sehingga kewenangan pemerintah daerah menjadi kabur, dan (6) serta minimnya pelaporan dan evaluasi yang transparan dengan keterlibatan daerah yang rendah.

Implementasi MBG sejak awal tidak dilakukan berbasis risiko dan belum merujuk pada penyebab stunting mendasar sebagaimana yang dianjurkan berdasarkan *Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition UNICEF*[98]*, FAO School Food and Nutrition*[99]*, dan Implementing School Food and Nutrition Policies WHO.*[100] Terkait stunting, pemerintah sebenarnya telah memiliki arah kebijakan melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024.[101] Kebijakan ini meliputi dua kategori penting yaitu, (1) intervensi spesifik menyasar penyebab langsung stunting, yaitu kurangnya kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh yang tidak memadai, dan infeksi/penyakit, dan (2) intervensi sensitif menyasar penyebab tidak langsung stunting, yaitu ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial

---

[98] Unicef, "Unicef Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition," Unicef, diakses 27 Januari 2026, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/media/113291/file/UNICEFConceptualFramework.pdf.

[99] School Food and Nutrition, "School Food and Nutrition," fao.org, diakses 26 Januari 2026, https://www.fao.org/school-food/en/.

[100] World Health Organization, "Implementing school food and nutrition policies: a review of contextual factors," who.int, diakses 27 Januari 2026, https://www.who.int/publications/i/item/9789240035072.

[101] Tim Percepatan Penurunan Stunting, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*, Edisi Kedu (Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting, 2020), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf.

yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (norma, makanan bayi dan anak, kebersihan, pendidikan, tempat kerja), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih, sanitasi, dan bangunan layak.

Di awal pelaksanaannya, program MBG lebih banyak menekankan pemberian makanan bergizi kepada anak-anak usia sekolah, bukan langsung pada penurunan angka stunting secara intensif. Padahal, pencegahan stunting paling efektif dilakukan pada masa bayi dan balita (khususnya dalam 1.000 hari pertama kehidupan), bukan hanya saat anak sudah memasuki usia sekolah. Karena itu, MBG akan jauh lebih berdampak besar jika terus dikombinasikan dengan upaya-upaya yang sudah terbukti berhasil sebelumnya, seperti pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan, kegiatan posyandu yang aktif, penyediaan sanitasi dan air bersih yang baik, serta edukasi gizi kepada keluarga. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, program ini cenderung terlihat lebih sebagai bantuan gizi secara umum dan pendorong ekonomi lokal, sementara kontribusinya terhadap penurunan stunting secara signifikan mungkin belum sebesar yang diharapkan.

Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Kelola MBG tahun 2026 bagian perencanaan menu bagian tiga menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG) memberikan kenyamanan dengan sajian makanan yang sudah dikenal dan berasal dari sumber pangan lokal. Sedangkan operasional pengelolaan bahan makanan bagian enam menjelaskan pemilihan bahan makanan sesuai menu kearifan lokal di daerah masing-masing.[102] Namun, faktanya di Provinsi Riau, realisasinya masih jauh dari ideal. Dalam evaluasi program MBG, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid saat itu menyatakan bahwa banyak bahan pangan lokal masih didatangkan dari luar provinsi.[103] Hal ini juga diperkuat dengan Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada 2019 mencapai skor 63,37 dengan status agak tahan dan 2024 mencapai skor 70,42 menjadi tahan pangan, ada peningkatan sebanyak 11.13 persen. Namun, data tersebut tidak didukung oleh ketersediaan Lahan Baku Sawah (LBS). Aspek ketersediaan itu bisa dilihat dari produksi pangan lokal masih rendah hanya 59.181 Hektar dan produktivitasnya masih rendah.[104]

Kendala lainnya dalam pelaksanaan program MBG di Riau adalah terbatasnya alat pengujian bahan pangan. Pada tahun 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit yang terdiri dari 80 alat uji pestisida dan 32 alat uji formalin. Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas pangan segar. Selain itu program ini masih perlu untuk peningkatan pengawasan, kualitas dapur, keamanan pangan, dan optimalisasi pemanfaatan bahan lokal agar program MBG di Riau lebih efektif menjangkau sasaran dan mendukung gizi anak sekolah. Namun, hal ini diabaikan oleh pemerintah. Akibatnya,

---

[102]Badan Gizi Nasional, "Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis," bgn.go.id, 2025, 34, 96, https://www.bgn.go.id/juknis/lB1PKg-petunjuk-teknis-tata-kelola-penyelenggaraan-program-makan-bergizi-gratis.

[103] Tri Antoro, "Evaluasi Program MBG: Pemprov Riau Tingkatkan Pengawasan dan Kualitas Dapur Penyedia Pangan," infopublik.id, 2025, https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/943393/evaluasi-program-mbg-pemprov-riau-tingkatkan-pengawasan-dan-kualitas-dapur-penyedia-pangan.

[104] Raden Heru, "Riau Berupaya Ciptakan Ketahanan Pangan Non-APBD, Bidik Pembiayaan Swasta dan APBN," mediacenter.riau.go.id, 2025, https://mediacenter.riau.go.id/read/94366/riau-berupaya-ciptakan-ketahanan-pangan-non-a.html.

berdampak pada rendahnya mutu gizi yang diterima oleh siswa di sekolah, yang mengakibatkan keracunan.[105] Sayangnya, respon dari protes yang dilakukan oleh pihak anak maupun orangtua di beberapa wilayah di Provinsi Riau adalah ancaman dan pembungkaman.[106]

Table 11. Tabel kasus keracunan dan intimidasi terkait MBG di riau selama 2025

No.	Tanggal dan Lokasi	Kasus Keracunan dan Intimidasi Terkait MBG di Riau selama 2025
1.	25/08/2025, Kabupaten Inhil	27 siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMA yang dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan mengalami gejala keracunan, dengan dugaan makanan basi dan berbau tidak sedap.
2.	26/12/2025, Kabupaten Kampar	Seorang wali murid di Kampar, mengalami intimidasi dan anaknya disebut-sebut dikeluarkan dari sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Hal ini terjadi saat mengunggah foto menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima anaknya ke media sosial, disertai kritik terhadap kualitas atau isi menunya.
3.	24/01/2026, Kabupaten Siak	Puluhan siswa di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengalami diare massal setelah mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejadian ini terjadi di salah satu sekolah dasar atau menengah di wilayah tersebut, dengan gejala utama diare, mual, dan lemas yang dialami siswa secara bersamaan.

Dengan standar yang jauh di bawah mutu dan kasus keracunan yang terjadi, tidak mengherankan jika kemudian muncul dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan program MBG di Riau, dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah yang dilakukan oleh Ulul Azmi, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Riau.[107] Ia pun resmi dicopot dari jabatannya tersebut. Memang, program MBG sarat dengan korupsi, terlebih kepemilikan terkait dapur MBG terhubung dengan relawan atau simpatisan partai politik, pebisnis, anggota dewan, TNI dan Polri. karenanya, proyek ini sarat politik patronase, konflik kepentingan, kronisme, dan potensi korupsi sistemik yang mengubah program gizi publik menjadi alat bagi-bagi proyek serta akumulasi sumber daya politik, bukan prioritas pemberdayaan UMKM lokal dan kesejahteraan anak secara murni.[108]

[105]Kiki Safitri Dani Prabowo, "Soal Kasus Keracunan MBG di Riau, SPPG Minta Maaf dan Pastikan Evaluasi Menyeluruh," nasional.kompas.com, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/08/25/09045811/soal-kasus-keracunan-mbg-di-riau-sppg-minta-maaf-dan-pastikan-evaluasi.
[106] Selaras Riau, "Kritik Menu MBG Lewat Media Sosial, Orang Tua Murid di Kampar Diintimidasi dan Anaknya Dikeluarkan dari Sekolah," selarasriau.com, 2025, https://selarasriau.com/detail/3784/kritik-menu-mbg-lewat-media-sosial-orang-tua-murid-di-kampar-diintimidasi-dan-anaknya-dikeluarkan-dari-sekolah.
[107]Riau Terbit, "Ulul Azmi Dicopot dari Koordinator MBG Riau, Diduga Terkait Pungli Puluhan Juta," riauterbit.com, 2025, https://riauterbit.com/news/detail/8883/ulul-azmi-dicopot-dari-koordinator-mbg-riau-diduga-terkait-pungli-puluhan-juta.
[108]Dede Leni, "Siapa Untung dari Proyek Makan Bergizi Gratis," tempo.co, 2025, https://www.tempo.co/politik/siapa-pemilik-dapur-mbg-sppg-2093155.

MBG menjadi proyek politik yang berujung pada kerugian negara akibat penggelembungan anggaran negara. Selain itu, program ini juga tidak menyentuh akar masalah seperti kedaulatan pangan serta akses bergizi bagi komunitas atau kelompok. pelaksanaan yang tidak transparan membuka ruang besar bagi korupsi sistemik, konflik kepentingan, dan kegagalan akuntabilitas. Program MBG juga akhirnya mengalihkan prioritas negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dari yang seharusnya mempermudah akses sekolah bagi anak kurang mampu dan wilayah pelosok menjadi sekedar memberi makan, yang justru tak jarang berisi racun dan rendah gizi. Dengan sengkarut persoalan yang ada dalam program MBG, maka program ini perlu evaluasi total dan bila perlu dibatalkan.

3.5. Ambisi Pesimistis Komitmen Iklim Rezim Prabowo

Tahun 2025 menandai fase krusial dalam perjalanan kebijakan iklim Indonesia. Di tengah eskalasi krisis iklim global, pemerintah kembali menyampaikan apa yang disebut sebagai "komitmen iklim" dalam forum internasional Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) UNFCCC di Belém, Brasil. Namun, di balik narasi diplomasi tersebut, arah kebijakan domestik Indonesia justru menunjukkan kontradiksi yang tajam dan kecenderungan melemahkan agenda pengendalian krisis iklim. Ambisi iklim yang dibangun oleh rezim Prabowo justru lebih mencerminkan sikap pesimistis ketimbang upaya nyata yang seharusnya diambil dalam situasi darurat iklim saat ini.

Ketika negara tidak menunjukkan keseriusannya dalam menangani krisis ini, Laporan Global Annual to Decadal Climate Update Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) periode 2025–2029 memperlihatkan bahwa situasi krisis iklim global semakin parah. Laporan ini memproyeksikan bahwa suhu rata-rata global tahunan pada rentang 2025 hingga 2029 akan berada pada kisaran 1,2°C hingga 1,9°C di atas tingkat pra-industri (1850–1900). [109]Laporan ini juga menyebutkan adanya kemungkinan 80 persen bahwa setidaknya satu tahun dalam periode tersebut akan melampaui rekor suhu terpanas yang sebelumnya tercatat pada 2024. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat kemungkinan 86 persen bahwa setidaknya satu tahun akan melampaui ambang batas 1,5°C, serta kemungkinan 70 persen bahwa rata-rata pemanasan lima tahunan pada periode 2025–2029 akan melampaui batas tersebut. Angka-angka ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dibandingkan laporan WMO tahun-tahun sebelumnya. Setiap kenaikan suhu, sekecil apa pun, akan memperbesar risiko gelombang panas ekstrem, hujan intensitas tinggi, kekeringan berkepanjangan, pencairan es dan gletser, pemanasan laut, serta kenaikan muka air laut.[110]

Bukannya merespon secara serius dengan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq justru mendorong kesempatan untuk berjualan kredit karbon pada COP30, 10 November 2025. Bahkan di paviliun Indonesia, mereka memiliki sesi harian bernama "*Sellers Meet Buyers*" yang mempertemukan pengembang industri karbon dengan investor internasional. Mereka

[109] World Meteorological Organization, *WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2025-2029)* (2025), https://wmo.int/files/wmo-global-annual-decadal-climate-update-2025-2029.
[110] World Meteorological Organization, *WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2025-2029)*.

memiliki misi mengumpulkan 16 triliun dari perdagangan karbon pada ajang COP ini.[111] Pendekatan ini menunjukkan bagaimana krisis iklim lebih diposisikan sebagai peluang ekonomi, alih-alih sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan rakyat dan ekosistem, di mana dampak krisis iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Perlu diketahui, Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, dengan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen secara mandiri dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sebagaimana tertuang dalam *Second Nationally Determined Contributions* (SNDC). Secara normatif, SNDC seharusnya menjadi pijakan utama seluruh kebijakan pembangunan nasional dan daerah agar selaras dengan upaya pengendalian krisis iklim. Namun dalam praktiknya, SNDC Indonesia semakin kehilangan daya ikat dan arah implementasi, terutama ketika kebijakan sektor energi dan tata guna lahan justru bergerak berlawanan dengan mandat penurunan emisi tersebut.

Ketidakseriusan pemimpin Indonesia juga diperlihatkan dengan absennya Indonesia dari daftar 80 negara yang mendorong untuk keluar dari energi berbahan bakar fosil.[112] Salah satu kemunduran paling serius adalah keputusan pemerintah untuk menggeser target puncak penurunan emisi dari 2030 ke 2035, dengan alasan mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Kenyataan ini memperlihatkan negara tidak menempatkan persoalan krisis iklim sebagai hal yang vital.[113] Padahal, penundaan ini berisiko memperbesar beban penurunan emisi di masa depan dan memperdalam dampak krisis iklim terhadap kelompok rentan.

Kemunduran target puncak penurunan emisi dari 2030 menjadi 2035, serta tetap dipertahankannya energi fosil khususnya batu bara hingga 2060, memperlihatkan bahwa SNDC lebih diperlakukan sebagai dokumen diplomasi ketimbang panduan kebijakan yang mengikat. Kontradiksi ini tercermin jelas di Provinsi Riau, di mana ketergantungan pada PLTU berbasis batu bara, ekspansi konsesi kehutanan dan perkebunan, serta berulangnya kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kegagalan negara menerjemahkan SNDC ke dalam kebijakan sektoral dan pengawasan di tingkat daerah. Alih-alih menurunkan emisi, pola pembangunan yang berlangsung justru memperkuat sumber-sumber emisi dan memperdalam kerentanan ekologis, menjadikan Riau sebagai salah satu bukti paling nyata dari lemahnya implementasi komitmen iklim Indonesia.

Alih fungsi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kayu dan kelapa sawit tidak hanya menghilangkan tutupan hutan sebagai penyerap karbon, tetapi juga menciptakan lanskap rentan kebakaran. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengelolaan dan pengawasan terhadap konsesi korporasi. Sepanjang tahun 2025, sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan di

---

[111] Nastiti Kris Saputri, "Hasil COP30 Mengecewakan, Indonesia Kian Rentan," Mongabay.co.id, 2025, https://mongabay.co.id/2025/12/04/hasil-cop30-mengecewakan-indonesia-kian-rentan/.
[112] Fiona Harvey Jonathan Watts, "More than 80 countries at Cop30 join call for roadmap to fossil fuel phase-out," theguardian.com, 2025, https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/18/more-than-80-countries-join-call-at-cop30-for-roadmap-to-phasing-out-fossil-fuels.
[113] Climate Action Tracker, "Target NDC Indonesia 2035," climateactiontracker.org, 2025, https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/.

Provinsi Riau dilaporkan terbakar, mendorong pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).[114]

Selain emisi dari alih fungsi lahan, Riau juga masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya pembangkit listrik batu bara di kawasan perkotaan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan Raya di Pekanbaru, yang hingga kini masih menjadi tulang punggung pasokan listrik di provinsi ini tanpa arah pensiun dini yang jelas dari pemerintah. WALHI Riau mencatat bahwa narasi *transisi energi* yang diklaim melalui PLTU Tenayan Raya sejauh ini hanya bersifat kosmetik atau "transisi semu". Misalnya, upaya pencampuran batubara dengan biomassa (co-firing) hanya mencapai sekitar 5% campuran biomassa tanpa peta jalan yang konkret untuk pengakhiran operasional batu bara, sehingga PLTU tetap memproduksi emisi besar dan tetap bergantung pada batubara sebagai bahan bakar utama.[115]

Berlanjutnya PLTU yang menjadi sumber emisi global juga tengah dibangun secara masif di Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini PLTU Captive ada di beberapa lokasi kawasan PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Setidaknya ada sebanyak enam lokasi pengembangan PSN dan KEK yang akan membangun 11 unit PLTU dengan total kapasitas 6060 MegaWatt. Aktivitas yang dihasilkan PLTU jelas akan memperparah krisis iklim dan kerusakan ekologis di kepulauan tersebut. Pemerintah Indonesia tidak belajar, padahal beberapa titik PLTU Captive di Pulau Jawa memperlihatkan situasi buruk akibat aktivitas pembakaran oleh cerobong ini.

Keberadan PLTU di Riau dan Kepulauan Riau ini semakin memperlihatkan wajah kepemimpinan negara ini yang cenderung melihat lingkungan hidup hanya sebagai nilai tukar tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah tersebut.Apabila Indonesia masih bergantung pada energi fosil dan alihfungsi hutan secara masif, target penurunan emisi tahun 2035 hanyalah ilusi belaka. SNDC yang seharusnya menjadi panduan pengendalian krisis iklim justru diperlakukan sebagai alat diplomasi dan pasar karbon, sementara PLTU batu bara, deforestasi, dan karhutla terus berlangsung. Selama negara tidak berani menghentikan sumber-sumber utama emisi, komitmen iklim Indonesia akan tetap bersifat semu. Dalam kondisi ini, Riau akan menjadi wilayah yang tinggal menunggu giliran dari dampak paling nyata dari ambisi semu ini.

3.6. Sulitnya Penetapan Bencana Banjir Sumatra Sebagai Bencana Nasional

Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026 merupakan salah satu bencana ekologis terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem (hingga 300 mm per hari) serta diperparah oleh deforestasi dan kerusakan daerah aliran sungai

[114] WALHI Riau, "Riau Tanggap Darurat Karhutla: WALHI Riau Tuntut Ketegasan Komitmen Rezim Baru," WALHI Riau, 2025, https://www.walhiriau.or.id/2025/07/28/riau-tanggap-darurat-karhutla-walhi-riau-tuntut-ketegasan-komitmen-rezim-baru/.
[115] Suryadi, "Menyoal Transisi Semu PLTU Tenayan Raya," Mongabay.co.id, 2025, https://mongabay.co.id/2025/10/14/menyoal-transisi-semu-pltu-tenayan-raya/.

(DAS) di wilayah hulu.[116] Bencana banjir yang melanda tiga provinsi sekaligus dengan durasi panjang, menunjukkan karakter bencana lintas wilayah yang membutuhkan koordinasi nasional dan respon cepat untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Sayangnya, meski korban jiwa melebihi 1.000 orang dengan kerugian dan kerusakan makin meluas, Presiden tidak juga menetapkan situasi bencana tersebut sebagai darurat bencana nasional meski status darurat telah diberlakukan di tingkat daerah.

Bencana banjir bandang Sumatra dimulai dengan munculnya Siklon Senyar di utara khatulistiwa yang kemudian memicu hujan lebat dan banjir besar yang mematikan di berbagai wilayah Sumatra. Hingga 21 Desember 2025, sebanyak 1.090 orang meninggal, 186 orang hilang, 7.000 orang terluka, dan lebih dari 113 ribu orang harus tinggal di tempat pengungsian.[117] Kriteria bencana nasional menurut Pasal 7 UU No 24 Tahun 2007 meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial-ekonomi. Kondisi Sumatra sudah selayaknya memenuhi ini, termasuk ketidakmampuan daerah menangani sendiri. Lalu, kenapa Presiden enggan menjadikan situasi ini sebagai bencana nasional?

Prabowo sendiri mengatakan, alasan tidak ditetapkannya bencana nasional adalah karena bencana ini hanya menimpa tiga provinsi, sementara di Indonesia ada 38 provinsi.[118] Di sini, lagi lagi, seperti korban keracunan MBG, nyawa rakyat hanya dihitung sebagai angka, bukan individu yang punya hak hidup dan hak warga negara sebagaimana mestinya. Meninggalnya korban bencana banjir bukan hanya karena banjir semata, melainkan juga karena kehausan dan kelaparan karena terputusnya akses bantuan dan lambannya penanganan.

Keengganan pemerintah untuk memberikan perhatian penuh pada bencana banjir Sumatra juga sangat disayangkan karena masih ada potensi bencana lanjutan. Pada 15 Desember 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Indonesia saat ini tengah dikepung tiga siklon tropis. Ketiga siklon ini berpotensi meningkatkan cuaca ekstrem dan risiko bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang hingga tanah longsor, salah satunya siklon Senyar. Yang perlu diwaspadai cuaca ekstrem kian meningkat karena perairan Indonesia lebih hangat dari biasanya. Laut yang hangat berisiko memicu badai, karena siklon Senyar mendapatkan energi dari perairan hangat.[119] Data BMKG semestinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk

---

[116] Mertani, "Deforestasi di Sumatera: Ancaman Nyata bagi Kestabilan Lingkungan," mertani.co.id, 2025, https://www.mertani.co.id/id/post/deforestasi-di-sumatera-ancaman-nyata-bagi-kestabilan-lingkungan-1#:~:text=Deforestasi membuat hutan kehilangan fungsi,lahan yang telah rusak berat.

[117] Nabilah Muhamad, "1.090 Orang Meninggal dan 186 Hilang Akibat Bencana Sumatra (22 Desember 2025)," databoks.katadata.co.id, 2025, https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/69489a13a6ce8/1090-orang-meninggal-dan-186-hilang-akibat-bencana-sumatra-22-desember-2025.

[118] Adhyasta Dirganti Jessi Carina, "Prabowo Jelaskan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera: Negara Masih Mampu," nasional.kompas.com, 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/01/01/15262661/prabowo-jelaskan-alasan-pemerintah-tak-tetapkan-status-bencana-nasional-di.

[119] The Conversation, "Indonesia Tak Lagi Bebas Siklon, Kapan Pemerintah Serius Bangun Sistem Manajemen Bencana?," theconversation.com, 2025, https://theconversation.com/indonesia-tak-lagi-bebas-siklon-kapan-pemerintah-serius-bangun-sistem-manajemen-bencana-272198.

mengambil langkah mitigasi guna meminimalisir dampak namun dalam kasus bencana di Sumatra.

Sulitnya penetapan bencana ekologis Sumatra sebagai bencana nasional oleh Presiden Prabowo dapat dihubungkan dengan kuatnya kepentingan ekonomi politik para elit. Pertama, penetapan status darurat bencana nasional akan memicu sorotan publik nasional bahkan internasional sehingga akan banyak negara asing yang menawarkan bantuan penanganan bencana. Sorotan publik ini tentu tidak hanya akan memperlihatkan dampak bencana, namun juga penyebab bencana banjir yang mana tentu melibatkan para aktor pemilik modal penyebab kerusakan ekosistem hutan yang diberi izin eksploitasi di tiga provinsi itu. Apalagi terlihat jelas dari berbagai pantauan media bagaimana gelondongan kayu besar dan kecil mengalir di tiap aliran banjir bandang.

Keluarnya data aktor penyebab kerusakan ekologis ini selanjutnya tentu dikhawatirkan akan turut mencoreng nama baik Prabowo, terutama karena dia sendiri memiliki konsesi di lokasi banjir tersebut. Diketahui bahwa melalui perusahaannya PT Tusam Hutani Lestari yang bergerak di perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI), Prabowo memiliki konsesi seluas 98 hektar di Takengon, Aceh. Dia sendiri menyatakan tidak ingin tahu soal daftar perusahaan yang dilaporkan terkait dengan bencana ini mengingat sebagian aktor tersebut punya hubungan kedekatan dengannya.[120] Hingga akhirnya keluar hasil investigasi Satgas PKH dan keputusan pencabutan 28 izin perusahaan, yang seperti bisa ditebak, tidak menyentuh perusahaan milik Prabowo. Menariknya, Prabowo justru mendapat pujian dari Raja Charles III, pembina *World Wildlife Fund* (WWF) karena bersedia menyumbangkan 90.000 ha konsesinya di Provinsi Aceh untuk konservasi gajah.[121]

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, terlihat jelas adanya paradoks dalam narasi kekuasaan dan lingkungan yang menyelimuti figur Prabowo. Di satu sisi, negara mengklaim penegakan hukum lingkungan melalui investigasi dan pencabutan izin, namun di sisi lain praktik selektivitas tetap mengemuka ketika kepentingan elite tidak tersentuh. Pujian internasional atas komitmen konservasi pun berpotensi berfungsi sebagai legitimasi moral yang menutupi persoalan struktural kerusakan ekologis. Kondisi ini menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa dan kepemilikan modal, serta menuntut transparansi dan keberpihakan nyata pada keadilan ekologis—bukan sekadar simbolisme hijau yang justru berisiko mengaburkan akar masalah.

---

[120]Chandra Dwi Pranata Emir Yanwardhana, "Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal, Bilang Takut Temukan ini," cnbcindonesia.com, 2026, https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107144735-4-700354/prabowo-tolak-lihat-daftar-perusahaan-nakal-bilang-takut-temukan-ini.

[121] Arya Kusuma, "Fakta Ribuan Hektar Lahan Konsesi Prabowo Di Acah! Kisah Ribuan Hektar Lahan di Aceh? Langkah Besar Presiden Prabowo," balikpapantv.jawapos.com, 2025, https://balikpapantv.jawapos.com/sosial-ekonomi/2396956394/fakta-ribuan-hektar-lahan-konsesi-prabowo-di-acah-kisah-ribuan-hektar-lahan-di-aceh-langkah-besar-presiden-prabowo.

BAB IV
SKENARIO PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP RIAU DAN KEPRI DI 2026

4.1. Tolak Solusi Palsu Sampah Sebagai Sumber Energi

Provinsi Riau termasuk Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kampar tengah menghadapi krisis kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah melebihi kapasitas. Pada 2025, Provinsi Riau menghasilkan timbulan sampah 520.771 ton,[122] kosementara itu, secara harian Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar dan Bengkalis secara kolektif menghasilkan timbulan sampah lebih dari 1.500 ton.[123] Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi bersama pemerintah daerah terkait justru menyepakati rencana program kebijakan strategis nasional yang diarahkan pemerintah pusat, yaitu pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL atau *Waste-to-Energy*)—sebuah pilihan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebutuhan terkait masalah sampah. Kerjasama ini melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai mitra utama dalam skema pembiayaan dan pelaksanaan proyek tersebut, dengan target pengolahan minimal 1.000 ton sampah per hari.

Kerjasama Pemprov Riau dan BPI Danantara mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pembangunan ini menelan anggaran senilai Rp3,2 triliun, pembangunan PLTSa berlokasi di Jalan Riau-Garuda Sakti KM 11, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dengan luas 40 hektare milik Pemerintah Provinsi.[124] Ada enam konsekuensi yang akan mengikat pemerintah dalam protek ini, (1) peningkatan porsi anggaran pengelolaan sampah, (2) rawan korupsi dan jadi komoditas politik, (3) komitmen politik dan anggaran selama minimal 20 tahun, (4) infleksibilitas terhadap tata kelola dan perencanaan lain, (5) ketidaksesuaian PLTSa dengan rencana pengelolaan sampah, dan (6) diskoneksi komposisi sampah dengan PLTSa.[125]

Di luar kesepakatan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah lebih dulu menjajaki kerjasama *Waste-to-Energy* atau pengelolaan sampah menjadi energi dengan PT Indonesia Clean Energy (ICE) untuk mengelola TPA Muara Fajar. Kerjasama ini diawali dengan

---

[122] Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendali Lingkungan Hidup, "Data Pengelolaan Sampah & RTH-Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah," portal-sipsn.kemenlh.go.id, 2025, https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/data/komposisi-sampah.

[123]Marcos, "Pemkab Siak Sambut Baik Rencana Pembangunan PSEL Riau," siakkab.go.id, 2025, https://siakkab.go.id/Pemkab_Siak_Sambut_Baik_Rencana_Pembangunan_PSEL__Riau251103074020#:~:text=Namun%2C ia menekankan perlunya pembahasan,bernilai energi bagi masyarakat Riau.

[124]Seputarkampar_official, "Pemerintah berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kabupaten Kampar," Instagram, 2025, https://www.instagram.com/p/DQ1hZWnk8jr/.

[125] WALHI Riau, "Menabur Benih Kerusakan Kajian Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia," WALHI Riau, 2025, https://www.walhi.or.id/menabur-benih-kerusakan-kajian-proyek-strategis-nasional-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-pltsa-di-indonesia.

kunjungan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dan Asisten II Setdako Pekanbaru untuk langsung meninjau sistem pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Kota Chongqing, Tiongkok Agustus 2025. Kerja sama ini bertujuan mengubah sistem pengelolaan dari open dumping menjadi controlled landfill hingga sanitary landfill, sekaligus mengolah sampah menjadi energi listrik, dengan target produksi listrik mulai tahun 2026. Teknologi utamanya adalah penangkapan gas metana yang dihasilkan dari tumpukan sampah menggunakan membran khusus, kemudian mengolahnya menjadi energi listrik yang dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui skema bagi hasil.

Skema mengubah sampah menjadi energi adalah sebuah solusi palsu transisi energi karena selain dapat mendorong ketergantungan pada produksi sampah, juga menghambat upaya pengurangan sampah di sumber (*reduce*) yang sebenarnya lebih efektif untuk menekan emisi jangka panjang. Proses co-firing sampah yang bercampur aduk juga akan menghasilkan senyawa kimia berbahaya yang bersifat karsinogenik, yaitu dioksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah Kota harusnya belajar dari operasi PLTSa Benowo Surabaya dan Putri Cempo, Surakarta yang menunjukan adanya polusi udara (partikulat PM2.5/PM10, dioksin) serta limbah padat yang mencemari area sekitar, memicu keluhan kesehatan pernapasan dan kulit pada warga.[126] Seharusnya baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kota Pekanbaru lebih mengutamakan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta menyusun regulasi pelarangan sampah organik masuk ke TPA dibanding membangun sumber energi sampah yang lebih berbahaya.

Waste-to-Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi di beberapa daerah menuai masalah, seperti kasus PLTSa Bendowo Jawa Tengah yang menimbulkan dampak ekologis berupa polusi udara, bau menyengat, serta limbah beracun seperti dioksin. Kebijakan ini menjadi contoh kegagalan sistemik negara dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada lingkungan serta kesehatan masyarakat. PLTSa skala besar cenderung menghambat upaya pengurangan sampah di sumber, mengancam rantai bisnis daur ulang informal, menimbulkan risiko kesehatan dari emisi beracun seperti dioxin, furan, serta membebani keuangan negara melalui subsidi tinggi dan ketergantungan pada pasokan sampah campur yang stabil yang justru bertentangan dengan prinsip hirarki pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 soal pengurangan, pemilahan, daur ulang, pengolahan, dan pembuangan akhir.

4.2. Mendorong Pemenuhan Komitmen Iklim Pemerintah di Sektor FOLU

Perubahan penggunaan lahan dan kehutanan merupakan kontributor emisi terbesar kedua di Indonesia setelah sektor energi. Hal ini yang kemudian mendorong Pemerintah menerbitkan kebijakan *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030. Kebijakan ini tertuang melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Kebijakan FOLU ini kemudian

[126] Ambrosius Harto Manumoyoso, "Walhi Jatim Ungkap Pencemaran Udara di Sekitar PLTSa Benowo, Kesehatan Warga Terancam," kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/walhi-jatim-ungkap-pencemaran-udara-di-sekitar-pltsa-benowo-kesehatan-warga-terancam.

menjadi acuan Pemerintah secara nasional dalam upaya penurunan emisi di sektor kehutanan dan lahan.

Riau memiliki peranan penting dalam pemenuhan komitmen iklim di sektor FOLU. Urgensi ini merujuk pada kondisi Riau yang 60% daratannya merupakan kawasan hutan dan memiliki ekosistem gambut terluas di Indonesia. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi Riau Indonesia's FOLU Net Sink 2030, intervensi kebijakan FOLU di Riau seluas 5.707.663,85 ha yang memuat 12 Rencana Operasional (RO) baik pada kawasan hutan maupun non-hutan.

Berdasarkan hasil pantauan WALHI Riau pada tahun 2025, implementasi FOLU di sektor korporasi kehutanan masih jauh dari target capaian. WALHI Riau melakukan pantauan pada empat korporasi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu PT Ruas Utama Jaya (RUJ), PT Suntara Gajapati (SGP), PT Sumatera Riang Lestari (SRL), dan PT National Sago Prima (NSP), serta satu lokasi eks konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Temuan WALHI Riau mengindikasikan tiga faktor penyebab sulitnya capaian FOLU pada tahun 2030. Tiga faktor tersebut yaitu:

1. *Belum ada penyelesaian konflik tenurial di areal kerja perusahaan HTI*

Temuan WALHI Riau menujukan adanya konflik ternurial yang terjadi di areal kerja PT SRL, PT NSP, PT RUJ dan PT SGP. Konflik ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya penerbitan izin di wilayah kelola masyarakat, ketidakmampuan perusahaan mengelola seluruh areal kerjanya serta aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerusakan terhadap perkebunan masyarakat.

2. *Ketidaksesuaian data dokumen Renja dengan kondisi di lapangan*

Hasil temuan WALHI Riau menunjukkan adanya perbedaan luasan antara dokumen Renja dengan kondisi lapangan dan kriteria pemilihan lokasi. Perbedaan tersebut terdapat pada areal kerja eks PT MPL dan PT SRL. Di areal kerja PT MPL, RO1 dan RO7 seharusnya berada di tanah mineral. Namun faktanya lokasi tersebut berada di tanah gambut. Sedangkan di areal kerja PT SRL, tepatnya pada arahan lokasi RO4 merupakan lokasi perkebunan produktif perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi yang menyebutkan bahwa RO4 diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan hutan tanaman di lahan yang tidak produktif.

3. *Pelanggaran lingkungan hidup yang masih berlangsung*

WALHI Riau menemukan indikasi kerusakan ekosistem gambut di lokasi aksi mitigasi pencegahan deforestasi gambut (RO2) dan pelaksanaan restorasi gambut (RO10) pada areal kerja PT NSP. Dua arahan aksi mitigasi tersebut seharusnya menjadi intervensi perlindungan gambut dengan skema pencegahan deforestasi dan restorasi lahan gambut. Namun temuan WALHI Riau justru memperlihatkan hal yang bertentangan terhadap dua arahan mitigasi FOLU tersebut. Terus berlangsungnya aktivitas perusahaan yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut jelas merupakan tantangan dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Karena peran gambut sebagai tempat penyimpan karbon akan memberikan kontribusi signifikan atas capaian NDC dan Net Sink 2030.

Hasil pantauan tersebut menggambarkan sulitnya implementasi FOLU, terlebih pada areal kerja perusahaan yang masih berkonflik. Padahal penyelesaian konflik di areal kerja perusahaan merupakan upaya awal yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan FOLU. Selain itu, upaya penurunan emisi melalui kebijakan FOLU harus bersifat inklusif serta menghormati hak masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok rentan lainnya. Sebab mereka adalah korban dari kebijakan dan aktivitas ekstraktif yang menjadi sumber krisis iklim. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat adalah prioritas utama guna mengakomodir tuntutan masyarakat dalam keputusan dan kebijakan dalam mengatasi krisis iklim.

Selain tiga temuan di atas, hasil analisis WALHI Riau juga menemukan dua perizinan tambang batu bara yang diterbitkan kementerian ESDM pada tahun 2025 di wilayah intervensi FOLU. Dua perizinan tersebut yaitu PT Manunggal Inti Artamas di Kabupaten Kuantan Singingi dan PT Riau Multi Investama di Kabupaten Rokan Hulu. Kedua izin tambang batu bara ini berada pada intervensi FOLU seluas 1.716,70 ha dengan rincian RO Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1) seluas 1.108,95 ha, (RO4) Seluas 20,17 ha Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi (RO8) seluas 259,55 ha, dan Perlindungan Area Konservasi Tinggi (RO11) seluas 201,37 ha.

Penerbitan kedua izin tambang ini jelas bertentangan dengan semangat FOLU Net Sink 2030. Sesuai kriteria pemilihan lokasi, RO1 diperuntukkan pada lokasi yang masih memiliki tutupan hutan alam guna mencegah deforestasi. Namun Pemerintah membuka ruang deforestasi secara legal dengan memberikan izin kepada korporasi tambang. Kemudian RO 7 dan RO 8 diperuntukkan sebagai lokasi target penurunan emisi karbon melalui kegiatan rehabilitasi. Sedangkan RO 11 seharusnya menjadi lokasi perlindungan bagi kawasan yang memiliki nilai konservasi dan perlindungan habitat satwa baik dalam baik dalam kawasan konservasi maupun kawasan luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Skema konservasi dalam kawasan hutan dapat diusulkan menjadi Taman Hutan Raya (Tahura), sedangkan di luar kawasan hutan upaya konservasi dapat dilakukan melalui penetapan kawasan hijau atau lindung dalam skema kebijakan tata ruang.[127]

[127] Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry And Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim*, in *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (2022), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eos.co.id/main/wp-content/uploads/2022/03/1647210373656.pdf.

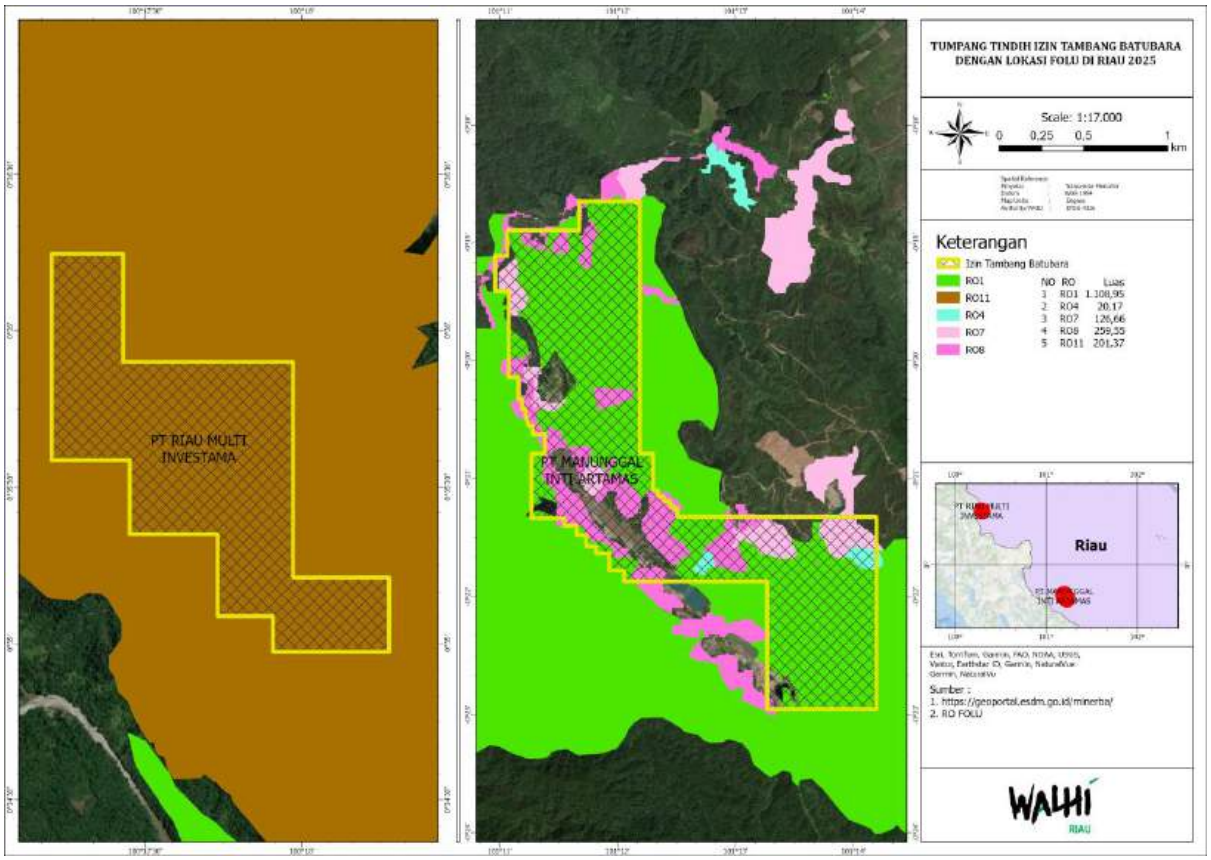

Gambar 7. Peta Tumpang tindih izin tambang batubara dengan lokasi FOLU di Riau 2025

Penerbitan izin tambang di wilayah intervensi konservasi FOLU merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah terhadap upaya penurunan emisi karbon. Di satu sisi, batu bara adalah salah satu komoditi ekstraktif yang menyumbang peningkatan suhu bumi yang seharusnya berhenti beroperasi. di sisi lain, lebih parah lagi perizinan tersebut diterbitkan di wilayah intervensi konservasi FOLU. Walaupun pada akhirnya sikap abai terhadap keadilan ekologis Pemerintah dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) pada 15 September 2025. Target transisi energi terbarukan pada kebijakan ini menurun dari target kebijakan sebelumnya. Lebih parahnya PP KEN memperpanjang dominasi batubara di Indonesia bahkan hingga 2060. Selain itu, PP KEN sebagai pedoman pengembangan energi di Indonesia menjadikan kebijakan ini sebagai rujukan Indonesia dalam penyusunan dokumen *Second Nationally Determined Contributions* (SNDC) yang disampaikan Pemerintah pada saat *Conference of the Parties* (COP) ke-30 di Balem, Brasil.

Melihat beragam persoalan ini, target capaian FOLU Net Sink dipastikan akan sulit tercapai pada tahun 2030. Sikap tegas Pemerintah merupakan kunci dalam upaya penurunan emisi karbon di sektor FOLU. Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden dapat mulai menginstruksikan para menteri terkait untuk melakukan sinkronisasi dan pengawasan ketat terhadap Renja FOLU dari tingkat nasional hingga provinsi guna memastikan tidak terjadi lagi ketidaksesuaian data, perencanaan, dan kondisi lapangan seperti yang terjadi di Riau. Kemudian pengawasan dan evaluasi perizinan secara menyeluruh harus dilakukan sebagai

prasyarat implementasi kebijakan ini serta memaksa korporasi menyusun rencana kerja yang selaras dengan capaian FOLU Net Sink 2030.

4.3. Perluasan WKR di Riau dan Kepri

Ruang hidup masyarakat yang kian terancam oleh investasi dan kebijakan yang abai terhadap perlindungan hak masyarakat atas ruang hidup. Pemberian izin korporasi pada ruang hidup masyarakat adalah bentuk perampasan hak oleh negara terhadap rakyat. Kemudian kebijakan yang lahir dari tanpa partisipasi publik cenderung memihak investasi dan menempatkan masyarakat sebagai korban.

Berdasarkan temuan WALHI Riau sepanjang periode 2025 setidaknya 9 perizinan investasi telah merampas ruang hidup masyarakat di Provinsi Riau dan Kepri. Berikut rincian perampasan ruang hidup masyarakat akibat perizinan industri ekstraktif di Riau dan Kepri:

Table 12. Perampasan ruang hidup masyarakat akibat perizinan industri ekstraktif dan investasi di Riau dan Kepri

No	Perizinan	Lokasi	Konflik
1.	PT Sumatera Riang Lestari	Blok Rupat, Bengkalis	- Merampas wilayah kelola masyarakat Darul Aman, Cingam, Pergam, Batu Panjang, Sukarjo Mesim, dan Terkul; - Masyarakat Desa Hutan Panjang dan Titi Akar kehilangan tradisi berburu yang telah diwariskan secara turun temurun karena lokasi hutan berubah menjadi perkebunan kayu oleh PT SRL; dan - Memicu banjir di Kelurahan Batu Panjang.
		Blok Rangsang, Kepulauan Meranti	- Merampas perkebunan kelapa masyarakat Desa Gayung Kiri; dan - Merusak perkebunan kelapa masyarakat Desa Gayung Kiri
		Blok Bayas, Inhil dan Inhu	- Merampas ruang hidup masyarakat Desa Teluk Jira dan Mumpa yang telah dikelola sejak tahun 1994
2.	PT Bukit Batabuh Sei Indah	Kecamatan Rakit Kulim, Inhu	- Merampas ruang hidup Masyarakat Adat Talang Mamak
3.	PT Citra Sumber Sejahtera	Kecamatan Peranap, Inhu	- Masyarakat Desa Pauh Ranap terancam kehilangan wilayah kelola atas perizinan PT CSS
4.	PT Riau Abadi Lestari	Unit Mandi Angin, Kab Siak	- Konflik dengan masyarakat adat Suku Sakai di 9 desa dengan rincian 3 desa di Bengkalis (Tasik Serai, Tasik Serai Timur, dan Koto Pait Beringin), 4 desa
		Unit Sindotim, Kab Kampar	

		Unit Tasik Serai, Kab Bengkalis	di Siak (Mandi Angin, Minas Barat, Lubuk Umbut, dan Muara Bungkal), dan 2 desa di Kampar (Kota Garo dan Bencah Kelubi)
5.	PT Arara Abadi	Distrik Duri, Kab Bengkalis	
		Distrik Minas, Kab Siak	
		Distrik Siak, Kab Siak	- Konflik dengan masyarakat Dosan
6.	PT Teguh Karsa Warna Lestari	Kecamatan Bunga Raya, Siak dan Kecamatan Siak Kecil, Bengkalis	- Merampas ruang hidup masyarakat Siak-Bengkalis
7.	PT Bara Prima Pratama	Desa Batu Ampar, Inhil	- Mencemari sungai Nibul dan Reteh; - Konflik lahan dengan masyarakat Batu Ampar, Inhil; dan - Mengancam keberlangsungan hidup masyarakat akibat aktivitas tambang
8.	PSN Rempang Eco-city	Pulau Rempang, Batam, Kepri	- Merampas ruang hidup masyarakat adat dan tempatan di Pulau Rempang-Galang
9.	PSN Toapaya dan KEK Galang Batang	Pulau Bintan, Kepri	- Mengancam ruang hidup nelayan Pulau Bintan

Terbitnya perizinan dalam ruang hidup masyarakat merupakan bentuk praktik buruk kegagalan Pemerintah melindungi ruang hidup masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi, menciutkan bahkan mencabut perizinan yang berada di ruang hidup masyarakat dan mengembalikan hak kelola terhadap masyarakat melalui skema legalitas pengelolaan seperti TORA, PS, hingga skema perlindungan dalam kebijakan tata ruang.

Utamakan Semangat Pemulihan Pasca Pencabutan

Pencabutan 28 izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan dan berkontribusi pada banjir bandang serta longsor di Sumatra menjadi satu kabar baik di awal tahun 2026. Keputusan ini diambil pada 19 Januari 2026 berdasarkan laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan, tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di antaranya ternyata ada dua perusahaan PBPH yang juga beroperasi di Riau, yaitu PT Sumatra Riang Lestari (SRL) seluas 173.971 ha dan PT Sumatra Sylva Lestari (SSL) 42.350 ha. Hal ini harus menjadi titik balik bagi upaya pemulihan lingkungan hidup dan hak atas ruang hidup masyarakat, khususnya di Blok Rupat (Bengkalis), Rangsang (Kepulauan Meranti), dan Bayas (Inhu dan Inhil) yang menjadi wilayah kerja PT SRL. Pemulihan hak atas ruang hidup masyarakat ini harus dilakukan Pemerintah segera pasca pencabutan izin korporasi. Selain menjadi tugas, hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab moril

pemerintah atas dosa masa lalu mereka merampas ruang hidup masyarakat melalui perizinan korporasi.

Sayangnya, belum selesai ancaman kerusakan ekologis akibat aktivitas PT SRL, Pulau Rangsang kembali mendapat ancaman kerusakan dari laut dengan diizinkannya tambang timah PT Timah Tbk di utara Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Izin seluas 19.594,2 ha ini meliputi dua provinsi yaitu Riau di Pulau Rangsang dan Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Izin operasi produksinya aktif sejak Mei 2025. Parahnya, lokasi izin tambang ini hanya berjarak kurang dari satu km dari Pulau Rangsang. Ditambah, Pulau Rangsang juga merupakan pulau kecil terluar menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Artinya Pemerintah kini kembali mengulangi kesalahan seperti di Pulau Rupat.

Dalam upaya melindungi ruang hidup, masyarakat Pulau Rangsang dapat mengadopsi perjuangan yang telah dilakukan masyarakat Rupat Utara. Pasca pencabutan izin PT LMU, masyarakat Rupat Utara, khususnya Desa Suka Damai berupaya melindungi ruang hidup mereka dari ancaman perizinan industri ekstraktif melalui penetapan kawasan konservasi. Belajar dari pengalaman buruk atas perizinan PT LMU, masyarakat mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Rupat Utara. Hal ini bertujuan agar wilayah tangkap nelayan tidak kembali dibebankan izin. Selain itu, masyarakat Desa Suka Damai juga telah memetakan wilayah tangkap mereka. Hasil pemetaan ini nantinya digunakan masyarakat untuk melindungi ruang hidup mereka melalui dorongan kebijakan tata ruang. Tidak saja di Pulau Rangsang, perlindungan wilayah tangkap dan ekosistem pesisir juga harus dilakukan masyarakat pesisir lainnya di Provinsi Riau, mengingat potensi sumber daya mineral kawasan pesisir Riau akan terus menjadi sasaran bagi industri ekstraktif yang dapat mengancam ruang hidup masyarakat pesisir di seluruh Provinsi Riau.

Masyarakat di Pulau Rempang dan Bintan, yang saat ini juga menghadapi ancaman berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) juga demikian. Perjuangan secara kolektif harus dilakukan untuk melindungi wilayah tangkap nelayan, kawasan hutan mangrove, serta situs budaya dan ekonomi masyarakat dari rencana investasi yang berpotensi menggeser ruang hidup mereka. Tekanan publik dan advokasi kebijakan yang terorganisir adalah langkah krusial yang harus ditempuh agar pembangunan PSN segera dievaluasi, ditunda, atau bahkan dibatalkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan melanggar hak-hak dasar warga. Pemerintah harus menjamin bahwa keberlanjutan ekosistem pesisir dan sosial-budaya menjadi prinsip utama dalam setiap perencanaan pembangunan di wilayah mereka.

4.4. Perkuat Solidaritas dan Gerakan Rakyat Bantu Rakyat

Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran kita dihadapkan pada tantangan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia, kebijakan, tindakan dan praktik-pratik otoriter. Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, situasi HAM mengalami erosi terparah, yang disebabkan oleh

pembuatan kebijakan yang populis dan tidak partisipatif.[128] Banyak program -program dan kebijakan yang dibuat dengan terburu-buru dan melanggengkan kebijakan ekstraktif serta abai pada pemenuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beragam kritik dan partisipasi warga negara dalam mengawasi kebijakan, justru direspon dengan teror, penangkapan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa dan pejuang demokrasi.[129]

Dalam catatan kritis yang di produksi oleh WALHI pada oktober 2025, setidaknya ada 10 program kebijakan yang mengarahkan demokrasi semangkin menjauh dari semangat konstitusi. Di antaranya yaitu penambahan jumlah kementerian dan badan kabinet yang gemuk, kebijakan yang abai terhadap perlindungan hak asai manusia dan lingkungan hidup, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kerap kali mengabaikan hak asasi manusia dan menimbulkan masalah lingkungan.[130] Riset yang dilakukan Komnas HAM menunjukkan pembangunan PSN sering kali mengabaikan prinsip-prinsip HAM dalam hal tata kelola, pengadaan lahan, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, pengerahan aparat keamanan dan lembaga penegak hukum, serta tidak adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan HAM.[131]

Sementara itu, kebebasan demokrasi kian mendapat represi. Komnas HAM mencatat terdapat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu. Sebanyak 951 massa aksi ditahan oleh polisi, ratusan korban luka-luka, dan seorang driver ojek online tewas terlindas oleh kendaraan taktis Brimob.[132] Gerakan "Rakyat Bantu Rakyat" pun muncul sebagai respons atas berbagai krisis yang memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan sosial negara dan mengabaikan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Di sisi lain, kita terus dihadapkan pada bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data BNPB sampai awal januari 2026, korban banjir dan tanah longsor Sumatera mencapai 1.182 jiwa.[133] Salah satu faktor utama yang menyebakan banyaknya korban jiwa karena lambatnya penanganan karena ketiadaan penetapan status bencana nasional oleh negara. Prabowo menyampaikan dampak bencana masih bisa ditangani pemerintah tanpa menetapkan status bencana nasional.[134] Hal ini menjadikan keselamatan rakyat sebagai taruhannya. Padahal telah jelas apa yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

---

[128] Amnesty, "Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, situasi HAM mengalami erosi terparah," amnesty.id, 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-situasi-ham-mengalami-erosi-terparah/10/2025/.

[129] Maulana Malik Ibrahim, "Kriminalisasi Aktivis: Demokrasi dalam Cengkeraman Negara," anotasi.org, 2025, https://anotasi.org/aktivisme/kriminalisasi-aktivis-demokrasi/.

[130] WALHI, *Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintah Prabowo* (WALHI, n.d.), chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI 2025-2029/Dokumen/Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo 2025.pdf.

[131] Irfan Maulana Sarjan Lahay, "Catatan Akhir Tahun: Kala Proyek Nasional Picu Pelanggaran HAM dan Rusak Lingkungan," Mongabay.co.id, 2024, https://mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/.

[132] Singgih Wiryono Ardito Ramadhan, "Komnas HAM: 951 Orang Ditahan Polisi Terkait Aksi Demo 25 dan 28 Agustus," nasional.kompas.com, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/14392601/komnas-ham-951-orang-ditahan-polisi-terkait-aksi-demo-25-dan-28-agustus.

[133] Rahel Narda Chaterine Ardito Ramadhan, "Update Korban Banjir Sumatera: 1.182 Jiwa Meninggal Dunia," nasional.kompas.com, 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/01/09/16385671/update-korban-banjir-sumatera-1182-jiwa-meninggal-dunia.

[134] Hani Fatunnisa, "Prabowo Kembali Beberkan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional," rmol.id, 2026, https://rmol.id/politik/read/2026/01/01/692330/prabowo-kembali-beberkan-alasan-pemerintah-tak-tetapkan-bencana-nasional.

telah memenuhi indikator utama penetapan bencana nasional berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.[135] Hal ini membuktikan bahwa negara gagal dalam merespon krisis secara cepat dan efektif serta gagal menjalankan fungsi dasar perlindungan terhadap warga.

Banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi (1) Aceh; (2) Sumatera Utara; dan (3) Sumatera Barat bukanlah peristiwa bencana biasa. Banjir yang datang bersama kayu gelondongan dan lumpur menyisakan masalah besar dan perlu penanganan segera. Catatan WALHI pada periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah terdeforestasi akibat 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA dan PLTM.[136] Untuk itu perlu adanya perubahan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berbasis pada prinsip keadilan ekologis, keadilan antar generasi dan persaudaraan sosial.[137]

Dalam banyak situasi darurat, bantuan negara kerap terlambat, tidak merata, atau terhambat birokrasi, sehingga masyarakat terdampak harus bertahan dalam kondisi sulit.[138] Situasi ini mendorong inisiatif solidaritas warga yang bergerak secara mandiri melalui penggalangan dana, dapur umum, dan distribusi bantuan berbasis komunitas. Gerakan ini tidak hanya mencerminkan kuatnya empati dan gotong royong rakyat, tetapi juga menjadi kritik terhadap absennya negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya.

Gerakan Rakyat Bantu Rakyat merupakan respon masyarakat sipil untuk memperkuat jaringan solidaritas kemanusiaan dan sosial untuk para korban ketidakadilan dan bencana ekologis. Untuk itulah, jaringan masyarakat sipil di kota Pekanbaru, yang terdiri dari Seniman, NGO, komunitas orang muda dan masyarakat kota Pekanbaru menggelar aksi solidaritas untuk korban bencana alam di Sumatera. Kegiatan kesenian ini sebagai wadah mengumpulkan donasi untuk korban bencana di Sumatera, dari masyarakat Kota Pekanbaru yang dapat disalurkan melalui delapan posko yang telah disepakati, yaitu: (1) Rumah Gerakan WALHI Riau; (2) Rumah Nonblok; (3) Kantor Perkumpulan Elang; (4) Rumah Sunting; (5) Teater Taksudahsudah; (6) Boan Social Space; (7) Bengkel Sepeda Bocil Paten; dan (8) Menepi Angkringan Pekanbaru.

---

[135] Willa Wahyuni, "Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya," hukum.online.com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ketentuan-status-bencana-nasional--otoritas-penetapan-dan-indikatornya-lt692fa9e6a59b6/.

[136] WALHI, "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi," WALHI, 2025, https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi#_ftn1.

[137] WALHI, "Kajian Kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia: Menakar Kebijakan Perlindungan Pembela HAM & Lingkungan di Indonesia," WALHI, 2024, https://www.walhi.or.id/kajian-kebijakan-anti-slapp-di-indonesia-menakar-kebijakan-perlindungan-pembela-ham-lingkungan-di-indonesia.

[138] Panji Dafa Amrtajaya, "Gerakan Masyarakat Sipil di Masa Pandemi: Rakyat Bantu Rakyat," berdikarionline.com, 2020, https://www.berdikarionline.com/gerakan-masyarakat-sipil-di-masa-pandemi-rakyat-bantu-rakyat/.

Gambar 8. Posko Relawan Bencana Sumatera di Cafe Nonblok, Pekanbaru.

Rumah Gerakan Rakyat WALHI Riau dalam hal ini tidak hanya sebagai posko penggalangan dana, tetapi juga sebagai lokasi transit dan tempat beristirahat bagi para relawan yang singgah untuk menuju atau pulang dari lokasi bencana. Aksi Solidaritas dan Gerakan Rakyat Bantu Rakyat merupakan respon cepat dan paling efektif untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang menjadi korban ketidakadilan rezim, baik dalam konteks penangkapan para aktivis dan mereka yang bersuara untuk kepentingan rakyat, maupun mereka yang menjadi korban bencana ekologis.

Gambar 9. Tim WALHI Riau bersama relawan GESLA Sumatera

4.5. Perluasan Gerakan Orang Muda Lawan Krisis Iklim

Ancaman krisis iklim semakin nyata dari hari ke hari. Deforestasi, masifnya penggunaan energi fosil, serta aktivitas perusahaan yang tidak bertanggung jawab terus memperparah kondisi lingkungan. Krisis iklim yang kian memburuk membawa dampak nyata dan signifikan terhadap kehidupan, mulai dari kerusakan lingkungan hidup hingga ancaman terhadap ruang hidup dan masa depan generasi mendatang. Di saat yang sama, menyempitnya ruang demokrasi turut mendorong kesadaran orang muda bahwa diam bukan lagi pilihan. Kesadaran tersebut kemudian mendorong orang muda untuk bergerak dan memperluas perjuangannya. Gerakan yang semula terpusat di ibu kota kini mulai merambah ke berbagai daerah di Indonesia. Orang muda semakin berani membuka suaranya untuk memperjuangkan hak-haknya, baik melalui media sosial maupun dengan turun langsung ke jalan. Seiring waktu, gerakan ini tumbuh semakin masif dan terorganisir.

Suara orang muda tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka memiliki hak untuk bersuara dan melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Di Indonesia sendiri, di awal pergerakan dimulai dengan berdirinya Budi Utomo (1908) yang fokus pada pendidikan, diikuti organisasi kedaerahan seperti *Jong Java, Jong Sumatranen Bond*, dan puncaknya Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan persatuan nasional. Kemudian gerakan orang muda dalam reformasi 1998 berhasil menuntut kejatuhan rezim Orde Baru dan

mendorong demokratisasi di Indonesia.[139] Ini menunjukkan peran orang muda yang luar biasa dalam melakukan transformasi sosial negara.

Sayangnya dalam hal pengambilan keputusan yang juga menyangkut masa depannya, orang muda kerap dipinggirkan. Misalnya dalam forum *Conference of the Parties* (COP), yaitu konferensi iklim tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Forum ini merundingkan langkah-langkah menahan pemanasan global, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung masyarakat yang sudah terdampak krisis iklim. [140]Meskipun forum ini didominasi oleh elit dunia, kehadiran masyarakat sipil, masyarakat adat, orang muda, dan organisasi lingkungan di ruang-ruang negosiasi menjadi sangat krusial. Mereka berperan untuk menuntut akuntabilitas pemerintah, melawan praktik greenwashing, serta memperkuat suara kelompok-kelompok yang selama ini kerap diabaikan.

Pengawasan forum ini penting dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan, agar solusi yang dihasilkan justru tidak menambah daftar dampak krisis iklim di masa depan, khususnya bagi orang muda. Namun keterlibatan orang muda dalam forum tersebut dianggap hanya sebatas formalitas, sebab minimnya proses pengambilan keputusan yang melibatkan mereka secara bermakna. Faradilla, perwakilan orang muda Indonesia dalam COP30, menyoroti praktik "tokenisme", di mana kehadiran orang muda hanya dijadikan simbol tanpa peran substansial. Indikasinya tampak pada draf awal dokumen *Mutirão Decision* di COP30 yang tidak mencantumkan peran pemuda sama sekali. Melalui advokasi intensif bersama jejaring pemuda global seperti YOUNGO, peran tersebut akhirnya dimasukkan. Namun, pengakuan itu dinilai belum berarti apabila tidak disertai dengan rencana aksi yang konkret.[141]

Di sisi lain, COP kerap dikritik sebagai forum yang sarat basa-basi dan minim dampak nyata, bahkan kerap kali memberikan solusi palsu atas segala permasalahan lingkungan yang terjadi. Prosesnya pun tidak lepas dari kuatnya kepentingan korporasi yang memengaruhi jalannya perundingan. Jumlah pelobi perusahaan bahkan kerap melampaui perwakilan dari negara-negara yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.[142] Pada COP30 misalnya, bagi Indonesia alih-alih memperkuat upaya transisi energi, delegasi justru sibuk jualan karbon. Sementara itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia kian rentan dengan dampak bencana, kerusakan lingkungan dan daya dukung wilayah yang semakin menurun.[143]

---

[139] Verelladevanka Adryamarthanino Nibras nada Nailufar, "Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Sejak 1908 Reformasi," kompas.com, 2021, https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/29/110000279/sejarah-gerakan-mahasiswa-di-indonesia-sejak-1908-hingga-reformasi?page=all#page2.

[140] Mehdi Leman, "5 Hal yang Perlu Kamu Tau tentang COP," greenpeace.org, diakses 22 Januari 2026, https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/65399/5-hal-yang-perlu-kamu-tahu-tentang-cop/.

[141] Dini Suciatiningrum, "Anak Muda Kritik COP30 Minim Atasi Krisis Iklim," idntimes.com, 2025, https://www.idntimes.com/news/indonesia/anak-muda-kritik-cop30-minim-atasi-krisis-iklim-00-481xk-s9fmqm.

[142]Leman, "5 Hal yang Perlu Kamu Tau tentang COP."

[143]Saputri, "Hasil COP30 Mengecewakan, Indonesia Kian Rentan."

Gambar 10. Delegasi Orang Muda untuk COP30 (sumber: https://www.idntimes.com)

Di region Sumatra, perlawanan orang muda terhadap krisis iklim terwujud melalui berbagai forum dan kolektif. Beberapa di antaranya adalah *Green Students Movement* (GSM) dari Lampung, Aksi Iklim Orang Muda Jambi dari Jambi, Sekolah Keadilan Lingkungan (SKL) dari Bengkulu, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Iklim Kepulauan Bangka Belitung (KORAL BABEL) dari Bangka Belitung, serta Sekolah Keadilan Antar Generasi (SELARAS) dari Riau. Keberadaan forum orang muda ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengorganisasian untuk meningkatkan kesadaran kritis dan kapasitas untuk memperkuat advokasi lingkungan. Fokus perjuangan mereka mencakup pemahaman perubahan iklim, prinsip keadilan ekologis dan antargenerasi, serta dorongan terhadap transisi energi yang bersih dan berkeadilan.

Forum-forum tersebut lahir dari keresahan yang sama, yakni semakin parahnya krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan. Di Riau sendiri, situasi krisis iklim diperumit dengan adanya rencana Pemerintah Provinsi Riau untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) melalui fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari.[144] Proyek PLTSa tersebut merupakan solusi palsu yang justru berpotensi merusak lingkungan dan mengancam kesehatan publik. Teknologi insinerasi dinilai menghasilkan polusi udara, zat beracun karsinogenik seperti dioksin, serta abu beracun, sekaligus membebani anggaran daerah tanpa menyelesaikan akar persoalan pengelolaan sampah dan krisis iklim. Orang muda yang sedang

[144] Gunawan, "Riau Siapkan Proyek Pembangkit Sampah, Olah 1000 Ton Limbah per Hari."

dan akan merasakan dampak krisis iklim yang kian parah ini, harus bersama-sama membangun dan memperluas gerakan untuk melawan hal tersebut.

Demi memperkuat gerakan dalam penyelamatan ruang hidup dari krisis iklim, beberapa forum orang muda region Sumatra mulai memperluas gerakannya. Di tahun 2026, SELARAS kembali membuka ruang untuk orang muda yang ingin ikut berpartisipasi dalam gerakan melawan krisis iklim. Forum ini dimulai dengan penyebarluasan isu keadilan ekologis dan keadilan iklim, salah satunya di lingkungan sekolah menengah. Pengenalan isu krisis iklim sejak dini menjadi langkah yang penting dan mendesak sebab dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar hingga menengah, pengetahuan tersebut belum diajarkan secara eksplisit.

Gerakan orang muda melawan krisis iklim juga sudah semestinya tidak hanya berbicara tentang tuntutan keadilan antargenerasi, namun juga keadilan ekologis untuk seluruh korban krisis iklim, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat, disabilitas, perempuan, dan kelompok miskin lainnya. Gerakan solidaritas yang terhubung dalam isu krisis iklim ini dapat memperkuat seruan untuk menuntut keadilan ekologis secara menyeluruh. Untuk itu, orang muda harus mau mengenal dan terlibat aktif dalam setiap agenda gerakan sosial dan ekologis, sehingga menumbuhkan rasa empati dan solidaritas kepada sesama rakyat dan korban krisis ekologis.

4.6. Mendobrak Dominasi Energi Kotor di Kepri

Guna meningkatkan investasi EBT, mencapai target bauran energi nasional, dan menurunkan emisi GRK, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Namun, bukannya menjawab persoalan transisi energi dan perubahan iklim dengan menghentikan penggunaan energi fosil, peraturan ini justru memberi kelonggaran untuk pembangunan PLTU dengan dalih terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tentu menunjukkan tidak konsistennya pemerintah kita dalam upaya menekan emisi global.

Kondisi ini sangat ironis. Ketika dunia mengambil kesepakatan untuk menghentikan konsumsi pembakaran energi fosil guna menekan emisi karbon dalam pertemuan tahunan Conference of Parties (COP), pemerintah Indonesia justru membuka peluang besar agar investasi di sektor ini tetap jalan. Tanpa harus bergantung pada permintaan global, kini hasil tambang batubara tetap dapat dimanfaatkan di dalam negeri melalui pembangunan kawasan industri dan pemberian label proyek strategis nasional. Kelonggaran ini salah satunya terlihat dari pengembangan PLTU Captive di beberapa lokasi PSN dan Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Kepulauan Riau. Data terbaru menunjukkan ada enam lokasi pengembangan PSN dan KEK yang akan membangun 11 unit PLTU dengan total kapasitas 6060 MegaWatt. Berikut data sebaran rencana pembangunan PLTU Captive di Kepri.

Table 13. Daftar lokasi indikatif PLTU captive di Kepulauan Riau 2025

No.	Nama Proyek	Pengembang	Lokasi	Phase/Unit	Kapasitas (MW)
1.	KEK Galang Batang	Shandong Nanshan Alumunium Co. Ltd	Pulau Bintan	Unit 1	350
				Unit 2	350
				Unit 3	350
2.	Kawasan Industri Batamindo	Salim Group	Pulau Setokok, Kec. Bulang, Kota Batam	Fase I Unit 1	350
				Fase I Unit 2	350
				Fase I Unit 3	350
				Fase II Unit 1	600
				Fase II Unit 2	600
3.	KEK Tanjung Sauh (PSN)	PT Nusatama Properta Panbil (Panbil Group)	Kecamatan Nongsa, Kota Batam	Fase III	100
4.	Rempang Eco-City (PSN)	Xinyi Glass Holdings Ltd & Artha Graha Group	Pulau Rempang, Kota Batam	-	2500
5.	PLTU PT Tianshan Alumina	Tianshan Alumina Group Co Ltd	Pulau Lingga	-	160
Total					**6060**

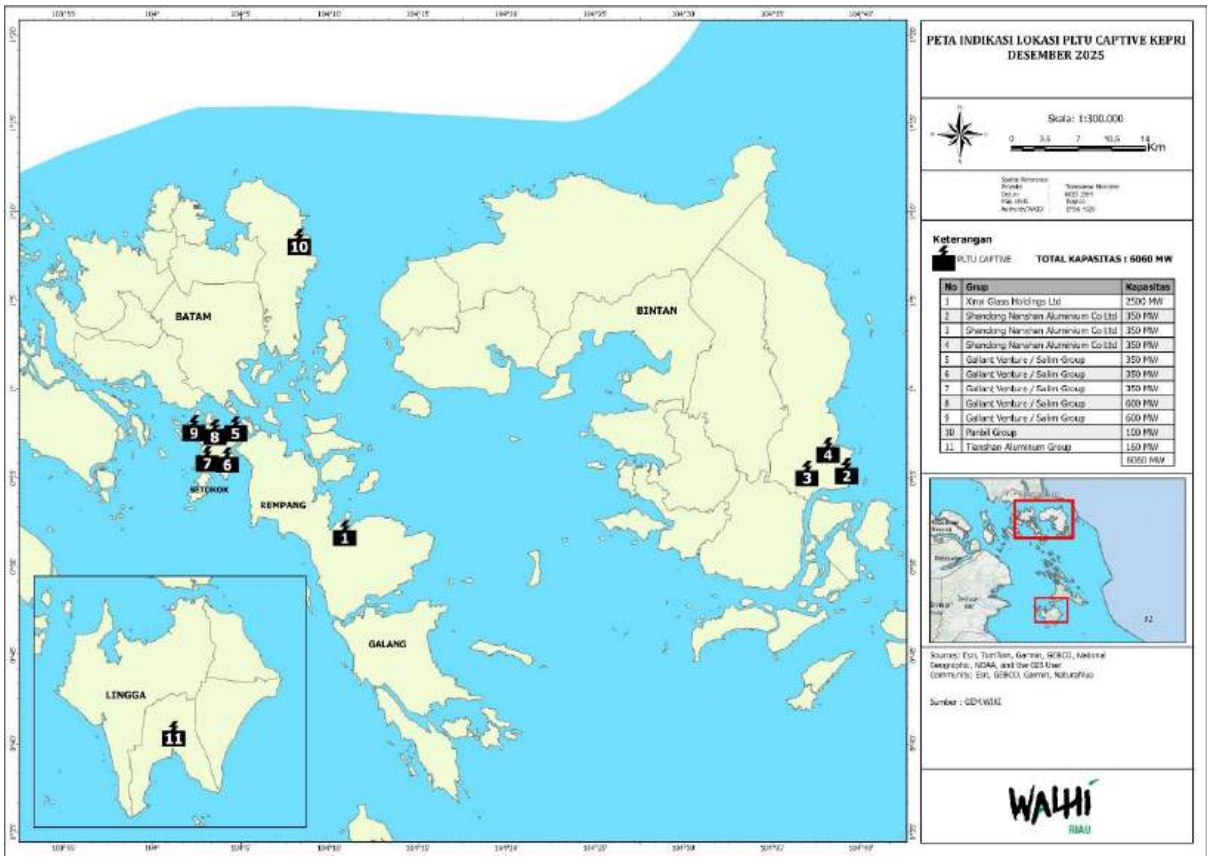

Gambar 11. Peta PLTU Captive Kerpri

Banyaknya titik PLTU Captive baik yang sudah maupun akan beroperasi menjadi alarm peringatan bagi masyarakat Kepulauan Riau khususnya di Batam, Rempang, Bintan, dan Lingga tentang bahaya dampak dari aktivitas PLTU tersebut. Riset yang dilakukan secara kolaboratif oleh tiga organisasi WALHI Region Jawa yakni WALHI Jawa Tengah, WALHI Jawa Timur dan WALHI Yogyakarta yang juga bagian dari koalisi Bersihkan Indonesia pada 2022 memberikan informasi dan gambaran mengenai potret kehidupan warga di sekitar PLTU. Laporan tersebut memuat tiga dimensi dampak PLTU yaitu lingkungan, sosial-ekonomi, dan kesehatan.[145]

Berdasarkan informasi riset WALHI Region Jawa tentang PLTU, terjadi berbagai dampak perubahan lingkungan, antara lain pencemaran *fly ash* (abu terbang), peningkatan suhu udara, serta penurunan kualitas tanah dan udara dalam radius sekitar 8 km. Masyarakat Dusun Winong, Cilacap yang berada tepat di belakang wilayah PLTU banyak menderita penyakit ISPA. Dari penduduk yang berjumlah 877 jiwa, 35 orang terserang bronkitis baik anak-anak maupun perempuan. Selain itu, ekosistem pesisir turut mengalami degradasi yang ditandai dengan perubahan warna air laut, munculnya bau tidak sedap, serta kerusakan terumbu karang

[145]Wahyu Eka Setyawan et al., *Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah (PLTU Paiton, PLTU Pacitan, PLTU Cilacap)* (2023), https://www.walhi.or.id/melihat-ulang-dampak-pltu-di-tiga-wilayah-pltu-paiton-pltu-pacitan-pltu-cilacap.

akibat tercemar limbah dari aktivitas PLTU.[146] Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas dan kuantitas hasil tangkapan udang dan ikan. Secara langsung, situasi ini memengaruhi sumber penghidupan masyarakat di sekitar PLTU yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Dus, masyarakat akan sangat dirugikan dari adanya aktivitas PLTU di wilayahnya.

Bacaan ini tentu menjadi gambaran bagi dampak yang kemungkinan akan diterima masyarakat Kepulauan Riau apabila kepungan pembangunan PLTU terus dibiarkan. Dampak ini juga tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Kepri, melainkan juga seluruh ekosistem bumi. Asap polusi hasil pembakaran PLTU akan berkontribusi pada meningkatnya pemanasan global dan limbahnya merusak ekosistem laut. Di sisi hulu, pertambangan batubara akan terus membuat kerusakan ekologis yang menghancurkan ruang hidup tidak hanya manusia namun juga berbagai spesies yang hidup di dalamnya. Pemerintah harus segera menghentikan penggunaan energi fosil untuk mencegah kepunahan masal bagi kehidupan bumi.

4.7. Mendorong Lahirnya Keluarga Baru di Kepri

Provinsi Kepulauan Riau adalah satu provinsi dengan karakteristik kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil berjumlah 2.408 di mana 30% di antaranya belum bernama.[147] Berbatasan langsung dengan tiga negara—Singapura, Malaysia, dan Vietnam, provinsi ini termasuk wilayah terluar di Indonesia. Dengan komposisi wilayah yang 96% nya perairan, Kepri memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Akan tetapi, saat ini Provinsi Kepri tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup secara masif akibat kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Mulai dari perusakan ekologis di hulu berupa pertambangan, hingga hilir berupa pembangunan kawasan industri dan pabrik pengolahan ada di Kepri.

Pertambangan di Kepulauan Riau (Kepri) didominasi oleh komoditas bauksit, terutama di Pulau Bintan, serta pertambangan timah, granit, pasir kuarsa, pasir laut, dan pasir darat, khususnya di Kabupaten Karimun dan Batam. Totalnya, ada sekitar 115 izin dikeluarkan pemerintah (pusat dan daerah) seluas 132.000 hektar lebih dengan komoditas pasir laut, pasir kursa hingga timah.[148] Provinsi Kepri juga tercatat memiliki banyak kawasan industri, terutama di Batam (dengan lebih dari 30 kawasan seperti Batamindo, Tunas Prima yang fokus energi bersih) dan Bintan (seperti KEK Galang Batang dan Bintan Industrial Estate).

Tidak hanya itu, beban ancaman lingkungan hidup Kepri diperparah dengan adanya penetapan PSN di enam lokasi investasi yaitu PSN Rempang Eco-City, PSN PLTS Skala Besar, PSN Kawasan Industri Tanjungsauh, PSN Kawasan Industri Pulau Ladi, PSN Wiraraja, dan PSN Kawasan Industri Toapaya. Hal ini menempatkan lingkungan hidup dan HAM dalam situasi kemunduran, tidak hanya di wilayah Kepri namun juga secara nasional. Kondisi tersebut

---

[146]Wahyu Eka Setyawan et al., *Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah (PLTU Paiton, PLTU Pacitan, PLTU Cilacap)*.

[147] Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, "Terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas, serta m," kepriprov.go.id, diakses 14 Januari 2026, https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri.

[148]Yogi Eka Sahputra, "Ratusan Izin Tambang Kuasai Laut Kepulauan Riau," Mongabay.co.id, 2025, https://mongabay.co.id/2025/07/14/ratusan-izin-tambang-kuasai-laut-kepulauan-riau/.

mendesak kita semua untuk terus memikirkan keberlanjutan perjuangan mewujudkan keadilan ekologis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan konsolidasi komunitas/organisasi guna memperkuat gerakan lingkungan hidup dan HAM.

WALHI Riau telah konsisten bekerja di Kepri khususnya di Pulau Rempang sejak meletus konflik PSN Rempang Eco-City pada Agustus 2023 lalu. Namun, itu hanya satu dari sekian masalah yang ada di Provinsi saudara kandung Riau ini. Sementara di sisi lain, terdapat hambatan signifikan dalam hal akses dan sumber daya untuk terus melanjutkan kerja-kerja advokasi dan kampanye di Kepri. Untuk mengatasi itu, WALHI Riau berupaya mendorong terbentuknya keluarga baru di Kepri, yaitu WALHI Kepri pada 2026. Diharapkan dengan terbangunnya WALHI Kepri akan memperkuat gerakan lingkungan hidup dan mendorong terwujudnya keadilan ekologis di tanah Kepri.

Selain upaya struktural melalui pembentukan WALHI Kepri, penting juga untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi publik yang lebih luas. Edukasi mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat serta dampak nyata dari kerusakan ekologis harus diarusutamakan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang langsung terdampak seperti nelayan, petani, dan masyarakat adat. Kolaborasi dengan akademisi, jurnalis, dan kelompok seni dapat menjadi kekuatan pendorong untuk mengangkat isu-isu lingkungan Kepri ke tingkat nasional dan internasional, menciptakan tekanan moral dan politik bagi para pengambil kebijakan. Dengan memperkuat posisi tawar melalui data, hukum, dan mobilisasi publik, menjadi senjata penting untuk melawan narasi pembangunan yang seringkali mengabaikan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial.

Di tengah kompleksitas ancaman, semangat kolektif dan solidaritas antar wilayah menjadi kunci. Kerusakan ekosistem di Kepri tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga berdampak pada kebutuhan pangan regional, kualitas udara lintas batas, dan stabilitas iklim. Oleh karena itu, gerakan di Kepri perlu terhubung dengan jaringan advokasi lingkungan dan HAM di tingkat nasional, serta aliansi global yang memperjuangkan prinsip-prinsip serupa. Harapannya, lahirnya WALHI Kepri nantinya tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai inisiatif pemulihan dan tata kelola lingkungan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk masa depan Kepulauan Riau.

BAB V
PENUTUP DAN REKOMENDASI

Situasi lingkungan hidup di Riau dan Kepulauan Riau sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tanda-tanda darurat ekologis yang kian mengkhawatirkan. Kondisi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi panjang dari krisis tata kelola sumber daya alam dan keberpihakan negara yang konsisten terhadap kepentingan korporasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekologis, tetapi juga menjalar ke ranah sosial, ekonomi, dan demokrasi.

Fenomena banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatra, termasuk Riau, menjadi cermin nyata krisis iklim yang diperparah oleh deforestasi masif dan alih fungsi hutan untuk kepentingan oligarki. Kerusakan empat daerah aliran sungai (DAS) prioritas—Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri—telah menggerus kemampuan hidrologis wilayah ini. DAS-DAS tersebut kini dipenuhi puluhan izin industri ekstraktif, yang berkontribusi langsung pada meningkatnya risiko bencana dan kegagalan sistem drainase, terutama di kawasan perkotaan.

Di saat yang sama, penguasaan ruang yang timpang semakin menegaskan ketidakadilan struktural. Korporasi besar seperti grup APRIL dan APP menguasai jutaan hektar hutan di Riau, namun ekspansi ini justru memicu konflik tenurial hampir di seluruh wilayah operasional mereka. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, praktik pengelolaan tersebut kerap memperparah pemiskinan dan marginalisasi masyarakat lokal.

Kerentanan juga dialami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Riau dan Kepulauan Riau. Pulau Rupat dan Rangsang menghadapi tekanan berlapis dari izin perkebunan sawit, hutan tanaman industri, hingga tambang timah dan pasir laut. Sementara di Kepri, kerentanan pulau-pulau kecil ditandai dengan masifnya penguasaan pertambangan mineral dan PLTU Captive yang mendapat label Proyek Strategis Nasional. Ekspansi ini mengancam ruang hidup, kedaulatan ekonomi nelayan, serta keberlanjutan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada ekosistem pesisir dan laut.

Alih-alih melakukan pemulihan ekologis yang substantif, pemerintah justru mendorong kebijakan yang dinilai sebagai solusi palsu. Pembangunan PLTSa di Pekanbaru, misalnya, berpotensi menimbulkan polusi dioksin yang membahayakan kesehatan dan lingkungan. Sementara itu, skema perdagangan karbon lebih banyak diarahkan sebagai instrumen bisnis, tanpa memastikan pemulihan ekosistem dan keadilan bagi komunitas terdampak.

Krisis ekologis ini semakin diperparah oleh kemunduran demokrasi dan menguatnya praktik kriminalisasi. Aktivis lingkungan dan warga yang mempertahankan ruang hidup—seperti dalam kasus Khariq Anhar dan masyarakat Rempang—mengalami represi, sementara praktik korupsi sistemik yang melibatkan pejabat daerah terus berlangsung. Kondisi ini memperkuat rantai impunitas korporasi dan menutup ruang partisipasi publik, menjadikan darurat ekologis di Riau dan Kepri sebagai krisis multidimensi yang menuntut perubahan kebijakan secara mendasar.

Melihat situasi ini, WALHI Riau terus berupaya menggesa terwujudnya keadilan ekologis dan demokratisasi sumber-sumber kehidupan di tanah melayu. Untuk itu, kami mengajukan rekomendasi kepada pemerintah agar:

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan, ekosistem gambut, DAS, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
2. Menindak tegas korporasi perusak lingkungan dan mencabut izin perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sektor kehutanan maupun penyebab bencana ekologis.
3. Mengedepankan penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif, terutama di wilayah konservasi seperti TNTN, dengan memberikan kepastian ruang hidup bagi masyarakat asli/lokal melalui skema kemitraan konservasi.
4. Mempercepat pengakuan hak masyarakat melalui legalisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS), serta menetapkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) untuk melindungi wilayah tangkap nelayan.
5. Segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan aturan turunannya agar memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan wilayah ulayatnya.
6. Mengimplementasikan mitigasi bencana yang berbasis karakteristik bentang alam dan memulihkan fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga.
7. Menghentikan rencana pembangunan PLTSa skala besar dan beralih ke pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu (pengurangan dan pemilahan di sumber).
8. Mendorong penghentian penggunaan energi fosil (batu bara) secara bertahap dan menolak pembangunan PLTU *Captive* baru di wilayah Kepri guna menekan emisi gas rumah kaca.

Guna memperkuat seruan dan tuntutan di atas, WALHI Riau mengajak publik, khususnya organisasi masyarakat sipil dan orang muda untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat harus memperkuat gerakan dan solidaritas guna menggesa terwujudnya keadilan ekologis dan kebebasan ruang demokrasi di tengah tantangan rezim yang makin memperlihatkan kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

@alimas.rempanggalangber1. “Tagih Janji Pihak PT MEG Harus Menginggalkan Kantor Camat dan Beraktivitas di Pulau Rempang.” tiktok, 2024. https://www.tiktok.com/@alimas.rempanggalangber1/video/7451164526042451205.

@dlhk_kotapekanbaru. “Diskusi LPS Pematang Kapau bersama Walikota Pekanbaru, Kadis DLHK Kota Pekanbaru dan Forum LPS Kota Pekanbaru.” Instagram, 2026.

Adam, Fachrul. “Alarm Krisis Iklim di Provinsi Riau Sempena Hari Lingkungan Hidup SeduniaAlarm Krisis Iklim di Provinsi Riau Sempena Hari Lingkungan Hidup Sedunia.” perkumpulanelang.or.id, 2025. https://elang.or.id/alarm-krisis-iklim-di-provinsi-riau-sempena-hari-lingkungan-hidup-sedunia/.

Amnesty. “2025, Tahun Malapetaka Nasional HAM.” amnesty.id, 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/2025-tahun-malapetaka-nasional-ham/12/2025/.

———. “Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI.” amnesty.id, 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/revisi-uu-tni-dibentuk-ugal-ugalan-dan-bertentangan-dengan-konstitusi-mk-harus-batalkan-uu-tni/05/2025/.

———. “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, situasi HAM mengalami erosi terparah.” amnesty.id, 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-situasi-ham-mengalami-erosi-terparah/10/2025/.

Amrtajaya, Panji Dafa. “Gerakan Masyarakat Sipil di Masa Pandemi: Rakyat Bantu Rakyat.” berdikarionline.com, 2020. https://www.berdikarionline.com/gerakan-masyarakat-sipil-di-masa-pandemi-rakyat-bantu-rakyat/.

Andalas Energy and Power Research. “What’s Next For Andalas Energy & Power PLC.” andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress, 2016. https://andalasenergyandpowerresearchblog.wordpress.com/2016/03/22/whats-next-for-andalas-energy-power-plc/.

Anggrainy, Firda Cynthia. “Ketua Panja BP Batam Andre Rosiade: Rempang Eco City Masih PSN.” detikNews, 29 April 2025. https://news.detik.com/berita/d-7892013/ketua-panja-bp-batam-andre-rosiade-rempang-eco-city-masih-psn.

Ansam, Hermanto. “Operasi PETI di Kuansing Intensif, Polda Riau Musnahkan 940 Rakit dalam Enam Bulan.” goriau.com, 2026. https://www.goriau.com/berita/baca/operasi-peti-di-kuansing-intensif-polda-riau-musnahkan-940-rakit-dalam-enam-bulan.html.

Antoro, Tri. “Evaluasi Program MBG: Pemprov Riau Tingkatkan Pengawasan dan Kualitas Dapur Penyedia Pangan.” infopublik.id, 2025. https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/943393/evaluasi-program-mbg-pemprov-riau-tingkatkan-pengawasan-dan-kualitas-dapur-penyedia-pangan.

Aranditio, Stephanus. “Penantian Panjang Masyarakat Adat Harus Segera Diakhiri.” kompas.id. Diakses 26 Januari 2026. https://www.kompas.id/artikel/penantian-panjang-masyarakat-adat-harus-segera-diakhiri.

Asosiasi Daerah Penghasil Migas & Energi Terbarukan. “Blok Migas South CPP di Provinsi Riau yang Dioperasikan oleh PT EMP Tunas Energi, Telah Ditandatangani Kontrak

Kerjasamanya Bersama Kementrian ESDM dan SKK Migas." adpmet.or.id, 2022. https://adpmet.or.id/berita/73/blok-migas-south-cpp-di-provinsi-riau-yang-dioperasikan-oleh-pt-emp-tunas-energi-telah-ditandatangani-kontrak-kerjasamanya-bersama-kementrian-esdm-dan-skk-migas.

Azzahra, Nabiila. "Korban Jiwa Demonstrasi Agustus-September 2025 kini Ada 12 Orang." tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/hukum/korban-jiwa-demonstrasi-agustus-september-2025-kini-ada-12-orang-2087429.

Badan Gizi Nasional. "Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis." bgn.go.id, 2025. https://www.bgn.go.id/juknis/lB1PKg-petunjuk-teknis-tata-kelola-penyelenggaraan-program-makan-bergizi-gratis.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Riau. *Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Riau*. 2021.

Bahana Mahasiswa. "Kronologi Kasus Tahanan Politik Khariq Anhar Mahasiswa Unri, Mantan Presiden Nasional Ikatan BEM Pertanian Indonesia 2024-2025." bahanamahasiswa.co. Diakses 15 Januari 2026. https://bahanamahasiswa.co/pendapat/opini/kronologi-kasus-tahanan-politik-khariq-anhar-mahasiswa-unri-mantan-presiden-nasional-ikatan-bem-pertanian-indonesia-2024-2025/.

BBC News Indonesia. "Dua kerangka di Kwitang adalah Reno dan Farhan, Demonstran yang Hilang Selama Dua bulan terakhir, kata polisi." bbc.com, 2025. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy1kxzr6zxo.

———. "Lebih dari 165.000 korban banjir Sumatra masih bertahan di pengungsian, hunian sementara belum memadai." bbc.com, 2026. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c93105q2l97o.

Carina, Adhyasta Dirganti Jessi. "Prabowo Jelaskan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera: Negara Masih Mampu." nasional.kompas.com, 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/01/15262661/prabowo-jelaskan-alasan-pemerintah-tak-tetapkan-status-bencana-nasional-di.

Climate Action Tracker. "Target NDC Indonesia 2035." climateactiontracker.org, 2025. https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/.

CNN Indonesia. "Tim Advokasi Catat 58 Orang Ditangkap Saat May Day di Berbagai Daerah." cnnindonesia.com, Jakarta, 2025. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250509192628-12-1227893/tim-advokasi-catat-58-orang-ditangkap-saat-may-day-di-berbagai-daerah.

Dalidjo, Nurdiyansah. "Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat." aman.or.id, 2021. https://aman.or.id/news/read/1267.

Desmawanto, Raya. "AMAN Sebut Keberadaan APRIL Grup Tak Beri Manfaat untuk Masyarakat Adat Talang Mamak di Indragiri Hulu, Ini Alasannya." sabangmeraukenew.com, 2025. https://www.sabangmeraukenews.com/berita/25897/aman-sebut-keberadaan-april-grup-tak-beri-manfaat-untuk-masyarakat-adat-talang-mamak-di-indragiri-hu.html.

Dsandro. "Bupati Afni Serahkan Sertipikat TORA, Perdana di Riau Tahun 2025." riaumandiri.co, 2025. https://riaumandiri.co/.

Efendi, Rahmat Julio. “DPRD Riau Resmi Buka Masa Sidang II 2026, Bentuk Pansus KIP dan Lanjutkan Ranperda Tanah Ulayat.” Cakaplah.com, 2026. https://www.cakaplah.com/berita/baca/131745/2026/01/07/dprd-riau-resmi-buka-masa-sidang-ii-2026-bentuk-pansus-kip-dan-lanjutkan-ranperda-tanah-ulayat.

ESDM one Map. “Peta Mineral dan Batu Bara.” Diakses 18 Januari 2026. https://geoportal.esdm.go.id/minerba/.

Fajriansyah, Adrian. “Konflik Lahan di Rempang, Warga Kecam Kekerasan Saat Penggusuran.” kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/konflik-lahan-di-rempang-warga-kecam-kekerasan-saat-penggusuran.

Fatunnisa, Hani. “Prabowo Kembali Beberkan Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional.” rmol.id, 2026. https://rmol.id/politik/read/2026/01/01/692330/prabowo-kembali-beberkan-alasan-pemerintah-tak-tetapkan-bencana-nasional.

Girsang, Vedro Imanuel. “Polisi Sudah Bertemu Keluarga Dua Demonstran yang Masih Hilang.” 2025. https://www.tempo.co/hukum/polisi-sudah-bertemu-keluarga-dua-demonstran-yang-masih-hilang-2071807.

Green Peace. “Solusi Palsu.” greenpeace.org. Diakses 18 Januari 2026. https://www.greenpeace.org/indonesia/kampanye/iklim-dan-energi/solusi-palsu/.

Gunawan, Arif. “Riau Siapkan Proyek Pembangkit Sampah, Olah 1000 Ton Limbah per Hari.” sumaterabisnis.com, Pekanbaru, 3 November 2025. https://sumatra.bisnis.com/read/20251103/534/1925657/riau-siapkan-proyek-pembangkit-sampah-olah-1000-ton-limbah-per-hari.

Gunawan, Haryo. “Kurangi Sampah Plastik, Pemko Pekanbaru Ajak Gunakan Tumbler.” rri.co.id, Pekanbaru, 3 September 2025.

Hanifah, Gusliana HB Mardalena. “Pola Perlindungan Hutan Adat Terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Riau Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.” jurnal.hukumonline.com, 2018. https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3301fb73000fce15fa/pola-perlindungan-hutan-adat-terhadap-masyarakat-adat-di-provinsi-riau-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-35-puu-x-2012/.

Herlambang, Dwi. “BMKG: Puncak Kemarau di Riau Terjadi pada Juli, Potensi Karhutla Meningkat Tajam hingga Awal Agustus.” bmkg.go.id, Pekanbaru, 2025. https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-puncak-kemarau-di-riau-terjadi-pada-juli-potensi-karhutla-meningkat-tajam-hingga-awal-agustus.

Heru, Raden. “Di Riau Ada Masyarakat Hukum Adat dari 5 Suku Besar, Ini Daftarnya.” mediacenter.riau.go.id, 2023. https://mediacenter.riau.go.id/read/79937/di-riau-ada-masyarakat-hukum-adat-dari-5-suku.html.

———. “Riau Berupaya Ciptakan Ketahanan Pangan Non-APBD, Bidik Pembiayaan Swasta dan APBN.” mediacenter.riau.go.id, 2025. https://mediacenter.riau.go.id/read/94366/riau-berupaya-ciptakan-ketahanan-pangan-non-a.html.

Ibrahim, Maulana Malik. “Kriminalisasi Aktivis: Demokrasi dalam Cengkeraman Negara.” anotasi.org, 2025. https://anotasi.org/aktivisme/kriminalisasi-aktivis-demokrasi/.

Imran, Ali. “Pulau Rangsang Teras NKRI di Kepulauan Meranti Hadapi 2 Ancaman Serius: Dikepung Konsesi Hutan Industri, Dari Laut Tergerus Abrasi.” sabangmeraukenew.com, Riau, 2025. https://www.sabangmeraukenews.com/berita/23551/pulau-rangsang-teras-nkri-di-kepulauan-meranti-hadapi-2-ancaman-serius-dikepung-konsesi-hutan-indust.html?

Ismail. “Hasil Pertemuan Pansus DPRD Bengkalis Terkait Konflik Lahan di Pulau Rupat, Ini Penilaian Masyarakat Terhadap PT SRL.” *goriau.com* (Bengkalis), 2016. https://www.goriau.com/berita/baca/hasil-pertemuan-pansus-dprd-bengkalis-terkait-konflik-lahan-di-pulau-rupat-ini-penilaian-masyarakat-terhadap-pt-srl.html.

Jaswir, Fendri. “Kejar PI 10 Persen, Dua Anak Perusahaan PT Riau Petroleum Tandatangani CA dengan EMP WK Bentu dan WK Malacca Strait.” voxindonews.com, 2024. https://voxindonews.com/read/news/2024-06-10-kejar-pi-10-persen-dua-anak-perusahaan-pt-riau-petroleum-tandatangani-ca-dengan-emp-wk-bentu-dan-wk-malacca-strait.

Jikalahari. “Peluang KPK Menghentikan Kejahatan Korporasi.” Jikalahari. Diakses 27 Januari 2026. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Bahan_Jikalahari_20%2520Korporasi.pdf.

Kementerian ESDM. “Sumbang 24 Persen Produksi Minyak Nasional, Blok Rokan Resmi Dikelola Pertamina Hulu Rokan.” esdm.go.id, 2021. https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/sumbang-24-persen-produksi-minyak-nasional-blok-rokan-resmi-dikelola-pertamina-hulu-rokan.

Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendali Lingkungan Hidup. “Data Pengelolaan Sampah & RTH-Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah.” portal-sipsn.kemenlh.go.id, 2025. https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/data/komposisi-sampah.

Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. “Perhutanan Sosial di Riau.” gokups.hutsos.kehutanan.go.id. Diakses 27 Januari 2026. https://gokups.hutsos.kehutanan.go.id/.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) NET SINK 2030 Untuk Pengendalian Perubahan Iklim*. In *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. 2022. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eos.co.id/main/wp-content/uploads/2022/03/1647210373656.pdf.

Kurniawan, Susanto, dan Rezki Andika. *Ada Noda di Bajumu: Rangkaian Dosa Ekologis Perusahaan HTI di Tanah Riau*. Pekanbaru, 2025.

Kusuma, Arya. “Fakta Ribuan Hektar Lahan Konsesi Prabowo Di Acah! Kisah Ribuan Hektar Lahan di Aceh? Langkah Besar Presiden Prabowo.” balikpapantv.jawapos.com, 2025. https://balikpapantv.jawapos.com/sosial-ekonomi/2396956394/fakta-ribuan-hektar-lahan-konsesi-prabowo-di-acah-kisah-ribuan-hektar-lahan-di-aceh-langkah-besar-presiden-prabowo.

Lahay, Irfan Maulana Sarjan. “Catatan Akhir Tahun: Kala Proyek Nasional Picu Pelanggaran HAM dan Rusak Lingkungan.” Mongabay.co.id, 2024.

https://mongabay.co.id/2024/12/26/catatan-akhir-tahun-kala-proyek-nasional-picu-pelanggaran-ham-dan-rusak-lingkungan/.

Leman, Mehdi. “5 Hal yang Perlu Kamu Tau tentang COP.” greenpeace.org. Diakses 22 Januari 2026. https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/65399/5-hal-yang-perlu-kamu-tahu-tentang-cop/.

Leni, Dede. “Siapa Untung dari Proyek Makan Bergizi Gratis.” tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/politik/siapa-pemilik-dapur-mbg-sppg-2093155.

Manumoyoso, Ambrosius Harto. “Walhi Jatim Ungkap Pencemaran Udara di Sekitar PLTSa Benowo, Kesehatan Warga Terancam.” kompas.id, 2025. https://www.kompas.id/artikel/walhi-jatim-ungkap-pencemaran-udara-di-sekitar-pltsa-benowo-kesehatan-warga-terancam.

Marcos. “Pemkab Siak Sambut Baik Rencana Pembangunan PSEL Riau.” siakkab.go.id, 2025. https://siakkab.go.id/Pemkab_Siak_Sambut_Baik_Rencana_Pembangunan_PSEL__Riau251103074020#:~:text=Namun%2C ia menekankan perlunya pembahasan,bernilai energi bagi masyarakat Riau.

Mardianti, Dede Leni. “Pasal-pasal Bermasalah di KUHAP dan KUHP.” tempo.co, 2026. https://www.tempo.co/politik/pasal-pasal-bermasalah-di-kuhap-dan-kuhp-2103806.

Mertani. “Deforestasi di Sumatera: Ancaman Nyata bagi Kestabilan Lingkungan.” mertani.co.id, 2025. https://www.mertani.co.id/id/post/deforestasi-di-sumatera-ancaman-nyata-bagi-kestabilan-lingkungan-1#:~:text=Deforestasi membuat hutan kehilangan fungsi,lahan yang telah rusak berat.

Moore, Jason W. *Capitalism in the Web of Life Ecology and the Accumulation of Capital*. London: Verso Press, 2015.

Muhamad, Nabilah. “1.090 Orang Meninggal dan 186 Hilang Akibat Bencana Sumatra (22 Desember 2025).” databoks.katadata.co.id, 2025. https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/69489a13a6ce8/1090-orang-meninggal-dan-186-hilang-akibat-bencana-sumatra-22-desember-2025.

Nailufar, Verelladevanka Adryamarthanino Nibras nada. “Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia, Sejak 1908 Reformasi.” kompas.com, 2021. https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/29/110000279/sejarah-gerakan-mahasiswa-di-indonesia-sejak-1908-hingga-reformasi?page=all#page2.

Nashr, Jamal Abdun. “Polisi Tangkap Dua Aktivis Lingkungan di Semarang.” tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/hukum/polisi-tangkap-dua-aktivis-lingkungan-di-semarang-2093727.

Novia Herawati. “Viral Polisi Pukul Mahasiswa di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Terduga Pelaku Diperiksa Propam.” jawapos.com, 2025. https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015673746/viral-polisi-pukul-mahasiswa-di-demo-indonesia-gelap-surabaya-terduga-pelaku-diperiksa-propam.

Nuriamin. “BPBD Riau Petakan Daerah Rawan Banjir dan Longsor di 12 Kabupaten/Kota.” Cakaplah.com, Pekanbaru, 28 November 2025. https://www.cakaplah.com/berita/baca/130368/2025/11/28/bpbd-riau-petakan-daerah-rawan-banjir-dan-longsor-di-12-kabupatenkota.

Nurikhsan, Fitroh. “Kronologi Penangkapan Dua Aktivis Semarang Usai Pulang dari Jakarta.” regional.espos.id. Diakses 15 Januari 2026. https://regional.espos.id/kronologi-penangkapan-dua-aktivis-semarang-usai-pulang-dari-jakarta-2167463.

Ogindonesia. “Tiga Tahun Beroperasi, PT APGWI Sukses Genjot Produksi West Kampar Tembus 1.200 BOPD.” ogindonesia.com. Diakses 24 Januari 2026. https://www.ogindonesia.com/2026/01/tiga-tahun-beroperasi-pt-apgwi-sukses.html.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Terbentang dari Selat Malaka hingga ke Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau termasuk wilayah strategis karena berbatasan dengan Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Daerah ini juga kaya akan potensi sumber daya alam di bidang minyak dan gas, serta m.” kepriprov.go.id. Diakses 14 Januari 2026. https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri.

Prabowo, Kiki Safitri Dani. “Soal Kasus Keracunan MBG di Riau, SPPG Minta Maaf dan Pastikan Evaluasi Menyeluruh.” nasional.kompas.com, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/25/09045811/soal-kasus-keracunan-mbg-di-riau-sppg-minta-maaf-dan-pastikan-evaluasi.

Prasetyo, Aji. “OTT Gubernur Riau, KPK Kembali Kenakan Pasal Pemerasan Terhadap Pelaku Korupsi.” hukum.online.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-gubernur-riau--kpk-kembali-kenakan-pasal-pemerasan-terhadap-pelaku-korupsi-lt690c2ce0394dd/.

Purwanto, Edi. “Era Baru Delik Pemerasan dalam Pemberantasan Korupsi.” kompasiana.com, 2025. https://www.kompasiana.com/edipurwanto/68a83f9cc925c41e5f0c3aa4/era-baru-delik-pemerasan-dalam-pemberantasan-korupsi.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan. *Statistik Kementrian Kehutanan 2024*. Volume 1. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kehutanan, 2025. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kehutanan.go.id/s/uploads/Buku_Statistik_2024_V4_Web_da43ce89cb.pdf.

Pusat Edukasi Antikorupsi. “Politik Patronase yang Memicu Korupsi.” aclc.kpk.go.id, 2024. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi.

Putra, Ardi. “Inilah Luas dan Batas Wilayah Riau.” cekricek.id, 2024. https://cekricek.id/inilah-luas-dan-batas-wilayah-riau/.

Putri, Karunia. “Rektor Unri Laporkan Mahasiswanya ke Polda Riau, Apa Kata Sivitas Akademika?” 2024. https://www.tempo.co/politik/rektor-unri-laporkan-mahasiswanya-ke-polda-riau-apa-kata-sivitas-akademika--60763.

R, Mei Amelia. “Operasi Masih PETI di Kuansing, Polda Riau Musnahkan 940 Rakit dalam 6 Bulan.” news.detik.com, 2026. https://news.detik.com/melindungi-tuah-marwah/d-8298601/operasi-masif-peti-di-kuansing-polda-riau-musnahkan-940-rakit-dalam-6-bulan.

Rahmi, Novrieza. “KPK Diminta Pidanakan 27 Korporasi Kehutanan yang Terlibat Korupsi.” hukum.online.com, 2014. https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-diminta-pidanakan-27-korporasi-kehutanan-yang-terlibat-korupsi-lt54185bee78437/.

Ramadhan, Rahel Narda Chaterine Ardito. “Update Korban Banjir Sumatera: 1.182 Jiwa

Meninggal Dunia." nasional.kompas.com, 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/09/16385671/update-korban-banjir-sumatera-1182-jiwa-meninggal-dunia.

Ramadhan, Singgih Wiryono Ardito. "Komnas HAM: 951 Orang Ditahan Polisi Terkait Aksi Demo 25 dan 28 Agustus." nasional.kompas.com, 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/14392601/komnas-ham-951-orang-ditahan-polisi-terkait-aksi-demo-25-dan-28-agustus.

Red List IUCN. "Daftar Merah Spesies Terancam." IUCN. Diakses 19 Januari 2026. https://www.iucnredlist.org/.

Riau Terbit. "Ulul Azmi Dicopot dari Koordinator MBG Riau, Diduga Terkait Pungli Puluhan Juta." riauterbit.com, 2025. https://riauterbit.com/news/detail/8883/ulul-azmi-dicopot-dari-koordinator-mbg-riau-diduga-terkait-pungli-puluhan-juta.

Ridwan, Akbar. "3.195 Orang Ditangkap Polisi Selama Demonstrasi 25-31 Agustus 2025." databoks.katadata.co.id, 2025. https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b7a17f59432/3195-orang-ditangkap-polisi-selama-demonstrasi-25-31-agustus-2025.

Sahputra, Yogi Eka. "Ratusan Izin Tambang Kuasai Laut Kepulauan Riau." Mongabay.co.id, 2025. https://mongabay.co.id/2025/07/14/ratusan-izin-tambang-kuasai-laut-kepulauan-riau/.

Saputri, Nastiti Kris. "Hasil COP30 Mengecewakan, Indonesia Kian Rentan." Mongabay.co.id, 2025. https://mongabay.co.id/2025/12/04/hasil-cop30-mengecewakan-indonesia-kian-rentan/.

Sarekat Hijau Indonesia. "Indonesia Menuju Kolaps Ekologis: Bencana Bukan Musibah, Melainkan Produk Kebijakan Negara Catatan Akhir Tahun 2025 Sarekat Hijau Indonesia." shi.or.id, 2025. https://shi.or.id/indonesia-menuju-kolaps-ekologis-bencana-bukan-musibah-melainkan-produk-kebijakan-negara-catatan-akhir-tahun-2025-sarekat-hijau-indonesia/.

School Food and Nutrition. "School Food and Nutrition." fao.org. Diakses 26 Januari 2026. https://www.fao.org/school-food/en/.

Selaras Riau. "Kritik Menu MBG Lewat Media Sosial, Orang Tua Murid di Kampar Diintimidasi dan Anaknya Dikeluarkan dari Sekolah." selarasriau.com, 2025. https://selarasriau.com/detail/3784/kritik-menu-mbg-lewat-media-sosial-orang-tua-murid-di-kampar-diintimidasi-dan-anaknya-dikeluarkan-dari-sekolah.

Seputarkampar_official. "Pemerintah berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kabupaten Kampar." Instagram, 2025. https://www.instagram.com/p/DQ1hZWnk8jr/.

Setiawanty, Intan. "Affan Kurniawan Tewas Dilindas Mobil Brimob karena Terjatuh saat Ambil Ponsel." 2025. https://www.tempo.co/hukum/affan-kurniawan-tewas-dilindas-mobil-brimob-karena-terjatuh-saat-ambil-ponsel-2064656.

———. "Amnesty: 5.538 Orang Ditangkap Semena-mena Sepanjang 2025." tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/hukum/amnesty-5-538-orang-ditangkap-semena-mena-sepanjang-2025-2103387.

Styawan, wahyu eka. “Bencana Ekologis Sebagai Krisis Capitalogenic: Membaca dari Sumatra.” WALHI, 2026. https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra.

Suciatiningrum, Dini. “Anak Muda Kritik COP30 Minim Atasi Krisis Iklim.” idntimes.com, 2025. https://www.idntimes.com/news/indonesia/anak-muda-kritik-cop30-minim-atasi-krisis-iklim-00-481xk-s9fmqm.

Sucipto. “Indonesia Gelap di Balikpapan, Enam Mahasiswa Sempat Ditangkap, Dipiting, dan Diinjak Aparat.” kompas.id, Balikpapan, 2025. https://www.kompas.id/artikel/indonesia-gelap-di-balikpapan-enam-mahasiswa-sempat-ditangkap-kuasa-hukum-dorong-pelaporan.

———. “Profil Mayjen TNI Dody Triwinarto, Lulusan Akmil 1996 yang Ditunjuk Jadi Dansatgas PKH.” Sindonews, Jakarta, 2025. https://nasional.sindonews.com/read/1656311/14/profil-mayjen-tni-dody-triwinarto-lulusan-akmil-1996-yang-ditunjuk-jadi-dansatgas-pkh-1765843960/7.

Suhadi, Zenzi, Boy Jerry Even Sembiring, Ode Rakhman, Ahlul Fadli, dan Eko Yunanda. *Korupsi Kehutanan di Riau dan Keuntungan yang diperoleh Korporasi Afiliasi Sinar Mas Group*. 2022.

Suryadi. “Menyoal Transisi Semu PLTU Tenayan Raya.” Mongabay.co.id, 2025. https://mongabay.co.id/2025/10/14/menyoal-transisi-semu-pltu-tenayan-raya/.

Tapal Dua Satu. “Tanggap Darurat Karhutla Riau: Pemerintah Turun ke Lapangan, Semua Pihak Diminta Siaga.” bpkh21.planologi.kehutanan.go.id, 2025. https://bpkh21.planologi.kehutanan.go.id/news/tanggap-darurat-karhutla-riau-pemerintah-turun-ke-lapangan-semua-pihak-diminta-siaga.

Tarigan, Rani Sudena, dan Ahmad Hadi. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Pekanbaru*. Vol.4. Pekanbaru, 2025.

The Conversation. “Indonesia Tak Lagi Bebas Siklon, Kapan Pemerintah Serius Bangun Sistem Manajemen Bencana?” theconversation.com, 2025. https://theconversation.com/indonesia-tak-lagi-bebas-siklon-kapan-pemerintah-serius-bangun-sistem-manajemen-bencana-272198.

Tim Detik Sumut. “213 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Ini Skema Bantuan untuk Korban.” detik.com, 2026. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8288176/213-ribu-rumah-rusak-akibat-banjir-sumatera-ini-skema-bantuan-untuk-korban.

———. “Penyebab Mahasiswa asal Riau Khariq Anhar Ditahan Polda Metro Jaya.” detik.com, 2025. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8097091/penyebab-mahasiswa-asal-riau-khariq-anhar-ditahan-polda-metro-jaya.

Tim Percepatan Penurunan Stunting. *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Edisi Kedu. Sekretariat Percepatan Pencegahan Stunting, 2020. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://stunting.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Stranas_Percepatan_Pencegahan_Anak_Kerdil.pdf.

Trikarinaputri, Ervana. “Daftar Influencer hingga Aktivis Kena Teror pada 2025.” tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/politik/daftar-influencer-hingga-aktivis-kena-teror-pada-2025-2103438.

Trinata, Annisa, Dimas Ramadhan, Ginda Harahap, Hasna Arifa Fadillah, Marinno, Jason

Renardi, Jonathan Putra Pamungkas, Melva Harahap, dan Sofya. *Bencana Ekologis: Mereduksi Risiko, Memulihkan Indonesia*. Cetakan 1. diedit oleh Parid Ridwanuddin. Jakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI) dan WALHI, 2025.

Ul, Ihsan. "Swalayan di Pekanbaru Belum Terapkan Perwako Larangan Kantong Plastik, Ini alasannya." sebalik.com, 2025. https://sebalik.com/detail/47876/tempat-belanja-di-pekanbaru-belum-terapkan-perwako-larangan-kantong-plastik-ini-alasannya.

Unicef. "Unicef Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition." Unicef. Diakses 27 Januari 2026. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unicef.org/media/113291/file/UNICEFConceptualFramework.pdf.

Varios, Ryan Yutri. "Tingkat Kepatuhan Memalukan di 3 Blok, Masih Layakkah PT Sumatera Riang Lestari Beroperasi?" goriau.com, Pekanbaru, 2014. https://www.goriau.com/berita/baca/tingkat-kepatuhan-memalukan-di-3-blok-masih-layakkah-pt-sumatera-riang-lestari-beroperasi.html.

Wahyu Eka Setyawan, Abdul Haq, Toto Sudiarjo, dan Aditya Pramadira. *Melihat Ulang Dampak PLTU di Tiga Wilayah (PLTU Paiton, PLTU Pacitan, PLTU Cilacap)*. 2023. https://www.walhi.or.id/melihat-ulang-dampak-pltu-di-tiga-wilayah-pltu-paiton-pltu-pacitan-pltu-cilacap.

Wahyudi, Echa. "Kritis Menu MBG Anak TK, Wali Murid di Sekincau Lampung Barat Diduga Diintimidasi." kupastuntas.co, 2026. https://kupastuntas.co/2026/01/17/kritisi-menu-mbg-anak-tk-wali-murid-di-sekincau-lampung-barat-diduga-diintimidasi.

Wahyuni, Willa. "Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya." hukum.online.com, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-ketentuan-status-bencana-nasional--otoritas-penetapan-dan-indikatornya-lt692fa9e6a59b6/.

WALHI. *Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintah Prabowo*. WALHI, n.d. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.walhi.or.id/uploads/WALHI 2025-2029/Dokumen/Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo 2025.pdf.

———. "Hentikan Intimidasi dan Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang." WALHI, 2024. https://www.walhi.or.id/hentikan-intimidasi-dan-kekerasan-terhadap-masyarakat-adat-tempatan-pulau-rempang.

———. "Kajian Kebijakan Anti-SLAPP di Indonesia: Menakar Kebijakan Perlindungan Pembela HAM & Lingkungan di Indonesia." WALHI, 2024. https://www.walhi.or.id/kajian-kebijakan-anti-slapp-di-indonesia-menakar-kebijakan-perlindungan-pembela-ham-lingkungan-di-indonesia.

———. "Legalisasi Bencana Ekologis di Sumatera dan Tuntutan Tanggung Jawab Negara Serta Korporasi." WALHI, 2025. https://www.walhi.or.id/legalisasi-bencana-ekologis-di-sumatera-dan-tuntutan-tanggung-jawab-negara-serta-korporasi#_ftn1.

———. "Memperingati Hari Bumi: Orang Muda Riau Serukan Tuntutan Transisi Energi Bersih Berkeadilan!" WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/04/23/memperingati-hari-bumi-orang-muda-riau-serukan-tuntutan-transisi-energi-bersih-berkeadilan/.

———. "Warga Pekanbaru Gugat Persoalan Pengelolaan Sampah." WALHI, 2021.

https://www.walhi.or.id/warga-pekanbaru-gugat-persoalan-pengelolaan-sampah.

WALHI Riau. “Bukan Lagi PSN, Hentikan Proyek Rempang Eco City!” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/04/29/bukan-lagi-psn-hentikan-proyek-rempang-eco-city/.

———. “Dilema Pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Adat di Riau.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2021/12/31/dilema-pengakuan-dan-perlidungan-masyarakat-adat-di-riau/.

———. “Menabur Benih Kerusakan Kajian Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhi.or.id/menabur-benih-kerusakan-kajian-proyek-strategis-nasional-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-pltsa-di-indonesia.

———. “Mengawal Putusan MA atas Gugatan PT TUM: Masyarakat Pulau Mendol Mengirimkan Amicus Curriae kepada MA.” WALHI Riau, 2024. https://www.walhiriau.or.id/2024/11/18/mengawal-putusan-ma-atas-gugatan-pt-tum-masyarakat-pulau-mendol-mengirimkan-amicus-curriae-kepada-ma/.

———. “Penertiban TNTN: Harus Menyasar Pebisnis Besar Terlebih Dahulu dan Perhatikan Aspek Pemulihan!” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/06/25/penertiban-tntn-harus-menyasar-pebisnis-besar-terlebih-dahulu-dan-perhatikan-aspekpemulihan/.

———. “Polisi Tolak Laporan Warga Rempang yang Jadi Korban Tindak Kekerasan.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/07/20/polisi-tolak-laporan-warga-rempang-yang-jadi-korban-tindak-kekerasan/.

———. “Publik Mendesak Pencabutan Penetapan Tersangka Tiga Masyarakat Rempang.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/02/10/publik-mendesak-pencabutan-penetapan-tersangka-tiga-masyarakat-rempang/.

———. “Riau & Indonesia Tanah Air Siapa? Menilik Komitmen Riau Hijau & Posisi Masyarakat Adat.” WALHI Riau, 2022. https://www.walhiriau.or.id/2022/08/17/riau-indonesia-tanah-air-siapa-menilik-komitmen-riau-hijau-posisi-masyarakat-adat/.

———. “Riau Tanggap Darurat Karhutla: WALHI Riau Tuntut Ketegasan Komitmen Rezim Baru.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/07/28/riau-tanggap-darurat-karhutla-walhi-riau-tuntut-ketegasan-komitmen-rezim-baru/.

———. “Roots Up Aksi Respon COP 30: Bersama Pulihkan Riau!” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/2025/11/18/roots-up-aksi-respon-cop-30-bersama-pulihkan-riau/.

———. “Tinjuan Lingkugan Hidup WALHI Riau 2025.” WALHI Riau, 2025. https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2025/01/Publish_Tinjauan-Lingkungan-Hidup_WALHI-Riau_2025_JAN25.pdf.

Watts, Fiona Harvey Jonathan. “More than 80 countries at Cop30 join call for roadmap to fossil fuel phase-out.” theguardian.com, 2025. https://www.theguardian.com/environment/2025/nov/18/more-than-80-countries-join-call-at-cop30-for-roadmap-to-phasing-out-fossil-fuels.

Weather Spark. “Climate and Average Weather Year Round in Duri.” weatherspark.com. Diakses 18 Januari 2026. https://weatherspark.com/y/113793/Average-Weather-in-Duri-

Indonesia-Year-Round.

Wihardandi, Aji. “Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau.” Mongabay.co.id, 2013. https://mongabay.co.id/2013/06/27/kehancuran-hutan-pulau-rupat-tercerabutnya-masyarakat-adat-akit-di-riau/.

World Health Organization. “Implementing school food and nutrition policies: a review of contextual factors.” who.int. Diakses 27 Januari 2026. https://www.who.int/publications/i/item/9789240035072.

World Meteorological Organization. *WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2025-2029)*. 2025. https://wmo.int/files/wmo-global-annual-decadal-climate-update-2025-2029.

World Weather Attribution. “Increasing heavy rainfall and extreme flood heights in a warming climate threaten densely populated regions across Sri Lanka and the Malacca Strait.” 2025. https://www.worldweatherattribution.org/increasing-heavy-rainfall-and-extreme-flood-heights-in-a-warming-climate-threaten-densely-populated-regions-across-sri-lanka-and-the-malacca-strait/.

Yanwardhana, Chandra Dwi Pranata Emir. “Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal, Bilang Takut Temukan ini.” cnbcindonesia.com, 2026. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260107144735-4-700354/prabowo-tolak-lihat-daftar-perusahaan-nakal-bilang-takut-temukan-ini.

YLBHI LBH Pekanbaru. “Dakwaan Penuntut Umum Melanggengkan Pembungkaman : Stop Kriminalisasi Petani Bunga Raya!” lbhpekanbaru.or.id, 2026. https://www.lbhpekanbaru.or.id/dakwaan-penuntut-umum-melanggengkan-pembungkaman-stop-kriminalisasi-petani-bunga-raya/.

———. “Dua Petani Bunga Raya Masuk Jeruji Pasca Pertahankan Lahan!” lbhpekanbaru.or.id, 2025. https://www.lbhpekanbaru.or.id/dua-petani-bunga-raya-masuk-jeruji-pasca-pertahankan-lahan/.

Yobi, Afrilia. “Penangkapan Dua Petani Bunga Raya Dinilai Sewenang-wenang oleh YLBHI-LBH Pekanbaru.” goriau.com, 2025. https://www.goriau.com/berita/baca/penangkapan-dua-petani-bunga-raya-dinilai-sewenangwenang-oleh-ylbhilbh-pekanbaru.html.

Yunus, Sapto. “Asal Mula Aksi Indonesia Gelap yang Disebut Prabowo Didanai Koruptor.” tempo.co, 2025. https://www.tempo.co/politik/asal-mula-aksi-indonesia-gelap-yang-disebut-prabowo-didanai-koruptor-2049277.

Yuslaini, Nina, dan Sri Maulidiah. “Governing sustainability: land use change impact on the palm oil industry in Riau Province, Indonesia.” journal.unismuh.ac.id, 2024. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/14304.

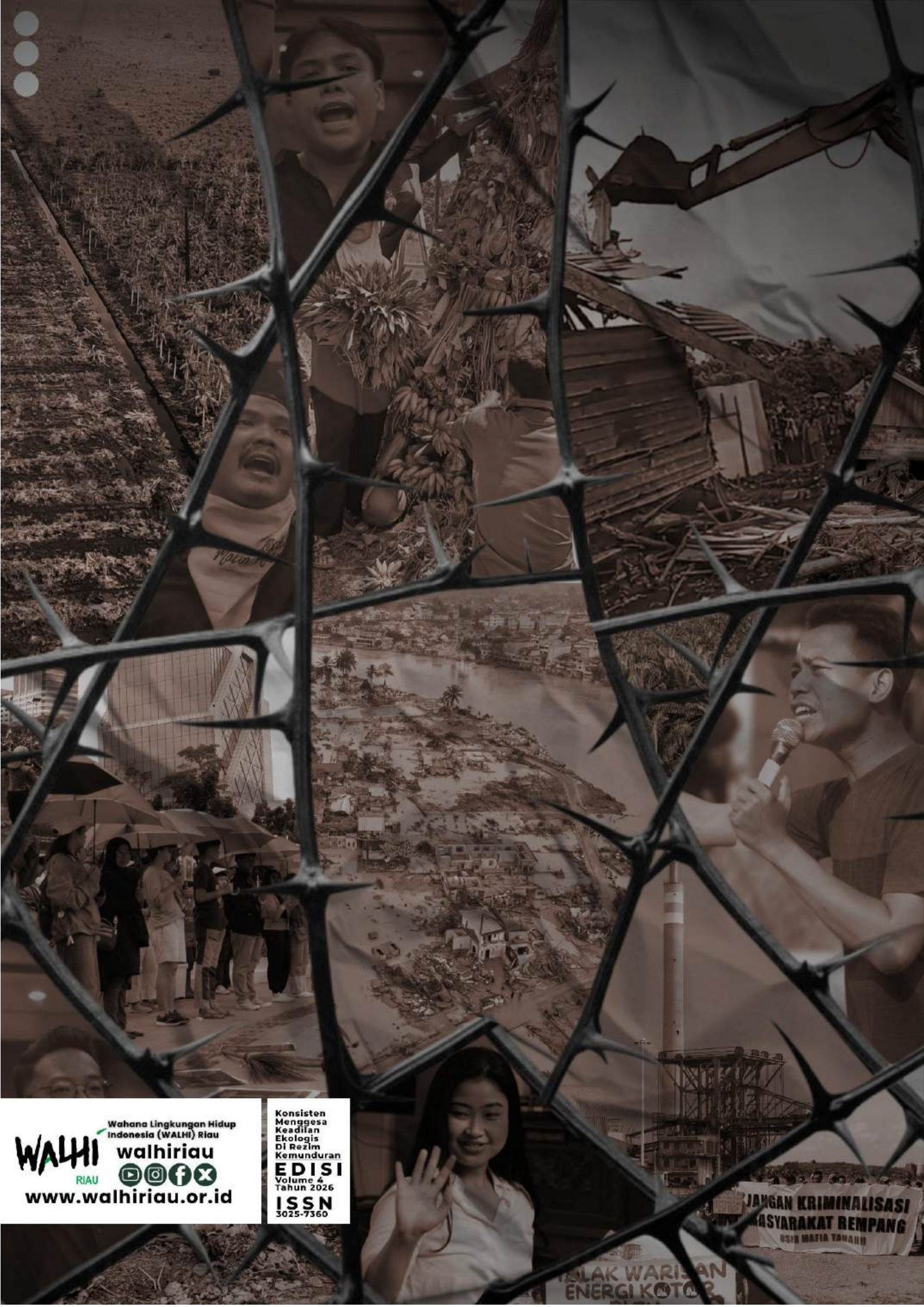

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau

WALHI RIAU

walhiriau

www.walhiriau.or.id

Konsisten Menggesa Keadilan Ekologis Di Rezim Kemunduran

EDISI

Volume 4
Tahun 2026

ISSN 3025-7360